



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 167 PK/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama Lengkap : **H. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.;**
Tempat lahir : Soppeng;
Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 26 November 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Kehakiman, Jalan Sunter Agung
Tengah V Blok C1-26, Jakarta Utara, atau Jalan
Angkasa II Nomor 18, Kecamatan Panakukang,
Kotamadya Makassar, Provinsi Sulawesi
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Hakim;
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa H.SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 Ayat(3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PUGUH WIRAWAN, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan

Hal. 1 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya, yaitu agar Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) membantu dan memberikan persetujuan terhadap tindakan Kurator yang telah menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra secara non-boedel pailit tanpa izin dan Penetapan Pengadilan yang mengubah Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset boedel pailit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 7 April 2008;
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) mengetahui kurator telah melakukan pengikatan jual beli (PPJB) atas asset Boedel SHGB 7251 kepada Otto Hasibuan secara di bawah tangan tanpa izin dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi permohonan persetujuan dan rekomendasi penggantian kurator atas laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT SCI (dalam pailit);
- Permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan

Hal. 2 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH;

- Setelah ditunjuk selaku Kurator baru, PUGUH WIRAWAN, SH.MH, KHAIRIL POLOAN, SH,MH, dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH mengajukan permohonan kepada Terdakwa untuk menjual di bawah tangan terhadap asset Boedel Pailit SHGB 7251 berupa tanah seluas 19.550 M2 yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 untuk dijual di bawah tangan sebagai boedel pailit;
- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor 01/ Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dengan pihak kedua yaitu Dr. Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator baru untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251;
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal: Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan hak tanggungan atas Piutang PT BNI (persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/ Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251;
- Setelah Terdakwa menerima laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, kemudian Terdakwa bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk

Hal. 3 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendiskusikan isi laporan tersebut dan atas laporan tersebut Terdakwa belum memberikan pendapat menyetujui atau tidak atas laporan Kurator sehingga dengan tujuan agar Terdakwa memberikan persetujuan isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 maka sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Oleh karena Terdakwa tidak memberi tanggapan atas laporan Kurator, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator melakukan perikatan jual beli SHGB 7251 secara non boedel di hadapan Notaris antara SUROSO SUHAIMI bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli, dengan harga Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), di mana PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentranfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator yaitu langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi selaku Direktur PT Tannata Cempaka Saputra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan mentransfer ke rekening pribadi PUGUH WIRAWAN, SH sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BCA KCU Kuningan dengan nomor rekening 2171364169, sedangkan ditransfer ke pihak BNI selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp12.651.220.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan tertanggal 3 Mei 2011 dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan asset-asset PT SCI (dalam pailit) termasuk mempertegas status dan penjualan asset SHGB 7251 sebagai asset non boedel sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya dengan surat Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011. Pada laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut Terdakwa diminta memberikan tanda tangan sebagai Hakim Pengawas yang menyetujui/mengetahui, akan tetapi Terdakwa meminta Kurator memperbaiki terlebih dahulu laporan tersebut dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap pengurusan dan pemberesan asset PT. SCI termasuk

Hal. 4 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pembagian Hasil Penjualan asset SHGB 7251;

- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut, kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan di mana dalam laporan tersebut yang terkait dengan asset SHGB 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai asset non boedel pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh pihak PT Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan pihak BNI sebagai Pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai asset boedel pailit dan Terdakwa hanya memberikan izin kepada Kurator untuk menjual secara di bawah tangan. Pada bagian akhir dari laporan tersebut disediakan kolom mengetahui/menyetujui dari Terdakwa sebagai Hakim Pengawas yang akan ditandatangani Terdakwa sebagai pertanggungjawaban Kurator atas tindakan dan cara Kurator menjual asset PT SCI;
- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH untuk menanyakan kembali atas laporan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa karena belum juga ditandatangani oleh Terdakwa sekaligus melaporkan bahwa pekerja ex PT SCI (dalam pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 serta Daftar Pembagian dalam laporan tersebut;
- Atas penjualan asset SHGB 7251 secara non-boedel oleh Kurator, DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum dari eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) mengajukan keberatan tertulis kepada Terdakwa dan Kurator melalui Surat Nomor 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan lagi bukti-bukti SHGB 7251 sebagai asset milik PT. SCI (dalam pailit) dan tidak terkait dengan Putusan MA Nomor 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa tidak segera melakukan tindakan hukum sebagai Hakim Pengawas, akan tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN untuk membicarakan rencana pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 atas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut serta membicarakan Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit);
- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN,

Hal. 5 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH yang memberitahukan rencana bertemu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah draf Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya;

- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut;
- Perbuatan Terdakwa menerima hadiah berupa uang tersebut dari PUGUH WIRAWAN, SH diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan agar Terdakwa memberi persetujuan tertulis atas penjualan asset SHGB 7251 secara non boedel pailit yang telah dilakukan oleh Kurator sebagaimana dimaksud dalam laporan pengurusan / Pemberesan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) tertanggal 12 Mei 2011 dan menyetujui Daftar Pembagian Penjualan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) tertanggal 12 Mei 2011 padahal Terdakwa mengetahui perbuatan menerima hadiah tersebut adalah bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar kode Etik dan Perilaku Hakim serta bertentangan pula dengan tugasnya sebagai Hakim Pengawas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a *juncto* Pasal 18 Ayat(1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira jam 21.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011 bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah

Hal. 6 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PUGUH WIRAWAN, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) telah menyetujui tindakan Kurator menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara non boedel pailit tanpa Penetapan Pengadilan yang mengubah Penetapan Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset boedel pailit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 7 April 2008;
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) mengetahui kurator telah menjual asset Boedel SHGB 7251 secara di bawah tangan tanpa izin dari Terdakwa kepada Otto Hasibuan, sehingga Terdakwa mengajukan Laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi persetujuan dan rekomendasi pengantian kurator dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum Kreditur Eks Peker Pt SCI (dalam pailit) dan dikabulkan Majelis Hakim Pemutus

Hal. 7 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH;

- Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Penetapan 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst Tanggal 11 November 2010 yang mengabulkan permohonan PUGUH WIRAWAN, SH, dan kawan-kawan selaku Kurator untuk menjual di bawah tangan atas boedel pailit berupa sebidang tanah SHGB 7251 seluas 19.550 M2, yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat, namun tetap sebagai boedel pailit;
- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti berdasarkan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan perbuatan tertentu berupa tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dengan pihak kedua yaitu Dr. Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator baru untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251;
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal: Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT BNI (persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra dan mengaitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251;

Hal. 8 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa setelah menerima laporan pengurusan dan pemberesan harta pailit tertanggal 11 April 2011 termasuk melaporkan asset boedel pailit SHGB 7251 yang akan diperlakukan sebagai asset non boedel pailit, kemudian bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan Kurator dan Terdakwa tidak keberatan atas laporan tersebut dan karena itu sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN, SH mendapat *fee* atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Karena Terdakwa tidak keberatan atas isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator menjual asset boedel pailit SHGB 7251 secara non boedel dengan melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) di hadapan Notaris EDY SUPARYONO, SH.M.Kn antara SUROSO SUHAIMI, bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT Marko Putra Abadi, selaku pembeli dengan harga Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), di mana PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentransfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator terlebih dahulu melainkan langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi (Direktur PT Tannata Cempaka Saputra) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan mentransfer ke rekening pribadi PUGUH WIRAWAN, SH di Bank BCA KCU Kuningan nomor rekening 2171364169 sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan ke pihak PT. BNI (persero) Tbk, selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp12.651.220.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa selanjutnya menerima Laporan dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, tertanggal 3 Mei 2011 termasuk melaporkan penjualan asset boedel pailit SHGB 7251 secara non boedel dan atas laporan tersebut Terdakwa meminta Kurator memperbaiki laporannya dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap pengurusan dan pemberesan asset PT.SCI (dalam pailit);
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3 Mei

Hal. 9 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tersebut kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, di mana dalam laporan tersebut asset SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai asset non boedel pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh pihak PT. Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan pihak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai asset boedel pailit dan Terdakwa hanya memberi izin untuk dijual di bawah tangan oleh Kurator;

- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang melaporkan bahwa para kreditur eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 secara non boedel serta keberatan terhadap Daftar Pembagian dalam laporan tersebut;
- Atas penjualan asset SHGB 7251 secara non boedel oleh Kurator, DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum Eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) mengajukan Surat Keberatan kepada Terdakwa dan Kurator Nomor 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan bukti-bukti terkait SHGB 7251 sebagai asset milik pemegang saham PT. SCI (dalam pailit) dan bukti bahwa asset SHGB 7251 tidak terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak segera melakukan tindakan hukum, tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk membicarakan Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam pailit) dan baru akan melaksanakan pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 untuk membahas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut;
- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH bahwa akan ke rumah Terdakwa dan dipersilahkan oleh Terdakwa, sehingga pada sekitar pukul 20.00 WIB PUGUH WIRAWAN, SH sudah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah draf Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam pailit), sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibungkus dalam

Hal. 10 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga buah amplop Bank BCA kepada Terdakwa sebagai hadiah atau imbalan karena Terdakwa tidak keberatan atas tindakan Kurator yang telah menjual asset boedel pailit SHGB 7251 secara non boedel pailit, di mana Terdakwa mengetahui bahwa asset tersebut harus dijual secara boedel pailit dan Terdakwa hanya mengizinkan untuk dijual di bawah tangan, selanjutnya tas yang berisi uang tersebut disimpan Terdakwa di kamarnya, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa tas tersebut berisi hadiah berupa uang yang pernah dijanjikan oleh PUGUH WIRAWAN, SH;

- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar kode Etik dan Perilaku Hakim serta bertentangan dengan tugas Terdakwa sebagai Hakim Pengawas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat(1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH. pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 Ayat(3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima pemberian berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PUGUH WIRAWAN, SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu supaya Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas

Hal. 11 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) memberikan persetujuan tertulis pada Laporan Kurator atas penjualan asset Boedel Pailit SHGB 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra secara Non Boedel Pailit tanpa Penetapan Pengadilan yang mengubah Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset boedel pailit. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst Tanggal 7 April 2008;
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) mengetahui kurator telah melakukan pengikatan jual beli (PPJB) atas asset boedel SHGB 7251 kepada Otto Hasibuan secara di bawah tangan tanpa izin dari Terdakwa, sehingga Terdakwa mengajukan laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi permohonan persetujuan dan rekomendasi penggantian kurator atas laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT SCI (dalam pailit);
- Permohonan Terdakwa tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL SH.MH dan KHAIRIL POLOAN SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH;
- Setelah ditunjuk selaku Kurator baru, PUGUH WIRAWAN, SH.MH, KHAIRIL

Hal. 12 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLOAN, SH,MH, dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH mengajukan permohonan kepada Terdakwa untuk menjual di bawah tangan terhadap asset Boedel Pailit SHGB 7251 berupa tanah seluas 19.550 M2 yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat dan permohonan tersebut dikabulkan oleh Terdakwa berdasarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 untuk dijual di bawah tangan sebagai boedel pailit;

- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti yang ditunjuk berdasarkan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dengan pihak kedua yaitu Dr.Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251;
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan pengurusan dan pemberesan harta pailit dari Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal: Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT BNI (persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251;
- Setelah Terdakwa menerima laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, kemudian Terdakwa bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan tersebut dan atas laporan tersebut Terdakwa belum memberikan pendapat menyetujui atau tidak atas laporan Kurator

Hal. 13 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan tujuan agar Terdakwa memberikan persetujuan isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 maka sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Oleh karena Terdakwa tidak memberi tanggapan atas laporan Kurator, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator melakukan Perikatan Jual beli SHGB 7251 secara non boedel di hadapan Notaris antara SUROSO SUHAIMI, bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli, dengan harga Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah) di mana PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentransfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator yaitu langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi selaku Direktur PT Tannata Cempaka Saputra sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan mentransfer ke rekening pribadi PUGUS WIRAWAN, SH sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah) di Bank BCA KCU Kuningan dengan nomor rekening 2171364169, sedangkan ditransfer ke pihak BNI selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp12.651.220.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan tertanggal 3 Mei 2011 dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan asset-asset PT SCI (dalam pailit) termasuk mempertegas status dan penjualan asset SHGB 7251 sebagai asset non boedel sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya dengan surat Laporan Kurator tertanggal 11 April 2011. Pada laporan tertanggal 3 Mei 2011 tersebut Terdakwa diminta memberikan tanda tangan sebagai Hakim Pengawas yang menyetujui/mengetahui, akan tetapi Terdakwa meminta Kurator memperbaiki terlebih dahulu laporan tersebut dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap pengurusan dan pemberesan asset PT.SCI termasuk Daftar Pembagian Hasil Penjualan asset SHGB 7251;
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3 Mei

Hal. 14 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tersebut, kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan di mana dalam laporan tersebut yang terkait dengan asset SHGB 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai asset non boedel pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan pihak BNI sebagai pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai asset boedel pailit dan Terdakwa hanya memberikan izin kepada Kurator untuk menjual secara di bawah tangan. Pada bagian akhir dari laporan tersebut disediakan kolom mengetahui/menyetujui dari Terdakwa sebagai Hakim Pengawas yang akan ditandatangani Terdakwa sebagai pertanggungjawaban Kurator atas tindakan dan cara Kurator menjual asset PT SCI;

- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH untuk menanyakan kembali atas laporan yang sudah diserahkan kepada Terdakwa karena belum juga ditandatangani oleh Terdakwa sekaligus melaporkan bahwa pekerja ex PT SCI (dalam pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 serta Daftar Pembagian dalam laporan tersebut;
- Atas Penjualan asset SHGB 7251 secara non-boedel oleh Kurator yang DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum dari eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) mengajukan keberatan tertulis kepada Terdakwa dan Kurator melalui Surat Nomor 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan lagi bukti-bukti SHGB 7251 sebagai asset milik PT. SCI (dalam pailit) dan tidak terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa tidak segera melakukan tindakan hukum sebagai Hakim Pengawas, akan tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN untuk membicarakan rencana pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 atas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut serta membicarakan Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit);
- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang memberitahukan rencana bertemu di rumah Terdakwa dan Terdakwa mempersilahkan, selanjutnya pada sekitar pukul 20.00 WIB

Hal. 15 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah draf Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam pailit) sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya;

- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut;
- Perbuatan Terdakwa menerima pemberian berupa uang tersebut dari PUGUH WIRAWAN, SH supaya Terdakwa segera menandatangani Laporan Pengurusan/Pemberesan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) tertanggal 12 Mei 2011 berikut lampiran Daftar Pembagian Penjualan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menerima hadiah adalah bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar kode Etik dan Perilaku Hakim serta bertentangan dengan tugasnya sebagai Hakim Pengawas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 Ayat (1) Huruf a *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira pukul 21.05 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima pemberian sesuatu berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PUGUH WIRAWAN,

Hal. 16 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yaitu Terdakwa yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) telah membantu Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT. SCI (dalam pailit) dengan menyetujui tindakan Kurator menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara non boedel pailit tanpa Penetapan Pengadilan yang mengubah Penetapan Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 9 Desember 2008 yang menetapkan asset SHGB 7251 sebagai asset boedel pailit padahal Terdakwa mengetahui bahwa asset tersebut adalah boedel pailit. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit PT SCI (dalam pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang bertugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008;
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) mengetahui Kurator telah menjual asset Boedel SHGB 7251 secara di bawah tangan tanpa izin dari Terdakwa kepada Otto Hasibuan, sehingga Terdakwa mengajukan laporan kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi persetujuan dan rekomendasi penggantian kurator dan mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru sesuai usulan Kuasa Hukum Kreditur Eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) dan dikabulkan Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH., REZA SYAFAAT RIZAL, SH.MH dan KHAIRIL POLOAN, SH.MH serta

Hal. 17 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH;

- Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Penetapan 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 yang mengabulkan permohonan PUGUH WIRAWAN, SH, dan kawan-kawan selaku Kurator untuk menjual di bawah tangan atas boedel pailit berupa sebidang tanah SHGB 7251 seluas 19.550 M2, yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat, namun tetap sebagai boedel pailit;
- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti berdasarkan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan perbuatan tertentu berupa tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dengan pihak kedua yaitu Dr. Otto Hasibuan, SH.MM sebagaimana kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, dan memerintahkan Kurator untuk segera melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset Debitur pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251;
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan Kurator tertanggal 11 April 2011 perihal: Laporan Pengurusan dan/atau Pembersihan Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas Piutang PT BNI (persero) Tbk, dalam rangka pelaksanaan penjualan Pihak BNI berpendapat bahwa Kurator tidak berwenang melakukan penjualan atas asset tersebut karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT. Tannata Cempaka Saputra dan mengaitkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/ Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 padahal tidak terkait dengan asset SHGB 7251;
- Terdakwa setelah menerima laporan pengurusan dan pembersihan harta pailit tertanggal 11 April 2011 termasuk melaporkan asset boedel pailit

Hal. 18 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHGB 7251 yang akan diperlakukan sebagai asset non boedel pailit, kemudian bertemu dengan PUGUH WIRAWAN, SH untuk mendiskusikan isi laporan Kurator dan Terdakwa tidak keberatan atas laporan tersebut dan karena itu sebelum berpamitan PUGUH WIRAWAN, SH menyampaikan kepada Terdakwa bahwa apabila PUGUH WIRAWAN mendapat fee atas penjualan asset tersebut, akan memberikan perhatian kepada Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Karena Terdakwa tidak keberatan atas isi laporan Kurator tertanggal 11 April 2011, maka pada tanggal 27 April 2011 Kurator menjual asset Boedel Pailit SHGB 7251 secara non boedel dengan melakukan Pengikatan Jual Beli (PJB) di hadapan Notaris EDY SUPARYONO, SH.,M.Kn antara SUROSO SUHAIMI, bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra selaku Penjual dengan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM yang bertindak untuk atas nama PT Marko Putra Abadi, selaku pembeli dengan harga Rp16.500.000.000,00 (enam belas miliar lima ratus juta rupiah), di mana PT Marko Putra Abadi selaku Pembeli melakukan pembayaran dengan mentranfer langsung sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terkait tanpa melalui rekening Kurator terlebih dahulu melainkan langsung kepada rekening pribadi Suroso Suhaimi (Direktur PT Tannata Cempaka Saputra) sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya Notaris serta pajak-pajak yang harus dibayar sebesar Rp2.023.780.000,00 (dua miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), dan mentransfer ke rekening pribadi PUGUH WIRAWAN, SH di Bank BCA KCU Kuningan nomor rekening 2171364169 sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan ke pihak PT. BNI (persero) Tbk, selaku Pemegang Hak Tanggungan sebesar Rp12.651.220.000,00 (dua belas miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan dari Kurator perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, tertanggal 3 Mei 2011 termasuk melaporkan penjualan asset boedel pailit SHGB 7251 secara non boedel dan atas laporan tersebut Terdakwa meminta Kurator memperbaiki laporannya dengan lebih mendetail dan terperinci serta melampirkan Daftar Pembagian Hasil Penjualan terhadap pengurusan dan pemberesan asset PT.SCI (dalam pailit);
- Berdasarkan perintah Terdakwa untuk memperbaiki laporan tertanggal 3

Hal. 19 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2011 tersebut kemudian Kurator menyerahkan kembali laporan yang sudah diperbaiki sesuai perintah Terdakwa berikut lampiran Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) yaitu laporan tertanggal 12 Mei 2011 perihal Laporan Pengurusan/Pemberesan, di mana dalam laporan tersebut asset SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra dipertegas kembali oleh Kurator sebagai asset non boedel pailit dan untuk itu penjualannya tidak dalam kewenangan Kurator dan dilakukan sendiri oleh Pihak PT. Tannata Cempaka Saputra atas persetujuan Pihak BNI sebagai Pemegang Hak Tanggungan, padahal Terdakwa maupun Kurator mengetahui bahwa asset tersebut telah ditetapkan sebagai asset boedel pailit dan telah ditetapkan oleh Terdakwa hanya untuk izin menjual di bawah tangan oleh Kurator;

- Terdakwa pada tanggal 24 Mei 2011 ditemui lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH yang melaporkan bahwa para kreditur eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) keberatan atas penjualan asset SHGB 7251 secara non boedel serta keberatan terhadap Daftar Pembagian dalam laporan tersebut;
- Atas penjualan asset SHGB 7251 secara non-boedel oleh Kurator, DHARWATI, SH selaku Kuasa Hukum Eks Pekerja PT SCI (dalam pailit) mengajukan Surat Keberatan kepada Terdakwa dan Kurator Nomor 012/YBMI/VI/2011 tanggal 26 Mei 2011 dengan mengajukan bukti-bukti terkait SHGB 7251 sebagai asset milik pemegang saham PT. SCI (dalam pailit) dan bukti bahwa asset SHGB 7251 tidak terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 429 K/Perd.Sus/2008 tanggal 29 Juni 2010 namun Terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak segera melakukan tindakan hukum, tetapi justru melakukan pertemuan-pertemuan dengan PUGUH WIRAWAN,SH untuk membicarakan Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit) dan baru akan melaksanakan pertemuan dengan pihak Buruh, BNI dan Kantor Pajak pada tanggal 8 Juni 2011 untuk membahas keberatan dari DHARWATI, SH tersebut;
- Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2011 dihubungi lagi oleh PUGUH WIRAWAN, SH bahwa akan ke rumah Terdakwa dan dipersilahkan oleh Terdakwa, sehingga pada sekitar pukul 20.00 WIB PUGUH WIRAWAN, SH sudah bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara dan setelah membicarakan masalah draf Daftar Pembagian Hasil Penjualan Asset PT SCI (dalam pailit), sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN, SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang

Hal. 20 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dalam tiga buah amplop Bank BCA kepada Terdakwa sebagai hadiah atau imbalan karena Terdakwa tidak keberatan atas tindakan Kurator yang telah menjual asset boedel pailit SHGB 7251 secara non boedel pailit, di mana Terdakwa mengetahui bahwa asset tersebut harus dijual secara boedel pailit dan Terdakwa hanya mengizinkan untuk dijual di bawah tangan, selanjutnya tas yang berisi uang tersebut disimpan Terdakwa di kamarnya, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa tas tersebut berisi hadiah berupa uang yang pernah dijanjikan oleh PUGUH WIRAWAN, SH;

- Beberapa saat setelah tas berisi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00 tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan sumpah jabatan Terdakwa sebagai Hakim, bertentangan dengan Prinsip-Prinsip Dasar kode Etik dan Perilaku Hakim serta bertentangan dengan tugas sebagai Hakim Pengawas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (2) *juncto* Pasal 5 Ayat (1) Huruf b *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KELIMA :

Bahwa Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.MH pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 sekira jam 21.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Tengah V Blok C1-26 Jakarta Utara atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 *juncto* Pasal 35 Ayat (3) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerima hadiah berupa uang tunai sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari PUGUH WIRAWAN selaku Kurator PT. Skycamping Indonesia (PT SCI) dalam pailit padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

Hal. 21 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa yaitu yang ditunjuk sebagai Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) yang dilakukan oleh Kurator. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu sebagai Hakim berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor D.592.KP.04-10-1998 tanggal 16 Oktober 1998 pada saat bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ditunjuk sebagai Hakim Pengawas menggantikan MAKKASAU, SH.MH dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt. Pst tanggal 09 Oktober 2009, yang mempunyai tugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008;
- Terdakwa selaku Hakim Pengawas setelah melakukan pengawasan atas pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh Kurator atas harta pailit PT SCI menemukan tindakan kurator yang menjual asset Boedel SHGB 7251 secara di bawah tangan tanpa izin dari Terdakwa, maka Terdakwa mengajukan laporan tertanggal 18 Agustus 2010 kepada Hakim Pemutus pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang berisi persetujuan dan rekomendasi penggantian kurator atas laporan yang diajukan oleh Kuasa Hukum ex Pekerja PT SCI (dalam pailit) dan menyetujui usulan Kuasa Hukum ex Pekerja PT SCI (dalam pailit) yang mengusulkan PUGUH WIRAWAN, SH selaku salah satu Kurator baru yang kemudian dikabulkan Majelis Hakim Pemutus berdasarkan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga/Jkt.Pst. tanggal 22 September 2010 yang mengganti Kurator lama yaitu ROYANDI HAICHAL, SH.MH. REZA SYAFAAT RIZAL, SH.MH dan KHAIRIL POLOAN, SH.MH serta menetapkan dan mengangkat Kurator baru yaitu KHAIRIL POLOAN, SH,MH, PUGUH WIRAWAN, SH.MH dan MICHAEL MARKUS ISKANDAR POHAN, SH;
- Terdakwa selanjutnya mengeluarkan Penetapan 01/PEMBATALAN

Hal. 22 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 11 November 2010 yang mengabulkan permohonan PUGUH WIRAWAN, SH, dan kawan-kawan selaku Kurator untuk menjual di bawah tangan atas boedel pailit berupa sebidang tanah SHGB 7251 seluas 19.550 M2, yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun Bekasi Jawa Barat;

- Terdakwa kembali mengeluarkan Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2010 yang menetapkan menerima keberatan dari Kuasa Hukum Kreditur Serikat Pekerja dan eks Pekerja PT. SCI (dalam pailit) dan memerintahkan Kurator Pengganti berdasarkan Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga Jkt.Pst tanggal 22 September 2010 selaku Tim Kurator baru untuk tidak melakukan perbuatan tertentu berupa tidak melanjutkan dan tidak melakukan penandatanganan akta jual beli dengan pihak kedua yaitu Dr. Otto Hasibuan, SH.MM yang berdasarkan pada kesepakatan bersama dengan Kurator lama untuk melakukan jual beli tanah tertanggal 26 Agustus 2010, terhadap asset SHGB 7251 dengan mengembalikan pembayaran pihak kedua, serta memerintahkan Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu berupa melakukan penjualan terhadap asset debitor pailit PT SCI (dalam pailit) berupa sebidang tanah SHGB 7251/Jati Mulya Tambun Bekasi Jawa Barat;
- Terdakwa selanjutnya menerima laporan pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) dari Kurator secara berturut-turut yaitu Laporan tertanggal 11 April 2011, Laporan tertanggal 3 Mei 2011 dan Laporan tertanggal 12 Mei 2011 yang melaporkan perihal Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang pada pokoknya melaporkan bahwa terkait dengan asset SHGB 7251 Kurator tidak berwenang melakukan penjualan karena merupakan asset non boedel pailit atas nama pihak ketiga yaitu PT Tannata Cempaka Saputra yang telah dijadikan Hak Tanggungan atas piutang PT BNI (persero) Tbk;
- Pada tanggal 1 Juni 2011 sekitar pukul 20.00 WIB PUGUH WIRAWAN di rumah Terdakwa di Kompleks Kehakiman Jalan Sunter Agung Jakarta Utara membicarakan draf Daftar Pembagian hasil penjualan asset PT SCI (dalam pailit) setelah selesai melakukan pembicaraan draft Daftar Pembagian tersebut sebelum pamit pulang PUGUH WIRAWAN,SH menyerahkan tas berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan kemudian disimpan Terdakwa di kamarnya, padahal Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang

Hal. 23 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan karena Terdakwa selaku Hakim Pengawas dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit PT SCI (dalam pailit) atau menurut PUGUH WIRAWAN, SH ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Hakim Pengawas;

- Beberapa saat setelah tas berisi uang disimpan oleh Terdakwa kemudian petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Terdakwa dan menyita uang sebesar Rp250.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tanggal 2 Februari 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN,SH MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf a *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH.,MH berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan status barang bukti yaitu :
 - 3.1. DIRAMPAS UNTUK NEGARA :
 - Barang bukti nomor 1.10 berupa uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Barang bukti nomor 1.11 berupa uang sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus dollar);

Hal. 24 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1.13 a berupa uang sebesar \$Sing 100.000 (seratus ribu dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing 1.000 (seribu dollar Singapore);
- Barang bukti nomor 1.13 b berupa uang sebesar \$Sing 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing 10.000 (sepuluh ribu dollar Singapore);
- Barang bukti nomor 1.13 c berupa uang sebesar \$Sing 15.000 (lima belas ribu dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing 1.000 (seribu dollar Singapore);
- Barang bukti nomor 1.13 d berupa uang sebesar \$Sing 100.000 (seratus ribu dollar Singapore) dengan pecahan \$Sing 1.000 (seribu dollar Singapore); 1.13 l berupa uang sebesar \$ 200 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus US dollar); 1.13 m berupa uang sebesar \$200 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus US dollar); 1.13 n berupa uang sebesar \$10.000 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dollar); 1.13 o berupa uang sebesar \$10.000 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus US Dollar); 1.13 p berupa uang sebesar \$11.900 (sebelas ribu sembilan ratus US dollar) dengan pecahan \$100 (seratus US dollar);
- Barang bukti nomor 1.15 a berupa uang sebesar US\$ 7.800 terdiri dari pecahan US\$ 100;
- Barang bukti nomor 1.15 b berupa uang sebesar US\$ 2.000 terdiri dari pecahan US\$ 100;
- Barang bukti nomor 1.15 c berupa uang sebesar US\$ 40 terdiri dari pecahan US\$ 20;
- Barang bukti nomor 1.15 c berupa uang sebesar US\$ 60 terdiri dari pecahan US\$ 10;
- Barang bukti nomor 1.15 d berupa uang sebesar US\$ 25 terdiri dari pecahan US\$ 5;
- Barang bukti nomor 1.15 e berupa uang sebesar 10.000 Riel Kbj;
- Barang bukti nomor 1.15 f berupa uang sebesar 1.000 Riel Kbj;
- Barang bukti nomor 1.16 a berupa uang sebesar US\$ 2.300 terdiri dari pecahan US\$ 100;
- Barang bukti nomor 1.16. b berupa uang sebesar 1.500 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500 Riel Kbj;

Hal. 25 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1.16 c berupa uang sebesar 100 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100;
- Barang bukti nomor 1.16 d berupa uang sebesar US\$ 3 terdiri dari pecahan US\$ 1;
- Barang bukti nomor 1.17 a berupa uang sebesar US\$ 30.000 terdiri dari pecahan US\$ 100;
- Barang bukti nomor 1.17 b berupa uang sebesar US\$ 20.000 terdiri dari pecahan US\$ 100;
- Barang bukti nomor 1.17 h berupa uang sebesar US\$ 1.600 terdiri dari pecahan US\$ 100 dan 5.000 Yen terdiri dari pecahan 1.000 Yen (dalam tas kulit abu-abu/dompot pink);
- Barang bukti nomor 1.17 i berupa uang pecahan 5.000 Yen;
- Barang bukti nomor 1.17 j berupa uang pecahan 10.000 Yen;
- Barang bukti nomor 23 berupa mata uang Singapore total \$Sing 240 (dua ratus empat puluh dollar Singapore) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan \$Sing 50 (lima puluh dollar Singapore) total \$Sing 200 (dua ratus dollar Singapore) dan 4 (empat) lembar pecahan \$Sing 10 (sepuluh dollar Singapore) total \$Sing 40 (empat puluh dollar Singapore);
- Barang bukti nomor 24 berupa mata uang Thailand total Bath 5.900 (lima ribu sembilan ratus Bath), yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan Bath 1000 (seribu Bath) total Bath 4.000 (empat ribu Bath), 2 (dua) lembar pecahan Bath 500 (lima ratus Bath) total Bath 1.000 (seribu Bath), 5 (lima) lembar pecahan Bath 100 (seratus Bath) total Bath 500 (lima ratus Bath), 4 (empat) lembar pecahan Bath 50 (lima puluh Bath) total Bath 200 (dua ratus Bath) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Bath 20 (dua puluh Bath) total Bath 200 (dua ratus Bath);

3.2. DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA :

- Barang bukti nomor 1.1 berupa *smartphone*, merek: Blackberry, model: 9000, IMEI: 980041007564725, PINBB: 21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID: 6210148125181818, dan *eksternal memory, type* : MicroSD, *manufacture* : V-Gen, Kapasitas : 2GB, Label : W2047831;

Hal. 26 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1.2 berupa *handphone*, merek: Nokia, model: 2505 CDMA, ESN: 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider ESIA, ICCID: 8906299010192908480;
- Barang bukti nomor 1.3 berupa *smartphone*, merek: Nokia, model: N73, IMEI: 35873018166856. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID: 6210198442777775, dan eksternal memory, type: Mini SD, Kapasitas: 2GB, Label: SD-S02G 0802R46008U;
- Barang bukti nomor 1.4 berupa *handphone*, merek: Vertu, Model: 8088, IMEI: 356417004054651, tanpa SIM Card dan eksternal memory;
- Barang bukti nomor 1.8 berupa 2(dua) buah *handphone* VX;
- Barang bukti nomor 1.9 berupa 1(satu) buah kaset mini recorder;
- Barang bukti nomor 1.12 berupa uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13 e berupa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13 f berupa uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13 g berupa uang sebesar Rp9.205.000,00 (sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13 h berupa uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13 i berupa uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.13 j berupa uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 27 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 1.13 k berupa uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14 a berupa uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14 b berupa uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14 c berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 dua puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14 d berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14 e berupa uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14 f berupa uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.14 g berupa uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.15 h berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.17 c berupa amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.17 d berupa uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.17 e berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.17 f berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Barang bukti nomor 1.17 g berupa uang total sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

3.3. DIKEMBALIKAN KEPADA OTTO HASIBUAN SH.MH :

- Barang bukti nomor 3.1 sampai dengan 3.12; dan barang bukti nomor 8;

3.4. DIKEMBALIKAN KEPADA JOHANSYAH :

- Barang bukti nomor 4.1 sampai dengan barang bukti nomor 4.15;

3.5. DIKEMBALIKAN KEPADA MICHAEL MARKUS ISKANDAR :

- Barang bukti nomor 5.1 sampai dengan barang bukti nomor 5.203;

3.6. DIKEMBALIKAN KEPADA SUROSO SUHAIMI :

- Barang bukti nomor 6.1 sampai dengan 6.6;

3.7. DIKEMBALIKAN KEPADA DHARWATI :

- Barang bukti nomor 7.1 sampai dengan 7.3;

3.8. DIKEMBALIKAN KEPADA ABD. RAHMAN UMAR :

- Barang bukti nomor 19.1; 20.1 berupa paspor biru atas nama SYARIFUDDIN UMAR; 20.2 berupa paspor biru atas nama SYARIFUDDIN UMAR;

3.9. TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA :

- Barang bukti nomor 1.5 sampai dengan barang bukti nomor 1.7 dd;
- Barang bukti nomor 2.1 sampai dengan barang bukti nomor 2.6 qq;
- Barang bukti nomor 9;
- Barang bukti nomor 10.1 sampai dengan barang bukti nomor 10.3;
- Barang bukti nomor 11.1 sampai dengan barang bukti nomor 11.16;
- Barang bukti nomor 13 sampai dengan barang bukti nomor 18;
- Barang bukti nomor 19.2 sampai dengan barang bukti nomor 19.7;
- Barang bukti nomor 21, 22, 24 sampai dengan barang bukti nomor 33;

4. Menetapkan agar Terdakwa H. SYARIFUDDIN, SH., MH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. SYARIFUDDIN , SH, MH. tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Keempat;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa H. SYARIFUDDIN , S.H, M.H. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dirampas untuk negara, berupa :

Tas kertas merah berisi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Dikembalikan kepada Terdakwa, berupa :
 1. *Smartphone*, Merk Blackberry, Model 9000, IMEI 980041007564725, PIN BB : 21445575. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID: 6210148125181818, dan Eksternal memory, Type : MicroSD, *manufacture* : V-Gen, Kapasitas : 2GB, Label : W2047831;
 2. *Handphone*, Merk : Nokia, Mode : 2505 CDMA, ESN : 04410479749. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider ESIA, ICCID : 8906299010192908480;
 3. *Smartphone*, Merk : Nokia, Model : N73, IMEI : 35873018166856. Di dalamnya terdapat SIM Card, Provider Telkomsel, ICCID: 6210198442777775, dan *eksternal memory*, Type: Mini SD, Kapasitas: 2GB, Label : SD-S02G 0802R46008U;
 4. *Handphone*, Merk: Vertu, Model: 8088, IMEI: 356417004054651, tanpa SIM card dan *eksternal memory*;
 5. 2 (dua) buah *handphone* VX;
 6. 1 (satu) buah kaset mini *recorder*;
 7. Kantong jas berisi uang sebesar USD 20.000 (dua puluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$100 (seratus dollar);
 8. Tas coklat berisi uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 9. Tas hitam :

Hal. 30 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sebesar \$ Sing 100.000 (seratus ribu dollar Singapore) dengan pecahan \$ Sing 1.000 (seribu dollar Singapore);
- b. Uang sebesar \$ Sing 30.000 (tiga puluh ribu dollar Singapore) dengan pecahan \$ Sing 10.000 (sepuluh ribu dollar Singapore);
- a. Uang sebesar \$ Sing 15.000,00 (lima belas ribu dollar Singapore) dengan pecahan \$ Sing 1000,00 (seribu dollar Singapore);
- b. Uang sebesar \$ Sing 100.000,00 (seratus ribu dollar Singapore) dengan pecahan \$ Sing 1000,00 (seribu dollar Singapore);
- c. Uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- d. Uang sebesar Rp8.485.000,00 (delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- e. Uang sebesar Rp9.205.000,00 (sembilan juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f. Uang sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- i. Uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- j. Uang sebesar Rp4.150.000,00 (empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- k. Uang sebesar Rp11.600.000,00 (sebelas juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- l. Uang sebesar \$ 200 (dua ratus US Dollar) dengan pecahan \$ 100 (seratus US dollar);
- m. uang sebesar \$ 200 (dua ratus US Dolar) dengan pecahan \$ 100 (seratus US dollar);
- n. Uang sebesar \$10.000,00 (sepuluh ribu US Dolar) dengan pecahan \$ 100 (seratus US Dollar);
- o. uang sebesar \$ 10.000 (sepuluh ribu US Dollar) dengan pecahan \$ 100 (seratus US Dollar);

Hal. 31 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Uang sebesar \$ 11.900 (sebelas ribu sembilan ratus US dollar) dengan pecahan \$ 100,00 (seratus US dollar);
10. Kantong celana :
- a. Uang sebesar Rp3.950.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - b. Uang sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - d. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - e. Uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - f. Uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - g. Uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dengan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
11. Dompot hitam :
- a. Uang sebesar US\$ 7.800 terdiri dari pecahan US\$ 100;
 - b. Uang sebesar US\$ 2.000 terdiri dari pecahan US\$ 100;
 - c. Uang sebesar US\$ 40 terdiri dari pecahan US\$ 20;
 - d. Uang sebesar US\$ 60 terdiri dari pecahan US\$ 10;
 - e. Uang sebesar US\$ 25 terdiri dari pecahan US\$ 5;
 - f. Uang sebesar 10.000 Riel Kbj;
 - g. Uang sebesar 1.000 Riel Kbj;
 - h. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
12. Dompot coklat :
- a. Uang sebesar US\$ 2.300 terdiri dari pecahan US\$ 100;
 - b. Uang sebesar 1.500 Riel Kbj terdiri dari pecahan 500 Riel Kbj;
 - c. Uang sebesar 100 Riel Kbj terdiri dari pecahan 100;
 - d. Uang sebesar US\$3 terdiri dari pecahan US\$ 1;
13. Jaket hitam :
- 1. Uang sebesar US\$ 30.000 terdiri dari pecahan US\$100;
 - 2. Amplop coklat berisi uang sebesar US\$ 20.000 terdiri dari pecahan US\$ 100;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Amplop putih berisi uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Amplop coklat berisi uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
5. Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
6. Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
7. Amplop coklat berisi uang total sebesar Rp11.340.000,00 (sebelas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebesar Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Tas kulit abu-abu/dompot pink berisi uang sebesar US\$ 1.600 terdiri dari pecahan US\$ 100 dan 5.000 Yen terdiri dari pecahan 1000 Yen ;
9. Uang pecahan 5.000 Yen;
10. Uang pecahan 10.000 Yen;
14. Mata uang Singapore total \$Sing 240 (dua ratus empat puluh dollar Singapore) yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan \$ Sing 50 (lima puluh dollar Singapore) total \$Sing 200 (dua ratus dollar Singapore) dan 4 (empat) lembar pecahan \$Sing 10 (sepuluh dollar Singapore) total \$Sing 40 (empat puluh dollar Singapore);
15. Mata uang Thailand total Bath, 5.900 (lima ribu sembilan ratus Bath), yang terdiri dari : 4 (empat) lembar pecahan Bath 1.000 (seribu Bath) total Bath 4.000 (empat ribu Bath), 2 (dua) lembar pecahan Bath 500 (lima ratus Bath) total Bath 1.000 (seribu Bath), 5 (lima) lembar pecahan Bath 100 (seratus Bath) total Bath 500 (lima ratus Bath), 4 (empat) lembar pecahan Bath 50 (lima puluh Bath) total Bath 200 (dua ratus Bath) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan Bath 20 (dua puluh Bath) total Bath 200 (dua ratus Bath);
16. a. Paspor dinas biru atas nama SYARIFUDDIN UMAR, nomor paspor S 196988;
a. Paspor hijau atas nama SYARIFUDDIN, nomor paspor R496281, *control number* : 2008157800005;
17. 1 (empat) buah *Microcasset* merek Sony MC 60 B8B6A63;

Hal. 33 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang tidak termasuk dalam daftar barang bukti Penuntut Umum, dikembalikan kepada Terdakwa :
 1. *Smartphone*, Merk: Nokia, Model: 2730 Classic, IMEI: 351523040040822. Di dalamnya terdapat *SIM Card*, *Provider* Telkomsel, ICCID: 6210138939121243, dan Eksternal *Memory*, *Type*: MicroSD, Kapasitas: 1GB, Label/text: MM8GR0 1GUACA-NA, Y281F000 949, *Made in* TAIWAN (semula nomor 1 dalam BA Sita Tanggal 2 Juni 2011);
 2. *Smartphone*, Merk : Nokia, Model: N73, IMEI: 356406014854813. Di dalamnya terdapat *SIM Card*, *Provider* Indosat, ICCID: 89620130000397509979 (88), dan eksternal *memory*, *Type*: Mini SD, Kapasitas: 2GB, Label: SD-S02G 0726K60699U (semula nomor 4 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);
 3. *Smartphone* dual *SIM Card*, Merk: Nexian, Model: NX-G508, *Serial Number* G508A53021854, IMEI1: 354271047953780, IMEI2: 354271047953798. Di dalamnya terdapat 2 *SIM Card*, *SIM Card1 Provider* Telkomsel, ICCID: 6210042462924277, dan *SIM Card2 Provider* Telkomsel, ICCID : 6210022362908401, dan eksternal *memory Type* : MicroSD, *Manufacture* : TOSHIBA, Kapasitas : 1GB, Label : SD-01G TAIWAN (bagian depan), 1001 CN60150 (bagian belakang) (semula nomor 7 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);
 4. *Microcassete corder*, *Manufacture*: SONY, Mode: M470, *Serial Number* 155068. Di dalam terdapat media *Microcassete*, Merk: SONY, *Type*: MC-60, Label : 02CA2907J (bagian bawah) (semula nomor 8 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);
 5. Komputer laptop dengan *charger*, Merk: DELL, Model: LATITUDE D630, *Service Tag*: H9G1R1S, *User Label*: PN-JKTPUS NB003. Informasi lainnya komputer dalam keadaan menyala, dan ter-*password* dengan *user name* Syarifuddin (semula nomor 9 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);
 6. *Recorder* gantungan kunci merek EKEN sebanyak 1 (satu) buah (semula nomor 10 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);
 7. as sebanyak 2 (dua) buah dan kantung jas (semula nomor 11 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);
 8. 1 (satu) berkas Resume Perkara Nomor 2113/Pid.B/2010/PN.JKT.PST, atas nama Agusri M Najmuddin (semula nomor 14 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);

Hal. 34 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) berkas Keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu atas perkara pidana Drs. Chaerudin (semula nomor 15 dalam BA Sita tanggal 2 Juni 2011);

Dalam tas merah nomor 16 BA Sita tanggal 2 Juni 2011, terdapat barang-barang yang berisi :

10. 1 (satu) berkas pengaduan kepada Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, tanggal 13 April 2010, yang ditandatangani Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat H. Syahrial Sidik, SH.MH.;

11. 3 (tiga) lembar surat yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Lembar Disposisi nomor register : 5592 tanggal 19 Mei 2011, perihal Permintaan Laporan Tim Kurator Pembagian Tahap II Nasabah PT. SPI;

b. 2 (dua) lembar Surat Polri Daerah Metro Jaya Nomor B/4352/V/2011/Dit Reskrimum, tanggal 5 Mei 2011, perihal : Permintaan Laporan Tim Kurator Pembagian Tahap II Tagihan Nasabah PT. SPI dan amplop coklat bertanda Polri Daerah Metro Jaya;

12. 2 (dua) lembar surat yang terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar surat lembar disposisi nomor register 5639 tanggal 09 May 2011, perihal Permohonan Perkembangan Lanjutan Penanganan Perkara;

b. 1 (satu) lembar Surat dari Hans Edward Hehakaya, SH. Nomor 3356/HCO_SP2HP/IV/2011 tanggal 14 april 2011 hal, permohonan Perkembangan Lanjutan Penanganan Perkara dan 1 (satu) lembar amplop putih bercap Hans & Co;

13. 1 (satu) lembar surat lembar disposisi nomor register 5611, tanggal 09 May 2011, perihal Konfirmasi Soal Pengawasan Pengadilan Niaga atas Pengurusan Penjualan Hak atas Tanah dan Bangunan Hotel Podomoro, Restoran *Golden Time* dan Diskotik Cleopatra milik 3401 kreditor PT.SPI dalam pailit;

14. 8 (delapan) lembar dokumen *FolNews.Com* Nomor 28.02/2011.04/folnewscom/Red.28.04/28 tanggal 09 Mei 2011, perihal : Konfirmasi Soal Pengawasan Pengadilan Niaga atas Pengurusan Penjualan Hak atas Tanah dan Bangunan Hotel Podomoro, Restoran *Golden Time* dan Diskotik Cleopatra milik 3401 kreditor PT. SPI dalam pailit dan 2

Hal. 35 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lembar kartu nama atas nama Tipan Pandapotan dan Guntur Pangaribuan;

15. 6 (enam) lembar surat kepada Satgas Mafia Hukum tanggal 14 Mei 2010, hal: Laporan dan Permohonan Perlindungan Hukum;

16. 5 (lima) lembar surat dari *Law office* Johnny Wahab & *Partner* Nomor 130/Jwb-T/Jwp/XI/2010, hal : Jawaban Tergugat, tanggal 29 November 2010;

17. 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 17/HP/XI/2010/ *juncto* Nomor 33/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 30 November 2010;

18. 3 (tiga) lembar surat kepada Ketua pengadilan Negeri/Niaga jakarta Pusat dan Majelis Hakim, perihal : Mohon Diperiksa Kurator dan Hakim Pengawas dalam Kasus Penjualan 40% Saham PT. *Oceania Development* (PT.OD) yang dimiliki PT. Pelita Propertindo Sejahtera (PT.PPS) (dalam pailit), tanggal 28 september 2010;

19. 2 (dua) lembar roll persidangan Perkara Perdata Nomor 480/PDT.G/2010/PN.JKT.PST;

II. Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juni 2011, antara lain :

1. 3 (tiga) buah *Microcasset* merek Sony MC60, yang ditemukan di meja TV rumah sdr. SYARIFUDDIN (semula nomor 2 A dalam BA Sita tanggal 28 Juni 2011);

2. Asal meja kerja 3 (tiga) buah *Microcasset* merek Sony MC60 yang ditemukan di meja kerja rumah sdr. SYARIFUDDIN (semula nomor 3 b dalam BA Sita tanggal 28 Juni 2011);

3. 1 (satu) buah *Microcasset* merek Sony MC60 yang ditemukan di meja tamu rumah sdr. SYARIFUDDIN;

4. 2 (dua) buah *Microcasset* merek Sony MC60 yang ditemukan di kamar tidur rumah sdr. Syarifuddin;

5. 1 (satu) buah *flashdisk* dengan merek Kingston, warna kuning, tipe *Data Traveler G2*, kapasitas 4 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash ea2bbbeb88785710ed9829ab90dd4c2bc, ditemukan di kamar tidur rumah sdr. Syarifuddin;

6. 1 (satu) buah *flashdisk* dengan merek Kingston, warna abu-abu, tipe *Data Traveler G2*, kapasitas 2 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 2c9ed91c7310519bfe331f6a934aa78d, ditemukan di kamar tidur rumah sdr. Syarifuddin;

7. 1 (satu) buah *flashdisk* dengan merek Kingston, warna abu-abu, tipe *Data Traveler G2*, kapasitas 2 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash

Hal. 36 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a74ff1d135973118b2c523c3af6975f5. ditemukan di kamar tidur rumah sdr. Syarifuddin;

8. 1 (satu) buah *flashdisk* dengan merek Kingston, warna abu-abu, tipe *Data Traveler G2*, kapasitas 2 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 633fa67c612bee1ecc2ebe39f7d9ae26, ditemukan di kamar tidur rumah sdr. Syarifuddin;
 9. 1 (satu) *flashdisk* dengan merek Kingston, warna abu-abu, tipe *Data Traveler G2*, kapasitas 1 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 1347f8bcf2fe70b8c3b025a6b8b60c55, ditemukan di kamar tidur rumah sdr. Syarifuddin;
 10. 1 (satu) *flashdisk* dengan merek Apace, warna abu-abu, tipe Handy, kapasitas 1 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash f29338bf0cb800d89152f6e824a1a9e7, ditemukan di kamar tidur rumah sdr. Syarifuddin;
 11. 1 (satu) *flashdisk* dengan merek Nexus, warna biru, kapasitas 4 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 9f6493afad787cfbf0b80950ccf1c40e, ditemukan di kamar tidur rumah sdr. Syarifuddin;
 12. 1 (satu) digital pocket *Video Recorder* dengan merek MP10, warna hitam, kapasitas 4 GB, dan memiliki nilai MD5 Hash 9feee3a39d5198148071f32d06f62e9c, ditemukan di kamar tidur rumah sdr. Syarifuddin;
- Barang bukti yang telah dipinjam pakai sebagaimana Penetapan Nomor 54/Pid.B/TPK/2-11/PN.Jak.Pst tanggal 22 Desember 2011, dikembalikan kepada Terdakwa :
1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. Syarifuddin, S.H, MH;
 2. Surat Izin Mengemudi (SIM) kategori B atas nama H. Syarifuddin, S.H, MH;
 3. Kartu kredit (*credit card*) atas nama milik BNI atas nama H. Syarifuddin, S.H, MH;
 4. Kartu *free pass* milik Ancol atas nama H. Syarifuddin, SH, MH;
- Dikembalikan kepada Otto Hasibuan, berupa :
1. 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli Tanah SHGB 5521, tanggal 13 Juli 2010;
 2. 1 (satu) eksemplar Kesepakatan Bersama untuk melakukan Jual Beli Tanah SHGB 7251, tanggal 26 Agustus Juli 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pernyataan Persetujuan Atas Penjualan Nomor 29 tanggal 26 April 2011 di hadapan Notaris EDY SUPARYONO;
4. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 27 April 2011 di hadapan Notaris EDY SUPARYONO;
5. 1 (satu) eksemplar Akta Notaris Pengikatan Jual Beli Nomor 30 tanggal 27 April 2011 di hadapan Notaris EDY SUPARYONO;
6. 1 (satu) lembar asli Surat dari Kurator Baru kepada PT. Marko Putra Jaya, perihal : Instruksi Pembayaran Terkait Transaksi Jual Beli Aset PT. Tannata Cempaka Saputra;
7. 4 (empat) lembar *copy* perintah pembayaran dan bukti pembayaran;
8. 5 (lima) lembar *copy* perintah pembayaran dan bukti pembayaran;
9. 1(satu) lembar *copy* Surat Nomor KKS/4/0370, tanggal 18 April 2011 tentang penjualan tanah SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra;
10. 1 (satu) lembar asli Surat Ref Nomor 25/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 27 April 2011 tentang : Instruksi Pembayaran Terkait Transaksi Jual Beli Aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB Nomor 5521 oleh Kurator;
11. 3 (tiga) lembar *copy* surat dari OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES kepada Tim Kurator, tanggal 8 Desember 2010 tentang Keberatan Menaikkan Harga Tanah 7251;
12. 1 (satu) eksemplar surat OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES tanggal 23 Desember 2010 tentang Persetujuan Kurator Menaikkan Harga Tanah 7251;
13. 5 (lima) lembar dokumen Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor Ref : 03/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 2 November 2010 yang ditujukan kepada Bapak Dr. OTTO HASIBUAN, SH.MM, perihal penyelesaian transaksi jual-beli atas harta pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
- Dikembalikan kepada Johansyah, berupa :
 1. *Copy* 1 (satu) bundel Penyampaian Salinan Putusan dalam Perkara Kepailitan Nomor 08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 13 April 2007;
 2. *Copy* 1 (satu) bundel Penyampaian Salinan Putusan dalam Perkara Pailit Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN. Niaga.Jkt.Pst;

Hal. 38 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Copy legalisir 5 (lima) lembar Surat Bank BNI kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), Nomor HUK/2/0884, tanggal 30 April 2008, perihal Klaim Tagihan Terhadap PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
4. Copy 2 (dua) lembar Surat Pronilai kepada Bank BNI, Nomor 86/PRO-APP/BNI KKS-SCI/VI/2008, tanggal 2 Juni 2008, perihal Penilaian Aktiva atas nama PT. Skycamping Indonesia;
5. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, Nomor 020/TIM-KP/SCI/IV/2009, tanggal 23 April 2009, perihal Pemberitahuan dan Undangan Lelang. Serta copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman kedua lelang eksekusi pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) di harian Sinar Harapan tanggal 17 April 2009;
6. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, Nomor 023/TIM-KP/SCI/V/2009, tanggal 13 Mei 2009, perihal Pemberitahuan dan Permohonan;
7. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, Nomor 026/TIM-KP/SCI/VI/2009, tanggal 15 Juni 2009, perihal Pemberitahuan Lelang Ulang dan Permintaan Penurunan Harga Limit;
8. Copy 1 (satu) lembar surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, Divisi Kredit Khusus, Nomor 029/TIM-KP/SCI/VII/2009, tanggal 27 Juli 2009, perihal Pemberitahuan dan Undangan Lelang. Serta copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman lelang ulang eksekusi harta pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) di harian Sinar Harapan tanggal 23 Juli 2009;
9. Copy 1 (satu) lembar Surat PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. BNI (Persero), Tbk, u/p. Bpk Iwan Setiawan, Nomor 0291/TIM-KP/SCI/VII/2009, tanggal 30 Juli 2009, perihal Penyerahan Asli Sertifikat;
10. Copy 1 (satu) lembar iklan pengumuman kedua lelang ulang eksekusi pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) di harian Bisnis Indonesia tanggal 10 Maret 2009;

Hal. 39 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Bank BNI kepada Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), Nomor KKS/4/0126/R, tanggal 12 Maret 2010, perihal Nilai Limit Lelang I atas Aset Nonbudel atas nama PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
 12. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Bank BNI kepada Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), Nomor KKS/4/0105, tanggal 26 Maret 2010, perihal Koreksi Jenis Objek Yang Dilelang;
 13. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Keputusan Divisi Hukum Bank BNI, Nomor KP/052/HUK/1/R, tanggal 30 Desember 2010, perihal Mutasi / Perubahan Posisi atas nama Sdr. Johansyah;
 14. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Divisi Hukum Bank BNI kepada Sdr. Johansyah, Nomor HUK/1/1109/R, tanggal 30 Desember 2010, perihal Mutasi / Perubahan Posisi atas nama Sdr. Johansyah;
 15. Copy legalisir 1 (satu) lembar Surat Bank BNI kepada Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), Nomor KKS/4/0223, tanggal 28 Februari 2011, perihal Penjualan Tanah SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra;
- Dikembalikan kepada Michael Markus Iskandar, berupa :
1. 2 (dua) lembar Surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), Nomor Our.Ref : 039/DP/SKY.C.I/VIII/2009, tanggal 27 Agustus 2009, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Teguran Keras;
 2. 1 (satu) bundel Surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), Nomor Our. Ref : 020/DP/SKY.C.I/II/2010, tanggal 23 Februari 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Jawaban Surat Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 021-SCI/SK/II/10 tanggal 8 Februari 2010, teguran keras;
 3. Copy 1 (satu) lembar Surat Law Firm DUMA & Partners, tanggal 27 Juli 2010, kepada Rekan Royandi Haikal, S.H, M.H., Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Realisasi Pembelian Aset Eks PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan Eks PT. Tannata Cempaka Saputra oleh Pak Otto Hasibuan;
 4. 1 (satu) bundel Surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), Nomor Our.Ref : 183/DP/SKY.C.I/XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Kelanjutan Penjualan Aset SHGB 5512 milik

Hal. 40 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan aset SHGB 7251 milik pihak ketiga yang dijaminkan kepada PT. Bank BNI, perkembangan penanganan aset milik pihak ketiga lainnya yang dijaminkan kepada PT. BNI, yang dititip jual kepada kurator, yang belum terjual;

5. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar tembusan Tanda Terima Law Firm Duma & Partner, berupa dokumen Surat Nomor 183/DP/SKY.C.I./XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, dan surat Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit) Kepala Divisi KKS PT. BNI (Persero) Tbk, tanggal 25 Agustus 2010, kepada Bpk. Puguh Wirawan, S.H., M.H. Tanggal 21 Desember 2010;
6. Copy 3 (tiga) lembar Surat Law Firm DUMA & Partners (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), Nomor Our.Ref 183/DP/ SKY.C.I./XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Kelanjutan Penjualan Aset SHGB 5512 milik Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan aset SHGB 7251 milik Pihak Ketiga yang dijaminkan kepada PT. Bank BNI, perkembangan penanganan aset milik pihak ketiga lainnya yang dijaminkan kepada PT. BNI, yang dititip jual kepada kurator, yang belum terjual;
7. 2 (dua) lembar Surat Law Firm DUMA & Co. (kuasa hukum PT. Bank BNI, Tbk), Nomor Our.Ref : 007/DP/SKY.C.I./2011, tanggal 13 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal permohonan pembayaran hak klien kami atas penjualan aset boedel pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) sesuai dengan adanya Putusan Kasasi Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010;
8. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar tembusan Tanda Terima Law Firm Duma & CO, berupa Dokumen fotokopi letak bidang tanah SHGB 5512, tanggal 11 Mei 2010, kepada Bpk. Puguh Wirawan, S.H., M.H. tanggal 3 Maret 2011;
9. 1 (satu) lembar tembusan Tanda Terima Law Firm Duma & CO, berupa Dokumen 007/DC/SKY.C.I./2011, kepada rekan Puguh Irawan, S.H., M.H., Dkk, tanggal 14 Januari 2011;
10. 1 (satu) lembar Surat Bank BNI, Nomor KKS/4/0737, tanggal 11 Agustus 2008, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Penyerahan Penjualan Aset Non Budel Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Saudara;

Hal. 41 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang dari Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) jumlah Rp50.000.000,00 untuk pengosongan PT. Skycamping Indonesia, tanggal 12 September 2009. dan copy cek Bank BNI Cabang Menteng nomor CO 075406, sebesar Rp50.000.000,00 tanggal 11 September 2009, kepada Royandi Reza Poloan qq Skycamping Indonesia, PT;
12. Copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Yayasan Buruh Membangun Indonesia, yaitu uang melalui cek Bank BNI Cabang Menteng nomor CO 075402, dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 15 September 2009, yang menerima Darwati, S.H., M.H., Maryadi;
13. Copy 1 (satu) lembar Cek Bank BNI Cabang Menteng Nomor CO 075402, tanggal 15 September 2009, sebesar Rp2.302.790.244,86,00, Royandi Reza Poloan qq Skycamping Indonesia, PT;
14. Copy 1 (satu) lembar Tanda Terima Yayasan Buruh Membangun Indonesia, yaitu sudah terima uang muka dari kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) untuk karyawan staff atas nama Nurlaela, dan kawan-kawan (147 orang), sebesar Rp350.000.000,00 dengan cek Bank BNI Cabang Menteng nomor CO 075405, dari nilai Rp400.000.000,00, di mana sisa Rp50.000.000,00 akan dibayarkan pada penjualan berikutnya, tanggal 10 November 2009;
15. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), ditujukan kepada Divisi Kredit Khusus, berupa Surat Ref Nomor 10/Pailit/Pemb.Perd-01.08/I/2011, tanggal 14 Januari 2011;
16. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Divisi KKS BNI, ditujukan kepada tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), berupa SHGB Nomor 5512, Desa Jatimulya, Bekasi, SHGB Nomor 7251 Desa Jatimulya, Bekasi, tanggal 27 November 2011;
17. Copy 1 (satu) lembar Cek BG Bank BNI Nomor BY 663233 sebesar Rp50.000.000,00 kepada Maryadi N Desi Kuriani di Bank BTN Nomor 00179 01 500081206, tanggal 29 Desember 2010;
18. Copy 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor BY 663241, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp503.755.972,00 kepada Simsem ADC BNI, pada Bank BNI nomor rekening 94000501;

Hal. 42 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 4 (empat) lembar Rekening Giro Hit Bunga BB Perusahaan Bank BNI Cabang Menteng, atas nama Royandi Reza Poloan qq Skycamping Indonesia, PT, nomor rekening 0079329068, periode 01 Januari 2009 sampai dengan 07 Oktober 2010;
20. 1 (satu) lembar Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan Bank BNI, atas nama Royandi Reza Poloan qq Skycamping Indonesia, nomor rekening 0079329068, periode 01 Januari 2010 sampai dengan 04 Oktober 2010;
21. 1 (satu) lembar berisi, *copy* 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BY 663238, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp250.000.000,00, *copy* 1 (satu) lembar bilyet giro nomor BY 663239, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp250.000.000,00, *copy* 1 (satu) lembar bilyet giro nomor BY 663240, tanggal 12 Mei 2011, sebesar Rp250.000.000,00;
22. *Copy* 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor BY 663237, tanggal 2 Mei 2011, sebesar Rp100.000.000,00 untuk nomor rekening 1590000555259 atas nama Abdul Karim Rolobessy pada Bank Mandiri;
23. *Copy* 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank BNI Nomor BY 663236, tanggal 2 Mei 2011, sebesar Rp250.000.000,00 untuk nomor rekening 1590000555259 atas nama Abdul Karim Rolobessy pada Bank Mandiri;
24. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang sebesar Rp50.000.000,00 dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dari Puguh Wirawan kepada Maryadi, tanggal 29 Desember 2010, beserta ;
25. *Copy* 1 (satu) lembar Surat Bank BNI Nomor KKS/4/0737, tanggal 11 Agustus 2008, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal penyerahan penjualan aset non budel pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
26. *Copy* 1 (satu) lembar Tanda Terima Royandi Haikal uang dari Otto Hasibuan uang sejumlah Rp600.000.000,00 untuk pembelian tanah dan bangunan dengan Nomor SHGB 5512 dan SHGB Nomor 7251, yang terletak di Desa Jati Mulya Kabupaten Bekasi Jawa barat, tanggal 06 September 2010;
27. *Copy* 1 (satu) lembar Surat Bank BNI Divisi Kredit Khusus, Nomor KKS/4/4/0151, tanggal 27 April 2010 kepada Tim Kurator PT.

Hal. 43 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal penawaran SHGB Nomor 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra;

28. 1 (satu) lembar Berita Acara Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 14 Februari 2011, telah menyerahkan uang sebesar Rp66.003.943,00 dalam bentuk bilyet giro kepada Maryadi dan Desi Kuriani;
29. Copy 1 (satu) lembar Cek BG Bank BNI Nomor BY 663234 sebesar Rp66.003.943,00 kepada Maryadi N Desi Kuriani di Bank BTN nomor 00179 01 500081206;
30. Copy 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 21 Mei 2010, kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. Puteq (Eks PT. Tongyang), perihal Pemberitahuan Penutupan Jalan;
31. Copy 1 (satu) lembar Surat Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), Nomor 089/SCPI/VIII/2010, tanggal 23 Agustus 2010 kepada Kepala Divisi KKS, PT. BNI Tbk, perihal Permohonan Dokumen SHGB Nomor 7251, atas nama PT. Tanata Cempaka Saputra;
32. Copy 3 (tiga) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Royandi Haikal – Reza Syafaat – Khairil Pololan, tanggal 25 Agustus 2010, kepada PT. BNI, Tbk, perihal Surat Kuasa untuk menjual aset jaminan hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Milik penjamin PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 7251 kepada kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
33. Copy 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping (dalam pailit), Nomor 02/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 kepada Kepala Cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal perubahan nama rekening qq PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
34. Copy 2 (dua) rangkap Surat Tim Kurator PT. Skycamping (dalam pailit), Nomor 26/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 6 Mei 2011 kepada Divisi Kredit Khusus PT. Bank BNI, perihal Mohon Pertimbangan untuk Pelaksanaan Roya;
35. Copy 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), Nomor 23/pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 17 Maret 2011, kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., perihal

Hal. 44 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Dokumen untuk Transaksi Jual Beli atas Bidang Tanah SHGB, Nomor 5512 dan atas SHGB Nomor 7251;

36. Copy 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), Nomor 23/pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 1 April 2011, kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank BNI, perihal Konfirmasi Kesiapan Transaksi Penjualan dalam rangka Kepailitan PT. Skycamping Indonesia;
37. 9 (sembilan) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 11 April 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit);
38. 5 (lima) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 3 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Laporan Pengurusan / Pemberesan beserta copy-nya;
39. 8 (delapan) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 12 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Laporan Pengurusan / Pemberesan;
40. Copy 1 (satu) lembar (dari 8 lembar) Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 12 Mei 2011, kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Laporan Pengurusan / Pemberesan. (diterima Sub Bag Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 May 2011, yang menerima Sunoto;
41. Copy 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., Nomor 19/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011, perihal Kelengkapan Dokumen Tanah SHGB : 7251;
42. 1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, Nomor 25/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, kepada PT. Marko Putra Abadi Jaya, tanggal 27 April 2011, perihal Instruksi Pembayaran terkait Transaksi Jual Beli Aset PT. Tannata Cempaka Saputra;
43. Copy 2 (dua) lembar Surat Tim kurator PT. Skycamping Indonesia, Nomor 28/Pailit/Pemb.Perd-01.08/V/2011, tanggal 23 Mei 2011, kepada Divisi Kredit Khusus PT. Bank BNI, perihal Penjualan Bidang

Hal. 45 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra.
Beserta 2 rangkap *copy*-nya;

44. *Copy* 3 (tiga) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi KKS, tanggal 25 Agustus 2010, perihal Surat Kuasa untuk Menjual Aset Jaminan Hak Tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, milik penjamin PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 7251 kepada kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
45. *Copy* 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Direksi dan seluruh karyawan PT. Puteq (Eks PT. Tongyang), tanggal 21 Mei 2010, perihal Pemberitahuan Penutupan Jalan;
46. *Copy* 3 (tiga) lembar Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Hakim pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 3 Februari 2010, perihal Pemberitahuan Permohonan Penetapan Aset atas Direksi dan Pemegang Saham PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) sebagai budel pailit. beserta *copy*-nya, 1 bundel Akta Notaris Lindasari Bachroem, S.H., Nomor 4 tanggal 1 April 2005, perihal Pernyataan Keputusan Rapat, dan 2 lembar daftar aset debitur PT. Skycamping Indonesia yang belum didaftarkan;
47. *Copy* 1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 15 November 2010, perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta Pailit;
48. *Copy* 1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 056/TIM-KP/SI/III/2010, tanggal 31 Maret 2010 kepada Ibu Ratna Agustina / Bapak Rohiman, perihal mohon Konfirmasi terhadap Penawaran SHGB Nomor 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra;
49. 3 (tiga) lembar draft Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 16 November 2010, perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta (Boedel) Pailit;
50. 2 (dua) lembar draft Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM., tanggal 18

Hal. 46 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010, perihal Penghentian Proses Penjualan Harta (Boedel) Pailit;

51. 1 (satu) lembar draft Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Divisi PT. Bank BNI, tanggal 18 November 2010, perihal Rencana Penjualan Boedel Pailit dan / atau agunan;
52. 1 (satu) lembar draft Surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Otto Hasibuan, tanggal 18 November 2010, perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta Pailit;
53. 4 (empat) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 06/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 16 November 2010 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta (boedel) Pailit. Beserta *copy*-nya;
54. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 19/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, SH. MM., perihal Kelengkapan Dokumen Tanah SHGB : 7251. Beserta *copy*-nya.
55. 1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 02/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 7 Oktober 2010 kepada Kepala Cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal Perubahan Nama Rekening qq PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
56. 1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 01/Pailit/Pemb.Perd-01.08/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010 kepada Kepala Cabang Bank Negara Indonesia, Cabang Menteng, perihal Perubahan Spesimen Tanda Tangan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
57. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 23/Pailit/Pemb.Perd-01.08/IV/2011, tanggal 1 April 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Konfirmasi Kesiapan Transaksi;
58. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 20/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 25 Februari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M., perihal Permohonan Informasi. Beserta *copy*-nya;

Hal. 47 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 12 Oktober 2010, perihal Identifikasi Permasalahan Kepailitan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
60. 1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 15 November 2010, kepada Zainal Abidin, S.H., perihal Syarat Administrasi / Dokumen yang Diperlukan Guna Menindaklanjuti Surat Penawaran Tersebut;
61. 3 (tiga) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 17/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 8 Februari 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Proposal Imbalan Jasa Kurator;
62. 1 (satu) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 04/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2011, tanggal 1 November 2010 kepada Kuasa Hukum Ex. Karyawan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Perkembangan Proses Penyelesaian Transaksi Jual Beli Harta Pailit;
63. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 05/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 9 November 2010 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Permohonan Izin / Persetujuan Penjualan di Bawah Tangan;
64. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 09/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 22 November 2010 kepada Tim Kurator Lama PT. Skycamping Indonesia, perihal Laporan Pertanggungjawaban selaku Tim Kurator Lama PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit). Beserta *copy*-nya;
65. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 18/Pailit/Pemb.Perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Pemberitahuan, beserta 2 lembar lampirannya;
66. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 10/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 29 November 2010 kepada PT. Young King, perihal Tanggapan atas Surat Nomor 009/YK-SCI/XI/2010;
67. 4 (tiga) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 08/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2010 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Pemberitahuan Rencana Penjualan Harta (Boedel) Pailit dan/atau Agunan. Beserta *Copy*-nya;
68. 4 (tiga) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 15/Pailit/Pemb.Perd-01.08/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M. perihal Tanggapan atas Surat Bapak Otto Hasibuan, S.H., M.M., tertanggal 23 Desember 2010, perihal : Penyelesaian Transaksi Jual Beli atas Harta Milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
69. *Copy* 5 (lima) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 11/Pailit/Pemb.Perd-01.08/I/2011, tanggal 14 Januari 2011 kepada Hakim Pengawas PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Laporan Tindak Lanjut Penetapan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 6 Desember 2010;
70. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 22/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 14 Maret 2011 kepada Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M. perihal Tanggapan atas Surat Bapak Otto Hasibuan, S.H., M.M., tertanggal 14 Maret 2011, perihal : Penyampaian Dokumen. Beserta *copy*-nya;
71. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 21/Pailit/Pemb.Perd-01.08/III/2011, tanggal 9 Maret 2011 Divisi Kredit, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. perihal Aset Harta Pailit Hak Tanggungan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk;
72. *Copy* 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 12/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 17 Januari 2011 kepada Divisi Kredit Khusus, PT. Bank Negara Indonesia, perihal Rencana Pembersihan/Penjualan;
73. *Copy* 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 13/Pailit/Pemb.Perd-01.08/I/2011, tanggal 17 Januari 2011 kepada Ibu Duma Hutapea, S.H., perihal Rencana Penjualan/Pembersihan;
74. *Copy* 1 (satu) lembar Surat Tim kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), Nomor 29.5/Pailit/Pemb.Perd-01.08/VI/2011, tanggal 1 Juni 2011, kepada Para Kreditor PT. Skycamping Indonesia

Hal. 49 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dalam pailit) SPTP (serikat pekerja tingkat perusahaan), perihal Undangan Rapat Kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
75. Copy 1 (satu) lembar Kuitansi bintang 2000 untuk pembayaran biaya pemuatan iklan di Suara Pembaruan tanggal 11 April 2008;
 76. Copy 1 (satu) lembar Kuitansi bintang 2000 untuk pembayaran biaya pemuatan iklan di Republika tanggal 12 April 2008;
 77. Copy 1 (satu) lembar Kuitansi Perum Percetakan Negara RI, untuk bukti pembayaran berita negara tanggal 16 April 2008;
 78. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) pada harian Kompas tanggal 18 September 2009;
 79. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Pailit dan Rapat Kreditur Pertama Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) pada harian Suara Pembaruan tanggal 11 April 2008;
 80. Copy 1 (satu) lembar Pengumuman Pailit dan Rapat Kreditur Pertama Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) pada harian Republika tanggal 12 April 2008;
 81. 1 (satu) eksemplar koran Republika tanggal 8 Oktober 2010, berisi pengumuman penggantian kurator PT. Skycamping Indonesia;
 82. 1 (satu) eksemplar koran Suara Pembaruan tanggal 8 Oktober 2010, berisi pengumuman penggantian kurator PT. Skycamping Indonesia;
 83. Copy 1 (satu) bundel Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Nomor 10.05.19.02.3.07251, SHGB 7251, beserta lampirannya;
 84. Copy 1 (satu) bundel Sertipikat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi, Nomor 10.05.19.02.3.05512, SHGB 5512, beserta lampirannya;
 85. 2 (dua) lembar Tanda Terima dokumen PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), dari Royandi Haikal, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 8 Oktober 2010;
 86. 1 (satu) lembar Surat dari Royandi Haikal kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), tanggal 1 Oktober 2010, perihal penyerahan dokumen timbangan terima berkas dan laporan keuangan;
 87. Copy 2 (dua) lembar daftar pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada kreditur separatis (PT. BNI (persero), Tbk) atas penjualan aset tetap atas nama pihak ketiga (non budel pailit);

Hal. 50 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. *Copy* 2 (dua) lembar kronologis pembuatan daftar pembagian;
89. *Copy* 2 (dua) lembar Revisi Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada kreditur separatis, didahulukan/diistimewakan PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) (dalam rupiah), tanggal 7 September 2009 beserta *copy*-nya;
90. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran berdasarkan revisi daftar pembagian tahap pertama kepada kreditur separatis, didahulukan / diistimewakan, tanggal 25 Mei 2011, yang menyerahkan Tim Kurator Baru PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), beserta 2 lembar tembusan, dan 2 lembar *copy*-nya;
91. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran berdasarkan revisi daftar pembagian tahap pertama kepada kreditur separatis, didahulukan / diistimewakan, tanggal 7 September 2009, yang menyerahkan Tim Kurator Baru PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), beserta 2 lembar *copy*-nya;
92. 1 (satu) lembar draft Daftar Pembagian Hasil Penjualan Aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 5512, tanggal 12 Mei 2011. beserta *copy*-nya;
93. *copy* 6 (enam) lembar Daftar Piutang Para Kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang diakui tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat, Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. Tanggal 7 April 2008.
94. *Copy* 1 (satu) lembar Rencana Daftar Pembagian PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 55 12, tanggal 4 Mei 2011;
95. 5 (lima) lembar Daftar Hutang PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), hasil pencocokan piutang sementara sampai dengan batas akhir per tanggal 30 Mei 2008;
96. 4 (empat) lembar Daftar Pembagian Tahap Pertama kepada para kreditur PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) (dalam rupiah);
97. 2 (dua) lembar tulisan tangan kronologis uang pengosongan pabrik;
98. *Copy* 3 (tiga) lembar catatan tangan berisi sertifikat nomor 5512/ Jatimulya, dan seterusnya;
99. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Proses Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertifikat seluas \pm 14.595 m² SHGB 5512 dan sertifikat seluas \pm 19.550 m² SHGB Nomor 7251;
100. 3 (tiga) lembar catatan tangan terkait biaya-biaya 7251 & 5512;

Hal. 51 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Proses Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertifikat seluas \pm 14.595 m² yang terletak di Kelurahan Jatimulya dengan Sertifikat HGB Nomor 5512, tanggal 5 April 2011;
102. 1 (satu) lembar Rincian Biaya Proses Akta Jual Beli dan Balik Nama Sertifikat seluas \pm 19.550 m² yang terletak di Kelurahan Jatimulya dengan Sertifikat HGB Nomor 7251, tanggal 5 April 2011;
103. 8 (delapan) lembar catatan tangan;
104. 5 (lima) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 06 Desember 2010. Beserta *copy*-nya;
105. *Copy* 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan Maret 2010;
106. 3 (tiga) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 9 Desember 2008;
107. 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 8 April 2010;
108. 2 (dua) lembar Penetapan Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan November 2010;
109. *Copy* 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, bulan November 2010, perihal mengabulkan permohonan tim kurator dari debitur pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), memberi izin kurator untuk menjual di bawah tangan asset PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit) berupa sebidang tanah Sertifikat HGB Nomor 7251, seluas 19.550 m², yang terletak di Desa Jati Mulya, Tambun, Bekasi, Jawa barat, dengan catatan revisi di halaman belakang;
110. 3 lembar pelaksanaan rapat Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit) kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, tanggal 8 Oktober 2010. Beserta *copy*-nya;
111. *Copy* 1 (satu) bundel bertuliskan lampiran 1 berisi Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.NIAGA.JKT.PST, yaitu pemberian izin kepada kurator untuk menjual sisa-sisa limbah industri PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), beserta lampiran lainnya;

Hal. 52 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 26 April 2011, Edy Suparyono, S.H., M.Kn., dari Kurator, berupa 1. Asli Putusan Nomor 1/ Pembatalan PJJ Perdamaian/2008/PN.Niaga JKT.PST, 7 April 2008, 2. Asli Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN.Niaga.JKT.PST. Maret 2010, 3. Asli Putusan Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2008/PN. Niaga Jkt.Pst, 22 September 2010, 4. Asli Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 429K/Pdt.Sus/ 2010;
113. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Tim Kurator berupa dokumen *copy* putusan penggantian kurator, *copy* penetapan izin menjual 5512, putusan pembatalan perdamaian 2008, PPJB 7251, PPJB 5512, *copy* ID Kurator, tanggal 10 November 2010;
114. *Copy* 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan Pengadilan Negeri/Niaga/ HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, Nomor W10.U1.523.Pdt.02.I.1103.SE, tanggal 11 Januari 2011, perihal pemberitahuan dan penyampaian salinan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 *juncto* Nomor 01/pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN.Niaga .Jkt.Pst. *juncto* 08/Pailit/2007/ PN/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst;
115. 1 (satu) bundel Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.JKT.PST, tanggal 29 Maret 2010;
116. 1 (satu) bundel salinan Putusan Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung, tanggal 29 Juni 2010, Nomor 429 K/Pdt.Sus/ 2010;
117. 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 012/YBMI/VI/2011, tanggal 26 Mei 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), dan Syarifuddin (Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Tanggapan Surat Kurator terhadap Penjualan Aset SHGB 7251;
118. 5 (lima) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 08/YBMI/IV/2011, tanggal 27 April 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), dan Syarifuddin (Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. SCI (dalam pailit) dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 *juncto* Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/ PN.Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 08/Pailit/2007/PN.Niaga.JKT.Pst;

Hal. 53 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Copy 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 65/YBMI/XI/2010, tanggal 19 November 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Penyampaian Kondisi Lapangan;
120. Copy 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 65/YBMI/XI/2010, tanggal 19 November 2010, kepada Bpk. Hiu Kok Ming (PT. Young King) qq Iskandar, SH., perihal Penyampaian Kondisi Lapangan;
121. Copy 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 01/YBMI/I/2011, tanggal 4 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Penyampaian Segera Dilaksanakan Penjualan;
122. 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 45/YBMI/X/2010, tanggal 18 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Laporan Keuangan;
123. Copy 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 68/YBMI/XI/2010, tanggal 25 November 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Permohonan untuk Hakim Memerintahkan Kurator PT. SCI (dalam pailit) untuk Melakukan Transaksi Penjualan Aset SHGB Nomor 5512 dan 7251 dengan Hiu Kok Ming;
124. Copy 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 69/YBMI/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Pengikatan Jual Beli;
125. 1 (satu) lembar draft Surat perihal penghentian proses penjualan harta pailit;
126. Copy 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 036/YBMI/VIII/2010, tanggal 24 Agustus 2010, kepada Sdr. Maryadi, perihal Tanggapan Kami dalam Pencabutan Surat Kuasa. Beserta copy-nya;
127. Copy 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 050/YBMI/X/2010, tanggal 25 Oktober 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. Tanata;
128. 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 051/YBMI/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. Tanata;

Hal. 54 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), berupa dokumen Surat Nomor 051/YBMI/XI/2010, *copy* Surat Nomor 051/YBMI/X/2010, tanggal 1 November 2010;
130. 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 051/YBMI/XI/2010, tanggal 1 November 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Tindak Lanjut Penjualan Aset PT. Tanata;
131. *Copy* 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 051/YBMI/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset PT. Tanata;
132. *Copy* 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, tanggal 10 September 2009, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Surat Pernyataan;
133. *Copy* 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, tanggal 3 Februari 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset dan Lelang, Kekurangan Pembayaran Hak Pekerja dan Penetapan Aset yang Baru;
134. *Copy* 3 (tiga) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, tanggal 4 November 2009, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), perihal Penjualan Aset, Kekurangan Pembayaran untuk Pekerja dan Pendataan Aset yang Baru;
135. *Copy* 2 (dua) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, tanggal 20 Desember 2009, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Penetapan Aset Budel Pailit;
136. *Copy* 1 (satu) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia, tanggal 2 Juli 2010, kepada Pimpinan PT. Sariwangi, perihal Pengambilan Barang Berdasarkan Surat Kurator tanggal 8 Agustus 2009;
137. 1 (satu) bundel berkas Yayasan Buruh Membangun Indonesia, Nomor 06?YBMI/III/2011, tanggal 16 Maret 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit) perihal Penjualan Aset Budel Pailit;
138. 1 (satu) lembar Tanda Terima tanggal 7 Februari 2011 dari Serikat Pekerja Skycamping Indonesia kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), berisi Surat Pernyataan Bantahan, tertanggal 06 Januari 2011;

Hal. 55 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 2 (dua) lembar surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 26 Januari 2011, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam Pailit), perihal Surat Pernyataan Bantahan;
140. 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, Nomor 10/SP SCI/BGR/XI/2010, tanggal 22 November 2010, kepada Tim Kurator PT. SCI (dalam pailit), perihal Pemberitahuan untuk ke PN. Niaga Jakarta Pusat;
141. Copy 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 13 Oktober 2010, kepada Josua Victor dan kawan-kawan, perihal Surat Tanggapan Somasi;
142. Copy 1 (satu) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 18 Agustus 2010, kepada Yayasan Buruh Membangun u/p ibu Darwati, S.H., perihal Pencabutan Surat Kuasa;
143. 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, Nomor 03/SPTP.PT.SCI/BOGOR/III/2011, tanggal 21 Maret 2011, kepada Kurator PT. SCI, Dirut PT. BNI, Hakim Pengawas PT. SCI, Hakim Pemutus PT. SCI PN. Jakpus, Ketua BPK, Darwati, perihal hak-hak pekerja;
144. Copy 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 6 Oktober 2010, kepada PT. Sariwangi A.E.A., perihal Surat Pernyataan Mengambil Barang Milik PT. SCI (dalam pailit);
145. Copy 1 (satu) Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia, tanggal 6 Oktober 2010, kepada PT. Sariwangi A.E.A., perihal Surat Pernyataan Mengambil Barang Milik PT. SCI (dalam pailit);
146. Copy 1 (satu) bundel Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Sky Camping Indonesia tahun 2006;
147. Copy 1 (satu) lembar Berita Acara Perubahan Kepengurusan Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan PT. Skycamping Indonesia tanggal 16 Januari 2008;
148. Copy 1 (satu) lembar Surat Kesepakatan Bersama SPTP PT. Skycamping Indonesia tanggal 16 Januari 2008;
149. Copy 1 (satu) lembar tulisan tangan Tim kurator PT. SCI (dalam pailit) kepada Serikat Pekerja PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 6 Agustus 2009;
150. Copy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Desi Kuriani & Adolfina kepada Darwati, perihal Permohonan Maaf, tanggal 21 September 2010;

Hal. 56 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Copy 3 (tiga) lembar foto;
152. 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat, nomor surat 036/YBMI/VIII/2010, dari Darwati kepada Maryadi, perihal tanggapan dalam hal pencabutan surat kuasa, tanggal 25 Agustus 2010;
153. Copy 2 (dua) lembar Surat Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Nomor 1427/III/PMA/1997, tanggal 10 Oktober 1997, perihal Persetujuan Penggabungan Perusahaan. Beserta 1 (satu) bundel lampirannya;
154. Copy 1 (satu) bundel Salinan Akte Notaris Abdul Latief, Nomor 27, tanggal 10 Oktober 1990, tentang Perseroan Terbatas, PT. Skycamping Indonesia;
155. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman modal, Nomor 1473/III/PMA/1998, tanggal 20 Oktober 1998, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Perubahan Kepemilikan Saham dan Jadwal Waktu Penyelesaian Proyek SP Merger;
156. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman modal, Nomor 66/III/PMA/2002, tanggal 17 Januari 2002, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Persetujuan Perubahan Rencana Permodalan;
157. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman modal, Nomor 70/III/PMA/2003, tanggal 21 Januari 2003, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Persetujuan Perubahan Rencana Sumber Pembiayaan / Permodalan;
158. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman modal, Nomor 399/III/PMA/2003, tanggal 14 April 2003, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Persetujuan Perubahan Penyertaan dalam Modal Perseroan;
159. Copy 2 (dua) lembar Surat Badan Koordinasi Penanaman modal, Nomor 641/III/PMA/2004, tanggal 02 Juli 2004, kepada Direksi PT. Skycamping Indonesia perihal Persetujuan Perubahan Pembiayaan/ Permodalan;
160. Copy 1 (satu) lembar Surat Depkumham RI, Nomor C-UM.02.01.6128, tanggal 6 Mei 2005, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Direksi/Komisaris PT. Skycamping, beserta lampiran 1 bundel Akta Notaris Lindasari bachroem, S.H., Nomor 4 tanggal 1 April 2005, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;

Hal. 57 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161. 3 (tiga) lembar Surat Otto Hasibuan & Associates, tanggal 8 Desember 2010, kepada Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Balasan Surat tanggal 2 November 2010 perihal penyelesaian transaksi jual beli atas harta milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
162. Copy 1 (satu) lembar Surat Otto Hasibuan kepada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk / Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 30 Maret 2010, perihal Harga Jual Aset PT. Tannata Cempaka Saputra sebagai penjamin debitur pailit pada kepailitan PT. Skycamping Indonesia;
163. Copy 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., kepada Royandi Haichal Khairil Poloan, satu lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC 763701, sebesar Rp5.500.000.000,00 untuk pembayaran lunas, jual beli tanah atas nama PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) HGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010;
164. Copy 1 (satu) lembar Kuitansi, telah terima dari Dr. Otto Hasibuan kepada Royandi Haichal Khairil Poloan, lima miliar tiga ratus juta rupiah, untuk tahap kedua jual beli tanah PT. Skycamping Indonesia HGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010;
165. 1 (satu) Bilyet Giro Bank BCA KCU SuryoPranoto – Jakarta Sandi Peserta 014 – 1396, Nomor BC 763701, sebesar Rp5.500.000.000,00, Otto Hasibuan SH. MM. Dr. 3083064788, tanggal 27 November 2008;
166. 1 (satu) Bilyet Giro Bank BCA KCU SuryoPranoto – Jakarta Sandi Peserta 014 – 1396, Nomor BC 763702, sebesar Rp14.600.000.000,00, Otto Hasibuan SH. MM. Dr. 3083064788, tanggal 27 November 2008;
167. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Otto Hasibuan untuk satu lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC 763701 dengan nominal Rp5.500.000.000,00 untuk SHGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010;
168. Copy 1 (satu) lembar Kuitansi dari Dr. Otto Hasibuan kepada Royandi Haichal, uang sebesar Rp5.300.000.000,00 untuk tahap kedua jual beli tanah SHGB 5512, tanggal 13 Agustus 2010;
169. 8 (delapan) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB 5512 antara Royandi Haichal, Khairil Poloan, dengan Dr. Otto Hasibuan, tanggal 13 Juli 2010;

Hal. 58 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. *Copy* 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB Nomor 7251, tanggal 26 Agustus 2010, antara Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dengan Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., beserta *copy* 1 (satu) lembar Legalisasi Nomor 053/Leg/F.Not/VIII/2010;
171. 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah SHGB Nomor 7251, tanggal 26 Agustus 2010, antara Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) dengan Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M., beserta Legalisasi Nomor 053/Leg/F.Not/VIII/2010;
172. 2 (dua) lembar Surat Josua Victor Nainggolan & Partners, Nomor 32/Pemb/JVNP/JKT/X/2010, tanggal 4 Oktober 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Pemberitahuan Terkait Pemberian Kuasa;
173. 5 (lima) lembar Surat Josua Victor Nainggolan & Partners, Nomor 34/Som/JVNP/JKT/X/2010, tanggal 11 Oktober 2010, kepada Sdri. Darwati, S.H., M.H., perihal Somasi, beserta *copy*-nya;
174. 2 (dua) lembar Surat Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, Nomor 37/Pemb/JVNP/JKT/XII/2010, tanggal 20 Desember 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Permintaan Dana Pembagian Hasil Penjualan Harta Pailit;
175. 3 (tiga) lembar Surat Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, Nomor 36/Pemb/JVNP/JKT/XI/2010, tanggal 23 November 2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Permintaan Pengembalian Sisa Dana Pengamanan & Pengosongan Pabrik PT.Skycamping sebesar Rp1.229.209.756,00;
176. *Copy* 1 (satu) lembar Surat Almir & Partners, Nomor 17/AP/I/11, tanggal 12 Januari 2011, kepada Rekan Michael MI. Pohan, perihal Penyampaian Draft Kesepakatan Bersama;
177. 2 (dua) lembar Surat Almir & Partners, Nomor 04/AP/XI/10, tanggal 2 November 2010, kepada Rekan Michael MI. Pohan, perihal Pemberitahuan Penutupan Akses Jalan Masuk Menuju ke PT. Vuteq Indonesia;
178. 1 (satu) lembar Surat Almir & Partners, Nomor 08/AP/XII/10, tanggal 6 Desember 2010, kepada Rekan Michael MI. Pohan, perihal Keinginan Membeli Tanah Jalan Akses Masuk Menuju Pabrik PT. Vuteq Indonesia, SHGB Nomor 5512 dan SHGB Nomor 7251;

Hal. 59 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) lembar Tanda Terima Berkas Surat Pemberitahuan Almir & Partner kepada Michael Pohan, tanggal 2 November 2010;
180. 1 (satu) lembar Surat S. Natawilwana *Legal Network* (S), Nomor 012/SNLN/BRH-SCI/IV/2011, tanggal 13 April 2011, kepada Pugu Wirawan, perihal Surat Pemberitahuan sebagai Kuasa Hukum Serikat Pekerja PT. Skycamping Indonesia;
181. Copy 2 (dua) lembar Surat Kuasa dari Maryadi (Ketua Serikat Pekerja / Eks Karyawan Skycamping Indonesia) dan Desi Kuriani (Sekretaris Serikat Pekerja/ Eks Karyawan Skycamping Indonesia) kepada S. Natawilwana *Legal Network*(s) Jakarta. Tanggal 5 April 2011;
182. Copy 2 (dua) lembar surat dari Maryadi Dkk (pengurus serikat pekerja tingkat perusahaan PT. Skycamping Indonesia) kepada Josua Victor, SH. (Ketua Tim Penasehat Hukum, Josua Victor Nainggolan & Partner Law Firm. Tanggal 5 April 2011;
183. Copy 2 (dua) lembar Surat S. Natawilwana *Legal Network* (S), Nomor 014/SNLN/BRH-SCI/IV/2011, kepada Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan PT. Skycamping Indonesia, tanggal 19 April 2011, perihal Mohon klarifikasi dan Pengawasan atas Pembayaran Hak-hak Buruh PT. Skycamping Indonesia;
184. 2 (dua) lembar Surat Kuasa Khusus, dari Maryadi & Desi Kuriani kepada Josua Victor Nainggolan & Partners Law Firm, tanggal 29 September 2010, tentang untuk Mendampingi dan Mewakili Pemberi Kuasa Mengurus Hak-hak Normatif Pemberi Kuasa;
185. Copy 1 (satu) bundel Salinan Akte Notaris Lindasari Bachroem S.H. Nomor 1, tanggal 3 November 2008, tentang Pernyataan Keputusan Rapat (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tannata Cempaka Saputra);
186. Copy 1 (satu) lembar Keputusan Menkum dan Ham RI, Nomor AHU-90966.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 27 November 2008, tentang Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar PT. Tannata Cempaka Saputra;
187. Copy 1 (satu) bundel Salinan Akte Notaris Lindasari Bachroem S.H. Nomor 25, tanggal 28 Agustus 2009, tentang Pernyataan Keputusan Rapat (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tannata Cempaka Saputra);

Hal. 60 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. *Copy* 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pemegang Saham PT. Tannata Cempaka Saputra, tanggal 4 April 2011, perihal Penjualan Aset SHGB Nomor 7251;
189. 3 (tiga) lembar draft Pernyataan Persetujuan Menjual Sebidang Tanah SHGB 7251 atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra, kepada Puguh Wirawan dan Michael Marcus Iskandar;
190. 2 (dua) lembar draft RUPS Luar Biasa PT. Tannata Cempaka Saputra, perihal Pemberian Kuasa kepada Direksi dan Komisaris untuk melakukan segala tindakan hukum yang dianggap perlu untuk melaksanakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 7251;
191. 1 (satu) lembar Surat dari Surosoh Suhaimi kepada PT. Marko Putra Abadi Jaya, tanggal 27 April 2011, perihal Instruksi Pembayaran terkait transaksi jual beli aset PT. Tannata Cempaka Saputra;
192. 1 (satu) lembar draft Perjanjian Jual Beli antara Puguh Wirawan, Michael Marcus Iskandar, dengan Firmanto Laksana, untuk tanah SHGB 5512;
193. 2 (dua) lembar draft Perjanjian Jual Beli antara Surosoh Suhaimi dengan Firmanto Laksana, MM. untuk tanah SHGB 7251 & SHGB 5512;
194. *Copy* 1 (satu) lembar surat Depkumham Nomor AHU-AH.01.10-15782, tanggal 14 September 2009, kepada Notaris Ny. Lindasari Bachroem, S.H., perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;
195. 1 (satu) buku Laporan Penilaian Aktiva Tetap PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), dari Citra Selaras Mandiri;
196. 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Tim Kurator Skycamping Indonesia (dalam pailit) berupa dokumen *copy* surat pelaksanaan rapat, tanggal 8 Oktober 2010, tanggal 12 Oktober 2010;
197. *Copy* 2 (dua) lembar draft Kesepakatan Bersama antara Michael Pohan dengan Dorel Amir;
198. *Copy* 2 (dua) lembar Surat dari Zainal Abidin kepada Puguh Wirawan, SH.MH., tanggal 18 November perihal syarat-syarat guna transaksi tanah dan surat balasan;
199. 1 (satu) lembar draft Surat Nomor 08/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 18 November 2010 kepada PT. Bank Negara

Hal. 61 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, perihal Rencana Penjualan Boedel Pailit dan/atau Agunan;

200. 2 (dua) rangkap Berita Acara Serah Terima Tanah dan Bangunan SHGB Nomor 5512 milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) / debitur pailit, tanggal 27 April 2011 ;
201. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Abd Karim Rolobessy, tanggal 27 April 2011, perihal bahwa Aset SHGB Nomor 7251 berada dalam keadaan kosong dan tidak ada pihak manapun yang menguasai aset tersebut. Beserta *copy*-nya;
202. 1 (satu) lembar surat pernyataan Abd Karim Rolobessy, tanggal 27 April 2011, perihal bahwa aset SHGB Nomor 5512 berada dalam keadaan kosong dan tidak ada pihak manapun yang menguasai aset tersebut. Beserta *copy*nya;
203. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pengakhiran Penunjukan Jasa Pengamanan Harta Pailit termasuk bidang tanah SHGB 5512, tanggal 27 April 2011;
- Dikembalikan kepada Suroso Suhaimi, berupa :
 1. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 1/9-1998 Nomor 70, Buku Nomor 5076 1998, tentang Perseroan Terbatas PT. Tannata Cempaka Saputra Nomor 94;
 2. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 29/6-1999 Nomor 52, Buku Nomor 3897 1999, tentang Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Tannata Cempaka Saputra;
 3. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 6/7-2004 Nomor 54, Buku Nomor 542 2004, tentang Penerimaan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. Tannata Cempaka Saputra; Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 24;
 4. Fotokopi 1 (satu) bundel Akte tanggal 3 November 2008 Nomor 1, Notaris Lindasari Bachroem, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat;
 5. Asli 1 (satu) bundel Tambahan Berita Negara RI tanggal 28/7-2009 Nomor 60, Buku Nomor 19707 2009, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas; Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 45;
 6. Fotokopi 1 (satu) bundel Akte tanggal 28 Agustus 2009 Nomor 23, Notaris Lindasari Bachroem, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat;

Hal. 62 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada Dharwati, berupa :
 1. Copy 1 (satu) lembar Surat dari Hiu Kok Ming kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit) dan Tim Kurator PT. SCI, tembusan Darwati, tanggal 06 September 2010, perihal Keseriusan Membeli Aset PT. SCI dan Mempekerjakan Pekerja;
 2. Copy 2 (dua) lembar Surat Hakim Pengawas H. Syarifuddin, SH. MH., kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 23 Maret 2011, perihal Penyelesaian Hak Para Pekerja / Buruh dalam Pemberesan Harta Pailit PT. Skycamping Indonesia dan Permintaan Laporan Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
 3. Asli 2 (dua) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Michael MI. Pohan, tanggal 13 Januari 2011, perihal Kesiadaan Melaksanakan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga. Jkt.Pst, untuk menjual aset milik PT. SCI (dalam pailit) SHGB Nomor 5512 dan aset atas nama PT. Tannata SHGB Nomor 7251, dan seterusnya;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara, berupa :
 1. 1 (satu) lembar tulisan tangan PUGUH;
 2. 1 (satu) berkas Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit);
 3. 1 (satu) tas merah yang berisi berkas Skycamping dan surat pengaduan tanggal 13 april 2010;
 - 3.1. 2 (dua) lembar salinan Risalah Lelang Nomor 141/2010, tanggal 11 Mei 2010 di hadapan Ade Nurhasanah, pelaksanaan lelang dilakukan atas permintaan saudara Khairil Poloan, Royandi Haikal, Reza Syafaat Rizal dan laporan realisasi pelaksanaan lelang tertanggal 14 Mei 2010, ditandatangani Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi ABDUL MANAF,SE;
 - 3.2. 2 (dua) lembar surat tentang :
 - 3.2.1. Harga Jual Aset PT.Tannata Cempaka Saputra sebagai penjamin debitor pailit pada kepailitan PT. Skycamping Indonesia, kepada PT Bank Negara Indonesia, tertanggal 30 Maret 2010 ditandatangani OTTO

Hal. 63 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASIBUAN terdapat catatan tangan bertuliskan tinta biru;

- 3.2.2. Tanda terima dari OTTO HASIBUAN sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), untuk pembayaran pembelian tanah dan bangunan dengan Nomor SHGB 5512 dan SHGB Nomor 7251 yang terletak di Desa Jati Mulya Kabupaten Bekasi Jawa Barat tertanggal 24 maret 2010, ditandatangani oleh ROYANDI HAIKAL, terdapat catatan tangan bertuliskan tinta biru;
- 3.3. 2 (dua) lembar surat Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perdamaian/2008 PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal bulan Maret 2010, ditandatangani Hakim Pengawas TTD H. SYARIFUDDIN, SH.MH;
- 3.4. 4 (empat) lembar dokumen Kesepakatan Bersama untuk Melakukan Jual Beli Tanah, tertanggal Kamis, 26 Agustus 2010, tertanda Notaris di Jakarta FIDIATI, SH, Legalisasi Nomor 053/Leg/F.Not/VIII/2010, ditandatangani Pihak Pertama ROYANDI HAIKAL, SH.MH, KHAIRIL POLOAN, SH.MH dan Pihak Kedua Dr. OTTO HASIBUAN SH.MM. Berikut 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BC 763702 BCA KCU Suryopranoto - Jakarta, sebesar Rp14.600.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus juta rupiah), OTTO HASIBUAN, SH,MM tanggal 27-11-08;
- 3.5. 8 (delapan) lembar dokumen Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah, tanggal 13 Juli 2010 antara Pihak Pertama nama: ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN, SH dan Pihak Kedua nama: OTTO HASIBUAN, SH.MM, Legalisasi Nomor 052/Leg/F.Not/VIII/2010 Notaris Jakarta FIDIATI, SH;
- 3.6. 1 (satu) lembar Kuitansi terima dari OTTO HASIBUAN SH.MM sejumlah Rp5.300.000.000,00 (lima miliar tiga ratus juta rupiah), untuk pembayaran tahap kedua jual beli tanah atas nama PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) yang terletak di Tambun Jatimulya, Bekasi, HGB Nomor 5512/ Jatimulya, seluas 14.595 M2, Jakarta 13 Agustus 2010, tertanda ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN;

Hal. 64 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



- 3.7. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari OTTO HASIBUAN SH.MM kepada ROYANDI HAICHAL, KHAIRIL POLOAN. Satu lembar Bilyet Giro Bank BCA Nomor BC 763701 dengan nominal Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Agustus 2010 berikut 1 (satu) lembar Bilyet Giro Nomor BC 763701 BCA KCU Suryopranoto – Jakarta sejumlah Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) tanggal 27.11.08;
- 3.8. 2 (dua) lembar Surat Nomor 091/SCPI/VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010, hal Mohon Izin Penjualan Langsung Tanpa Mekanisme Lelang dan lampirannya yang terdiri dari :
- 3.8.1. 10 (sepuluh) lembar lampiran 1, Sertifikat (tanda bukti hak) SHGB 7251;
- 3.8.2. 1 (satu) lembar lampiran 2, Surat dari BNI Nomor KKS/4/0737, tanggal 11 Agustus 2008, hal Penyerahan Penjualan Aset Non Budel Pailit PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada Tim Kurator;
- 3.8.3. 1 (satu) lembar lampiran 3, Surat kepada PT BNI / Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), hal Harga Jual Aset PT Tannata Cempaka Saputra sebagai Penjamin Debitur Pailit pada Kepailitan PT Skycamping Indonesia, tanggal 30 Maret 2010;
- 3.8.4. 1 (satu) lembar lampiran 4, Surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 056/TIM-KP/SI/III/2010 tanggal 31 Maret 2010, hal Mohon Konfirmasi terhadap Penawaran SHGB Nomor 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra;
- 3.8.5. 1 (satu) lembar lampiran 5, Surat BNI Nomor KKS/4/0151, tanggal 27 April 2010 kepada Tim Kurator, hal Penawaran SHGB Nomor 7251 atas nama PT Tannata Cempaka Saputra;
- 3.8.6. 5 (lima) lembar lampiran 6, salinan Risalah Lelang Nomor 54/2009 dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tanggal 27 Meret 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8.7. 4 (empat) lembar lampiran 7, salinan Risalah Lelang Nomor 141/2010 dan Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang tanggal 14 May 2010;
- 3.9. 3 (tiga) lembar Surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada BNI, hal Surat Kuasa untuk Menjual Aset Jaminan Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, Milik Penjamin PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 7251 kepada Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit);
- 3.10. 2 (dua) lembar catatan tangan;
- 3.11. 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 091/SCPI/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010, hal Permohonan Penetapan Penutupan Jalan, tertandatangani Royandi Haichal dan Khairil Poloan, SH.MH;
- 3.12. 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 092/SCPI/VIII/2010, tanggal 25 Agustus 2010 kepada PT BNI, hal Permohonan Penyerahan Kelengkapan Dokumen SHGB Nomor 5521, dan Dokumen 7251;
- 3.13. 1 (satu) lembar Surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 094-SCI/I/X/10, tanggal 2 September 2010 kepada Bapak Syarifuddin SH,MH selaku Hakim Pengawas PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), hal Pembagian Tahap II atas Penjualan Aset SHGB Nomor 5512 atas nama PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) dan 2 (dua) lembar Daftar Pembagian Tahap Kedua;
- 3.14. 3 (tiga) lembar surat hal : Pelaksanaan Rapat, Jakarta 8 Oktober 2010, tertandatangani oleh H.SYARIFUDDIN,SH,MH selaku Hakim pengawas;
- 3.15. 20 (dua puluh) lembar Surat Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian 2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, cap tertanda tanggal 06 Oktober 2010;
- 3.16. 4 (empat) lembar Surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), Ref Nomor 06/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 16 November 2010, perihal Pembatalan Proses Penjualan Harta (Boedel) Pailit;

Hal. 66 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



- 3.17. 2 (dua) lembar Surat Serikat Pekerja Skycamping Indonesia Nomor 10/SP SCI/BGR/XI/2010, tanggal 22 November 2010 hal, pemberitahuan untuk ke PN Niaga Jakarta Pusat;
- 3.18. 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 01/Pembatalan perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, pojok kanan atas terdapat tulisan tangan berwarna merah "Persetujuan atas surat Kurator tgl 9/11-2008", tanggal 11 November 2010, ditandatangani oleh Hakim Pengawas H.SYARIFUDDIN, SH. MH, dan lampirannya yang terdiri dari :
- 3.18.1. 2 (dua) lembar Surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) Ref Nomor 05/pailit/Pemb. Perd-01.08/XI/2010, tanggal 9 November 2010 kepada SYARIFUDIN, SH. MH, Hakim Pengawas PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal : Permohonan Izin / Persetujuan Penjualan di Bawah Tangan. Terdapat tulisan tangan berwarna merah "telah disetujui dgn penetapan tgl 11/11-2010";
- 3.18.2. 10 (sepuluh) lembar Sertifikat SHGB Nomor 7251;
- 3.18.3. 4 (empat) lembar Salinan Risalah – Lelang Nomor 54/2009, tanggal 24 Maret 2009;
- 3.19. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima dari Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) kepada OTTO HASIBUAN Surat Nomor 03/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XI/2010, tanggal 02,11,2010. dan 5 (lima) lembar dokumen dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) surat Nomor Ref: 03/Pemb.Perd-01.08/XI/2010 tanggal 2 November 2010, perihal Penyelesaian Transaksi Jual-Beli atas Harta Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit);
- 3.20. 5 (lima) lembar surat Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) ref no:09/Pailit/Pemb.Perd-01.08/XII/2010, tanggal 3 desember 2010, kepada Hakim Pengawas SYARIFUDIN, SH. MH. Prihal Tanggapan atas surat Hakim Pengawas tanggal 2 Desember 2010;
- 3.21. 5 (lima) lembar surat Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 06 Desember 2010;



- 3.22. 17 (tujuh belas) lembar tulisan tangan yang berisi tentang penetapan, tertanggal ditetapkan 3/2-2010;
- 3.23. 3 (tiga) lembar Surat dari Law Firm Duma & Partners, Nomor ref: 183/DP/SKY.C.I/XII/2010, kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 13 Desember 2010 dan 2 (dua) lembar Surat Nomor ref: 007/DC/SKY.C.I/I/2011, tanggal 13 Januari 2011, perihal Permohonan Pembayaran Hak Klien Kami atas Penjualan Aset Boedel Pailit PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) sesuai dengan adanya Putusan Kasasi Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010;
- 3.24. 3 (tiga) lembar Surat dari OTTO HASIBUAN & ASSOCIATES kepada Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) perihal Penyelesaian Transaksi Jual Beli atas Harta Milik PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit), tanggal 8 Desember 2010;
- 3.25. 8 (delapan) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah tanggal 13 Juli 2010;
- 3.26. 4 (empat) lembar Kesepakatan Bersama untuk melakukan jual beli tanah, tanggal 26 Agustus 2010;
- 3.27. 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT.Skycamping Indonesia (dalam pailit), ref Nomor 18/pailit/pemb.perd-01.08/II/2011, tanggal 14 Februari 2011 kepada Hakim Pengawas SYARIFUDIN, SH,MH. Perihal Pemberitahuan dan 2 (dua) lembar lampirannya;
- 3.28. 1 (satu) lembar tulisan tangan warna merah dan hitam, pojok kiri atas tertanda cap Darma A Yukti Karini;
- 3.29. Surat dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia :
- 3.29.1. 2 (dua) lembar Surat Nomor 041/YBMI/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010, kepada Hakim Pengawas PT. SCI (dalam pailit), hal Mohon Pemanggilan Pihak-pihak;
- 3.29.2. 2 (dua) lembar Surat Nomor 040/YBMI/IX/2010 tanggal 29 September 2010, hal : Hilangnya Sebagian Konstruksi Bangunan atas nama PT. Tanata Cempaka Saputra;



- 3.29.3. 2 (dua) lembar Surat Nomor 70/YBMI/ XII/2010, tanggal 13 Desember 2010, hal : Kondisi Aset PT. SCI;
- 3.30. 4 (empat) lembar dokumen tentang :
- 3.30.1. 1 (satu) lembar Surat Lembar Disposisi nomor register : 11136, tanggal 25 November 2010, perihal Permintaan Pengembalian Sisa Dana Pengamanan dan Pengosongan Pabrik PT. Skycamping sebesar Rp1.229.209.756,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
- 3.30.2. 3 (tiga) lembar Surat dari Josua Victor Nainggolan & Partners, Nomor 36/Pemb/JVNP/Jkt/XI/2010 tanggal 23 November 2010, hal : Permintaan Pengembalian Sisa Dana Pengamanan dan Pengosongan Pabrik PT. Skycamping sebesar Rp1.229.209.756,00 (satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) dan 1 (satu) buah amplop putih bertanda Josua Victor Nainggolan & Partner;
4. 1 (satu) keping CD KPK MAPA07PA12105022 2;
5. Lampiran Transkrip Percakapan yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar :
- a. 3 (tiga) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291, tanggal 3 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-03_21-25-23;
- b. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 811141199 – 62816742790, tanggal 4 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-04_09-10-07;
- c. 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 811141199 – 62816742790, tanggal 5 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-05_09-41-31;
- d. 5 (lima) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 8161975864 – 62816742790, tanggal 05 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-05_09-58-53;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 8161975864 – 62816742790, tanggal 6 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_20-52-23;
 - f. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 816709070, tanggal 6 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_15-34-32;
 - g. 4 (empat) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 811968949 – 62816742790, tanggal 9 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-09_21-37-27;
 - h. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 81281181818 – 62816742790, tanggal 6 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_13-42-14;
 - i. 3 (tiga) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 8161973475 – 628161975864, tanggal 10 Mei 2011, file 628161975864_2011-05-10_08-36-04;
 - j. 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 628161975864 – 628161318918, tanggal 30 Mei 2011, file 628161975864_2011-05-03_11-10-27;
 - k. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281281181818 – 62816742790, tanggal 9 Mei 2011, file 6281281181818_2011-05-09_20-48-39;
 - l. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281281181818 – 81389149667, tanggal 12 Mei 2011, file 6281281181818_2011-05-12_10-26-23;
 - m. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818, tanggal 30 Mei 2011, file 6281281181818_2011-05-30_13-56-34;
 - n. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281281181818 – 816742790, tanggal 1 Juni 2011, file 6281281181818_2011-06-01_16-48-36;
6. Lampiran transkrip SMS data yang terdiri dari 17 (tujuh belas) lembar :
- a. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
 - b. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62819155144;

Hal. 70 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818;
- d. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
- e. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
- f. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790– 628161318918;
- g. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;
- h. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818;
- i. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
- j. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790;
- k. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 - 628161318918;
- l. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
- m. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 08161318918;
- n. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811141199;
- o. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;
- p. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161975864 – 628161318918;
- q. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6281281181818;
7. 1 (satu) keping CD KPK MAPA10PA12172722 2;
8. Lampiran transkrip percakapan yang terdiri dari 18 (delapan belas) lembar :
 1. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811968949, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_11-18-41;

Hal. 71 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



2. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628158777480, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_15-18-05;
3. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 622192141503, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-39-42;
4. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628179804893, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-43-54;
5. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 6282122369991, tanggal 06 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_18-46-25;
6. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 622191863158, tanggal 12 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-06_13-02-35;
7. 1 (satu) lembar transkrip percakapan, tanggal 13 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-13_10-49-55;
8. 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_09-53-59;
9. 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_15-19-55;
10. 2 (dua) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62811141199 – 62816742790, tanggal 18 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-18_15-40-12;
11. 4 (empat) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790, tanggal 20 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-20_09-56-45;
12. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790, tanggal 24 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-24_12-18-21;
13. 1 (satu) lembar transkrip percakapan dari nomor yang berhubungan 6281213418818 – 62816742790, tanggal 31 Mei 2011, file 62816742790_2011-05-31_11-42-28;
9. Lampiran transkrip SMS data yang terdiri dari 69 (enam puluh sembilan) lembar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818604765 – 62816742790;
2. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818604765 – 62816742790;
3. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818604765;
4. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
5. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628111141199 – 62816742790;
6. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
7. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
8. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
9. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
10. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
10. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
11. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
12. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
13. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
14. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790.
15. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
16. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
17. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818869291 – 62816742790;

Hal. 73 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



18. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 62818869291;
19. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161975864 – 62816742790;
20. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 628161975864;
21. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
22. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 08161318918;
23. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62818604765 – 62816742790;
24. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
25. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 628161318918;
26. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
27. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62811105337 – 62816742790;
28. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 62811105337;
29. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62811105337 – 62816742790;
30. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 62811105337;
31. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62811105337 – 62816742790;
32. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
33. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 628161318918;
34. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
35. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;



36. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 628161318918;
37. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
38. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
39. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
40. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 628161318918;
41. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 628161318918;
42. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
43. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
44. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62811105337 – 62816742790;
45. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 628161318918;
46. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 62818869291;
47. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 628161318918.
48. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
628161318918 – 62816742790;
49. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 628161318918;
50. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62811105337 – 62816742790;
51. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62811105337 – 62816742790;
52. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62816742790 – 62811105337;
53. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan
62811105337 – 62816742790;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
55. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
56. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811105337;
57. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
58. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
59. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;
60. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811146966 – 62816742790;
61. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62811146966;
62. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;
63. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62811105337 – 62816742790;
64. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 628161318918;
65. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62818739308 – 62816742790;
66. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818739308;
67. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 62816742790 – 62818869291;
68. 1 (satu) lembar transkrip sms dari nomor yang berhubungan 628161318918 – 62816742790;
- 10.1 (satu) eksemplar FC Salinan Risalah – Lelang Nomor 335/2009;
11. Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Keputusan Kehakiman Republik Indonesia Nomor B.592.KP.01-1998;
12. Fotokopi legalisir 4 (empat) lembar salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 002/KMA/SK/I/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pengangkatan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri;

Hal. 76 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4/DJU/SK/MH/I/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Mutasi H. Syarifuddin, S.H. dari Pengadilan Negeri Makassar ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
14. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 09 Oktober 2009;
15. Fotokopi legalisir 16 (enam belas) lembar Putusan Nomor 08/Pailit /2007 / PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 April 2007;
16. Fotokopi legalisir 8 (delapan) lembar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012.K/N/2007 tanggal 11 Juli 2007;
17. Fotokopi legalisir 8 (delapan) lembar Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 2 Juli 2007;
18. Fotokopi legalisir 20 (dua puluh) lembar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 021.K/N/2007 tanggal 14 September 2007;
19. Fotokopi legalisir 14 (empat belas) lembar Putusan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 7 April 2008;
20. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 09/TIM-KP/SCI/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008;
21. Fotokopi legalisir 3 (tiga) lembar Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 09 Desember 2008;
22. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 010/TIM-KP/SCI/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008;
23. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Penetapan Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 26 Agustus 2009;
24. Fotokopi legalisir 20 (dua puluh) lembar Putusan Penggantian Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 22 September 2010;

Hal. 77 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Penetapan dari Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 22 Maret 2010;
26. Fotokopi legalisir 5 (lima) lembar Penetapan dari Hakim Pengawas Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt tanggal 06 Desember 2010;
27. Fotokopi legalisir 2 (dua) lembar Surat dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 18 Maret 2011;
28. Fotokopi legalisir 8 (delapan) lembar Laporan dari Tim Kurator PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit) tanggal 12 Mei 2011 perihal : Laporan Pengurusan/Pemberesan;
29. Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Lembar Disposisi Nomor Register 6132, tanggal 20 Mei 2011;
- 30.1 (satu) bendel asli Minuta Akta Nomor 29, tanggal 26 April 2011
- 31.2 (dua) lembar Asli Penetapan Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal Maret 2010;
- 32.1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai asli Putusan Nomor 01/PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 22 September 2010;
- 33.1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai asli Keputusan Mahkamah Agung Nomor 429K/Pdt.Sus/2010, tanggal 29 Juni 2010;
- 34.1 (satu) eksemplar fotokopi sesuai asli Putusan Nomor 01/PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 7 April 2008;
- 35.1 (satu) lembar daftar pembagian PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 5512, tanggal 4 Mei 2011;
- 36.1 (satu) lembar daftar pembagian PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) SHGB 5512, tanggal 12 Mei 2011;
- 37.1 (satu) bendel dokumen Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, surat dari S NATAWILWANA LEGAL NETWORK (s);
- 38.1 (satu) bendel dokumen Nomor 08/YBMI/VI/2011, hal penjualan aset PT SCI (dalam pailit) dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429K/Pdt.sus/2010 *juncto* Nomor 01/pembatalan perjanjian perdamaian/2008/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 08/Pailit/2007/PN Niaga.Jkt.Pst;

Hal. 78 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39.1 (satu) bendel dokumen surat Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), perihal Laporan Pengurusan/ Pembersihan; 1 (empat) buah Microcaset merek Sony MC 60 B8B6A63;
- 40.1 (satu) bendel dokumen Tim Kurator PT Skycamping Indonesia Nomor 051/TIM-KP/SCI/III/2010, hal : Laporan Hasil Lelang, Jakarta tanggal 1 Maret 2010;
- 41.1 (satu) bendel dokumen "Pedoman Hakim Pengawas tentang Penyusunan Penetapan Hakim Pengawas dalam Proses Kepailitan";
- 42.1 (satu) bendel dokumen "Menyelenggarakan Melaksanakan dan Membuat Berita Acara Rapat Kreditor dalam Proses Kepailitan";
- 43.1 (satu) bendel dokumen dalam *Business file* biru yang berisi surat dan Putusan Nomor 60/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst;
- 44.1(satu) bendel dokumen dalam plastik map biru yang berisi dokumen PT Skycamping Indonesia (dalam pailit) :
- 44.1. 1 (satu) bendel dokumen lembar disposisi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 5372 tanggal 21 April 2011, beserta lampiran 1 (satu) bendel dokumen asli surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia Nomor 08/YBMI/VI/2011 tanggal 27 April 2011, Hal : penjualan aset PT SCI (dalam pailit) dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Pdt.sus/ 2010 *juncto* Nomor 01/pembatalan perjanjian perdamaian/2008/ PNNiaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 08/Pailit/2007/ PN.Niaga. Jkt.Pst.
- 44.2. 3 (tiga lembar) fotokopi surat dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia kepada Hakim Pengawas PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), dengan hal: Penjualan Aset, tanggal 18 Agustus 2010;
- 44.3. 2 (dua) lembar fotokopi Penetapan Nomor 01/ PEMBATALAN PERDAMAIAN/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal November 2010;
- 44.4. 4 (empat) lembar Surat Yayasan Buruh Membangun Indonesia Nomor 06/YBM/III/2011, Hal : Penjualan Aset Budel Pailit, tanggal 16 Maret 2011, beserta lampiran 3

Hal. 79 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga) lembar asli Daftar Aset Debitur PT.Skycamping Indonesia yang belum didaftarkan;
- 44.5. 2 (dua) lembar asli Surat Hakim Pengawas kepada Tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit), Hal: Penyelesaian Hak Para Pekerja/Buruh dalam pemberesan harta pailit PT Skycamping Indonesia dan permintaan laporan tim Kurator PT Skycamping Indonesia (dalam pailit);
- 44.6. 1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 5512;
- 44.7. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor 46 tanggal 21 Juni 1999, Perihal Penjualan dan Pembelian Saham;
- 44.8. 1 (satu) bendel dokumen lembar disposisi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor 4350 tanggal 06 April 2011, beserta lampiran 1 (satu) bendel fotokopi surat dari S. NATAWILWANA LEGAL NETWORK (S) kepada Hakim Pengawas tanggal 5 April 2011;
- 44.9. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akte Notaris ABDUL LATIEF Nomor 27 tanggal 10 Oktober 1990, perihal Perseroan Terbatas PT. SKYCAMPING INDONESIA;
- 44.10. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor 44 tanggal 29 Oktober 1998, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;
- 44.11. 1 (satu) bundel fotokopi Salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor 45 tanggal 29 Oktober 1998, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;
- 44.12. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor 23 tanggal 9 November 2000, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;
- 44.13. 1 (satu) bundel fotokopi salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor 4 tanggal 1 April 2005, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;
- 44.14. 1 (satu) lembar fotokopi surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 02-2706 HT.01.01.th.96 tanggal 27 Februari 1996 tentang

Hal. 80 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan atas Akta Pendirian PT Tannata Cempaka Saputra;

44.15.1 (satu) bundel fotokopi salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor 94 tanggal 26 Mei 1995, perihal Perseroan Terbatas PT. TANNATA CEMPAKA SAPUTRA;

44.16.1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rrpublik Indonesia Nomor AHU-90966.AH.01.02.tahun 2008 tanggal 27 November 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;

44.17.1 (satu) bundel fotokopi salinan Akte Notaris Linda Bachroem, SH Nomor 25 tanggal 28 Agustus 2009, perihal Pernyataan Keputusan Rapat;

44.18.1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 7251;

44.19.1 (satu) bundel fotokopi Surat dari Yayasan Buruh Membangun Indonesia kepada Tim Kurator PT. SCI;

44.20.1 (satu) bundel dokumen fotokopi terkait penggabungan Perusahaan PT.Intermitra Ragam Mulia Industries ke dalam PT Skycamping Indonesia;

44.21.1 (satu) bundel dokumen fotokopi terkait daftar pembagian kepada Kreditur PT.SCI tahun 2009;

44.22.1 (satu) bundel dokumen fotokopi Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TPKOR dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat Nomor W10.U1.523.Pdt.02.I.1103.SE tanggal 11 Januari 2011, Perihal Pemberitahuan dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 *juncto* Nomor 01/Pembatalan Perjanjian Perdamaian/2008/PN.Niaga.Jkt.Pst. *juncto* 08/Pailit/2007/PN.Niaga.Jkt.Pst;

44.23.1 (satu) bundel fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 6169;

45.1 (satu) bendel dokumen Kurator PT. Skycamping Indonesia, perihal Laporan Pengurusan / Pembersihan, tanggal 3 Mei 2011, 1 (satu) lembar kertas warna kuning pedagang valuta asing nomor 122107, tanggal 06-04-2010, USD.10.000 (sepuluh ribu dollar),

Hal. 81 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total Rp89.680.000,00 (delapan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

46.1 (satu) lembar kertas warna merah, Dolarindo *Money Changer*, Jalan Samanhudi Nomor 35, Jakarta Pusat, faktur pembelian atas nama DIDI SAHIDI, total *cash* Rp26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), Jakarta tanggal 16/07/2010;

47. 4 (empat) lembar fotokopi profil pembukaan rekening nasabah Bank BCA atas nama Puguh Wirawan, SH nomor rekening 2171364169;

48.1 (satu) lembar fotokopi slip penarikan Bank BCA, nomor rekening 2171364169, atas nama Puguh Wirawan, SH sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

49.3 (tiga) lembar *print out* laporan transaksi Bank BCA nomor rekening 02171364169, atas nama Puguh Wirawan, SH. periode 01 April 2011 sampai dengan 31 Mei 2011;

50.3 (tiga) lembar *print out* Mutasi Harian Bank BCA nomor rekening 02171364169, atas nama Puguh Wirawan, periode 01 Juni 2011 sampai dengan 04 Juli 2011;

51. Asli 1 (satu) lembar slip penarikan Bank BCA, nomor rekening 2171364169, atas nama Puguh Wirawan S.H., sebesar Rp250.000.000,00 pada tanggal 01 Juni 2011;

52. Copy 1 (satu) lembar bukti setoran kliring, titipan kliring, dan titipan warkat BCA, tanggal 13 Mei 2011, dari BG BNI BY 663239 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 2171364169 atas nama Puguh Wirawan SH;

53. Copy 1 (satu) lembar formulir pembukaan rekening deposito berjangka tanggal 06 Mei 2011, nomor rekening 450-217146-5, atas nama Puguh Wirawan, SH. sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

54. Copy 1 (satu) lembar Deposito Berjangka Nomor AG 942858, atas nama Puguh Wirawan S.H., nomor rekening 4502171465 sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

55. Copy 1 (satu) lembar RTGS Terminal tanggal 28 April 2011, dari PT. Bank Mandiri (Pesero) atas nama Firmanto Laksana kepada BCA KCU Kuningan atas nama Puguh Wirawan SH, nomor rekening 2171364169, sebesar Rp825.000.000,00 (delapan ratus

Hal. 82 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima juta rupiah), keterangan Jasa Penjualan Asset PT. Tannata SHGB 7251;

56.1 (satu) keping DVD merek Verbatim nomor seri ZD9921-DVR-J47F4, bertuliskan HP Syarifuddin;

57.1 (satu) keping DVD merek Verbatim bertuliskan 13.07.2011, pemeriksaan Syarifudin; 1 (satu) keping DVD merek Verbatim bertuliskan 7.6.2011, R9, Syarifudin, (Sugiyanto);

58.2 (dua) lembar Surat Penghasilan/Potongan atas nama H. Syarifuddin Umar SH NIP/NRP:040049376000000000, golongan IV/C Pembina Utama Muda, Instansi : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 12 September 2011, yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH;

59.1 (satu) lembar Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Uang Makan Pegawai atas nama Syarifuddin Umar, SH, MH, Jakarta 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH;

60.1 (satu) lembar Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tunjangan Khusus (Remunerasi) atas nama Syarifuddin Umar, SH.MH, Jakarta 12 September 2011 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran SUBARDI,SH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 23/PID/TPK/2012/PT.DKI tanggal 21 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tanggal 28 Februari 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1824 K/Pid.Sus/2012 tanggal 12 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 83 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa H. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. tersebut;
- Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2015/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Juni 2015 Terpidana H. Syarifuddin S.H., M.H. memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada tanggal 6 Desember 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

KEBERATAN PERTAMA :

- a. Telah ditemukannya keadaan baru (bersifat *novum*) berupa Surat Panggilan Nomor Spgl-1247/23/VIII/2012 bertanggal 31 Agustus 2012 dengan *pro justisia* atau untuk keadilan di mana KPK terbukti pandai merekayasa kasus dengan menyalahgunakan wewenangnya dan berlindung pada nama besar KPK yaitu :

"Melakukan Pemanggilan" kepada HERMAN FELANI (Direktur Utama PT. Bumi Vision Abadi) untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi Pembangunan Demaga Trestle Kubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2010 yang diduga dilakukan oleh Tersangka H. Tb. AAT SYAFAAT, S.Sos., M. Si selaku Walikota Cilegon periode tahun 2005 sampai dengan 2010;

(Bukti surat PK- 01);

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

- Pemanggilan yang sama pula pada 2 (dua) orang pegawai Rutan Cipinang akan tetapi ternyata ketiga orang yang mendapat pemanggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukan diperiksa terkait surat pemanggilan sebagai saksi dalam perkara Tipikor Pembangunan Dermaga Trestle Kubangsari pada Pemkot Cilegon Tahun Anggaran 2010 melainkan diperiksa karena adanya dugaan "pungutan" pada Rutan Cipinang menurut KPK;

Hal mana :

Menunjukkan dan membuktikan bahwa KPK selain pandai merekayasa kasus juga telah menyalahgunakan wewenangnya di balik nama besar KPK seperti halnya yang telah dilakukan kepada diri Terdakwa kini Terpidana;

- Rekaman suara dan visual pengakuan HERMAN FELANI yang telah diperiksa dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan saat di KPK dan telah mengakui diperiksa dari pihak Mabes POLRI (kode PK/VR-01);

- b. Telah ditemukannya keadaan baru (bersifat *novum*) berupa Surat Pimpinan KPK bertanggal 16 April 2013 Nomor R (ahasia ?)-01/24/4/2013 berperihal Permintaan Surat Keterangan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan atas nama H. Syarifuddin, SH., MH surat mana membuktikan bahwa selain KPK amat pandai merekayasa kasus juga dengan segala cara dapat dilakukan oleh KPK yakni telah menempatkan keterangan palsu di bawah sumpah dan menggunakan surat palsu yang isinya seolah-olah benar dan telah melakukan "pembobongan publik" serta menjadi tukang ramal;

(Bukti Surat PK- 02);

Bukankah :

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat kasasi dalam Perkara Nomor 2580 K/Pdt/2013 diputus pada tanggal 13 Maret 2014 telah mengabulkan gugatan Penggugat yang membuktikan bahwa KPK telah melakukan perbuatan melawan hukum, sedang dengan Surat Pimpinan KPK bertanggal 16 April 2013 (Bukti Surat PK-02) menyatakan "Gugatan tidak dapat diterima";

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali : Pada surat Pimpinan KPK tersebut di atas, membuktikan bahwa KPK selain sungguh amat dan sangat tidak menguasai hukum acara perdata juga hanya mampu menggerakkan LSM dan media cetak dan elektronik di balik nama besar KPK;

(Rekaman visual oleh Terdakwa menggunakan upaya hak jawab dan hak koreksi atas pemberitaan yang selama ini diputarbalikkan dan secara sengaja dari insan pers tidak memberitakan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan;

Hal. 85 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlampir foto dokumentasi sidang di Dewan Pers (Bukti Surat PK-03) dan rekaman wawancara dari :

- METRO TV = 5 X tayangan dan;
- TV- One = 3 X tayangan serta ;
- SCTV = 2X tayangan;

Dilakukan oleh Terdakwa kini Terpidana untuk mencari keadilan dan kebenaran;

KEBERATAN KEDUA :

Telah ditemukannya surat dari Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing :

- a. bertanggal 11 Juli 2011 Nomor 01/VII/ 2011 berperihal protes keras terhadap kinerja dan cara pemanggilan KPK kepada klien Pemohon;
- b. bertanggal 11 Juli 2011 Nomor 02/VII/2011 berperihal keberatan atas kinerja Penyidik KPK dan kedua surat di atas diberi kode PK-04 A dan PK-04 B;

Dan surat mana :

Bersesuaian pula dengan maksud surat Terdakwa masing-masing :

- ✓ Bertanggal 19 Juli 2011 berperihal laporan/pengaduan serta keberatan keras atas perlakuan KPK dalam pemeriksaan yang tidak secara terbuka dan unprofesional;
- ✓ Bertanggal 17 Agustus 2011 berperihal keberatan keras atas perlakuan Penyidik KPK atas nama Bambang Tertianto diiringi laporan dan/atau pengaduan dan mohon diperiksa dan ditindak;
- ✓ Bertanggal 07 Desember 2012 berperihal laporan dan/atau pengaduan serta keberatan atas pencuri kekerasan yang dilakukan oleh Team KPK dan disertai pula keberatan atas hilangnya dan serta rusaknya barang bukti yang dikembalikan oleh Tim KPK;
- ✓ Bertanggal 26 April 2013 berperihal laporan pengaduan serta keberatan keras atas keterangan palsu dan pembongkaran publik serta kebohongan yang dilakukan oleh KPK dan penuh rekayasa dalam perkara Terdakwa atas nama Syarifuddin, S.H., M.H (Hakim Non Aktif) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Ditandai dengan kode PK-4 C sampai dengan PK-4 F;

Oleh karenanya :

Terkait pencurian dengan kekerasan, penggelapan dalam jabatan dan pengrusakan barang bukti yang dilakukan oleh Team KPK telah dilaporkan pada Polda Metro Jaya;

(fotokopi surat dimaksud sebagai lampiran pendukung dengan kode L/PK-I);

Sedangkan:

Hal. 86 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk " Membuat surat palsu; Menempatkan keterangan palsu dan menggunakan surat palsu serta pemalsuan suara Terdakwa telah dilaporkan pada Mabes Polri);

(fotokopi surat dimaksud sebagai lampiran pendukung dengan kode L/PK-II);

Mohon perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

1. Terkait upaya rekayasa kasus untuk mengkriminalisasi Terdakwa, maka diterbitkanlah Surat Perintah Penyelidikan (Sprint-Lidik) yang dalam istilah KPK dinyatakan sebagai "Pemantauan", baik berdasarkan pengakuan saksi Penyelidik KPK bernama ARIF ABDI HALIM di persidangan (Bukti kode PK/VR-02) mengakui adanya 2 X (dua kali diterbitkan Surat Perintah masing-masing :

1.a. Nomor SPT - 986/01-43/04/2011 bertanggal 29 April 2011;

1.b. Nomor SPT-1322/01-43/06/2011 bertanggal 01 Juni 2011;

Hal mana :

Bersesuaian pula dengan Berita Acara Pemeriksaan saksi Abdul Halim pada tanggal 15 Juni 2011 yang dilakukan oleh Penyidik KPK (kode Lampiran Pendukung L/PK- III);

2. Dari sejak awal perkara ini digelar di KPK, oleh Tersangka (Terdakwa) maupun Penasihat Hukumnya selalu meminta agar CCTV jalannya pemeriksaan dan S.O.P KPK diajukan dan diperlihatkan di muka persidangan; (Terlihat pada PK/VR- 03) dan meskipun sering diingatkan dan diminta oleh Majelis Hakim, akan tetapi Penuntut Umum KPK tidak mampu mengajukannya;

Dan ironisnya :

Pandangan Penuntut Umum KPK terhadap S.O.P adalah dinyatakan sebagai Standar Operasional Penyidik, padahal S.O.P adalah Standar Operasional Prosedur; terlihat ungkapan dan pernyataan Penuntut Umum KPK bernama Z.E.D. Tadung Allo, SH., MH (pada kode PK/VR- 04);

3. Mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali memerintahkan: Kiranya Berita Acara Pemeriksaan dan rekaman CCTV pada saat pemeriksaan Syarifuddin tanggal 10 Juni 2011 diperintahkan untuk diajukan dan diperlihatkan pada persidangan peninjauan kembali, maka akan terlihat dan muncul pertengkar dan perdebatan antara

Hal. 87 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka Syarifuddin dengan salah satu penyidik KPK bernama H.N. CHRISTIAAN yang membawa kepentingan PT. BNI (Persero) berakibat pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik KPK bernama AFIEF MIFTACH pada hari itu dihentikan karena adanya insiden keributan;

Dan sebagai bahan perbandingan sesuai fakta persidangan telah terbukti :

3.a. Oleh Penuntut Umum KPK mengajar dan menggurui saksi dari pihak PT. BNI bernama JOHANSYAH alias JOHAN (Adviser Hukum PT. BNI); Terlihat pada Bukti kode PK/VR-05 untuk membuktikan keberpihakan dan kerja sama serta adanya "titipan rekayasa kasus sehingga pelaksanaan rapat kreditur yang sudah direncanakan pada tanggal 08 Juni 2011 secara sengaja digagalkan dengan dibungkus rekayasa kasus yaitu adanya Hakim Pengawas tertangkap tangan menerima uang suap pada tanggal 1 Juni 2011;

3.b. Sebelum saksi Johansyah alias JOHAN memberikan kesaksian, salah seorang pegawai PT. BNI ditugaskan di persidangan untuk memberikan informasi atas pertanyaan dan jawaban dari saksi kurator bernama MICKHAEL M.I. POHAN, SH untuk selanjutnya dikirimkan kepada JOHANSYAH;

(Bukti rekaman kode PK/VR-06) terlihat wanita gemuk membuat dan mengirimkan pesan pada Group BBM dan selanjutnya sebelum saksi JOHANSYAH memberikan keterangan, maka terlihat bersama wanita gemuk tersebut mendapat " arahan dan petunjuk" dari Penuntut Umum KPK;

Dengan demikian :

Sempurnalah by proses rekayasa kasus kerja sama antara pihak PT. BNI (Persero) dengan pihak Team KPK untuk mengkriminalisasi Terdakwa yang diawali diterbitkannya Surat Perintah bertanggal 29 April 2011 yang didasari adanya "sadapan atau *intersave*";

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali;

Serta pengunjung sidang baik dari media cetak dan elektronik;

Bahwa untuk melihat KPK selain mumpuni dan amat sangat professional dalam merekayasa kasus juga melebihi kepintaran paranormal dapat terlihat sebagai berikut :

Pada persidangan diajukan bukti surat berupa SMS dan bukti percakapan yang terjadi pada bulan Mei 2011 di lain hal oleh KPK membuat dan menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sprin Tugas bertanggal 29 April 2011 atas dasar adanya sadapan atau *intersave*;

(Bukti rekaman sidang pengakuan Penyelidik dan merangkap sebagai Penyidik sekaligus sebagai saksi bernama BAMBANG TERTIANTO dengan kode PK/VR-07);

Fakta hukum tersebut di atas, telah tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* sebagai suatu kekeliruan yang nyata dalam menjatuhkan putusannya sehingga beralasan pada pemeriksaan peninjauan kembali demi hukum haruslah dibatalkan;

KEBERATAN KETIGA :

Bahwa terkait bukti surat dengan kode PK-01 sampai dengan kode PK-04 F berikut lampiran pendukung dengan kode L/PK-I sampai dengan L/PK-III maupun bukti rekaman visual di persidangan dengan kode PK/VR-01 sampai dengan PK/VR-07 juga ditemukan adanya peristiwa yang mendahului berupa rentetan SMS yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Buruh (Ibu. Dr. Darwati, SH., MH) terurai sebagai berikut :

1. Bukti PK-05 :

Berupa SMS dari nomor HP 085 883 456 835 yang dikirim pada tanggal 30 Mei 2011 jam 11:37:17 kepada Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (Dr. Darwati, SH., MH) pemilik HP nomor 081 832 5197 dengan kalimat/ucapan pengirim SMS yaitu :

"Baca dan simak SMS ini. Ternyata anda itu hanya kelihatannya saja pintar, gak taunya bodoh dan cuma mengandalkan gertak-gertak tapi otak ga'jalan. Ga'sadar telah ditohok oleh Kurator yang anda angkat sendiri PUGUH Cs";

2. Bukti PK-06 :

Berupa SMS dari nomor HP 085 883 456 835 yang dikirim ada tanggal 30 Mei 2011 jam 11:38:45 kepada Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (Dr. Darwati, SH., MH) pemilik HP nomor 081832 5197 dengan kalimat atau ucapan pengirim SMS yaitu :

"Anda dapat informal yang total salah dari Kurator itu mengenai penjualan Sky Camping, ya Anda percaya begitu saja laporan Kurator tanpa mencoba mengkros cek ke pihak lain yang berkaitan. Anda tidak tau yang disampaikan Kurator ke sana lain, ke sini lain sehingga Anda membabi buta melapor sana sini, kirim surat sana sini dan semua sia-sia karena dengan begitu Anda jadinya dianggap malah jadi biang kerok bikin kacau";

3. Bukti PK-07 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa SMS dari nomor HP 085 883 456 835 yang dikirim pada tanggal 30 Mei 2011 jam 11:40:36 kepada Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (Dr. Darwati, SH., MH) pemilik HP nomor 081832 5197 dengan kalimat / ucapan pengirim SMS yaitu :

"Anda tidak pernah tau bukan berapa kali Kurator mengadakan pertemuan dengan Pembeli meminta pembeli menambah harga pembelian sebesar VA M, jadi harga Asset 7251 menjadi 16,5 M. Menurut Kurator itu sudah restu HKM.Pgws, Atas penjualan itu Kurator mendapat jasa 5% . Wow pernah tidak Kurator menceritakan itu pada Anda? Pasti tidak ";

4. Bukti PK-08 :

Berupa SMS dari nomor HP 085 883 456 835 yang dikirim pada tanggal 30 Mei 2011 jam 11:43: 02, kepada Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (DR. Darwati, SH., MH) pemilik HP dengan Nomor 081832 5197 dengan kalimat / ucapan pengirim SMS yaitu :

"Itu tadi yang terjadi Kurator berkata lain sebelah sana sebelah sini lain. Lalu siapa yang melaksanakan penjualan? Informasi yang akurat itu dilakukan oleh Kurator bertiga langsung ke pembeli Cari informasinya tapi dengan cara intelek, tidak brutal dan konyol. Supaya Anda tidak dicap sebagai biang kerok Anjing menggonggong kafilah berlalu ";

5. Bukti PK-09 :

Berupa SMS dari nomor HP 085 883 456 835 yang dikirim pada tanggal 30 Mei 2011 jam 11: 43: 11 kepada Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (Dr. Darwati, SH., MH) pemilik HP dengan nomor 081832 5197 dengan kalimat / ucapan pengirim SMS yaitu "Belum lagi Kurator itu akan mendapat lagi 10% dari penjualan Asset Nomor 5512 sementara orang yang semestinya masih mendapat hak dari fee tersebut terdepak karena ulah Anda, kalau Anda jagoan teliti diam-diam dan buktikan bahwa Kurator bertiga kompak dibelakang dan sama-sama melakukan penjualan ke Pembeli, Makanya kasihan melihat Anda salah sasaran menyerang BNI";

6. Bukti PK-10:

Berupa SMS dari nomor HP 085 883 456 835 yang dikirim pada tanggal 30 Mei 2011 jam 11:44:15 kepada Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (Dr. Darwati, SH., MH) pemilik Hp dengan nomor 081832 5197 dengan kalimat / ucapan pengirim yaitu :

"Anda geradak geruduk ke BNI dan jadi tertawaan begitu Anda pulang. Sok jadi pahlawan pejuang tapi tidak tau ilmu perang, senjata Anda hanya Buruh karena memang Anda bodoh. Laporan Polisimu mandul dah SP3-kan ?";

Hal. 90 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti PK-11 :

Berupa SMS dari nomor HP 085 883 456 835 yang dikirim pada tanggal 30 Mei 2011 jam 11:46:57 kepada Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (Dr. Darwati, SH., MH) pemilik HP dengan nomor 081832 5197 dengan kalimat / ucapan pengirim SMS yaitu :

"Coba Anda santun membujuk BNI, tidak perlu mengganti Pemohon. Bayangkan fee dari 7251 5% = 825 juta dan fee 5512 10% = 1,1 M . Total 1.925 M. Itu didapat Kurator yang Anda pilih itu dengan mudah karena hukum mengijinkannya karena Anda mengusulkannya jadi kurator";

8. Bukti PK-12 :

Berupa SMS dari nomor HP 085 883 456 835 yang dikirim pada tanggal 30 Mei 2011 Jam 11:47:48 kepada Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (Dr. Darwati, SH., MH) pemilik HP dengan nomor 081832 5197 dengan kalimat / ucapan pengirim yaitu :

"Anda arogan jadinya merugikan buruh. Kalaulah fee Kurator yang Anda angkat itu menjadi bagian buruh bukankah syukur alhamdulillah ? tapi dengan catatan Anda tidak tolol buru buru mengangkat Kurator lain tanpa hati dingin sopan beradab membicarakannya dengan BNI";

9. Bukti PK-13:

Berupa SMS dari nomor HP 085 883 456 835 yang dikirim pada tanggal 30 Mei 2011 jam 11:54:34 kepada Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (DR. Darwati, SH., MH) pemilik HP dengan nomor 081382 5197 dengan kalimat / ucapan pengirim yaitu :

"Sekarang kalau betul Anda pintar cobalah ubah gaya preman kampung. Anda tidak laku. Karyawan tidak sadar hak-hak mereka jadi rugi sebetulnya karena cara-cara Anda yang tidak elegan sehingga mendengar nama Anda saja sudah tidak ada yang mau ketemu bahkan jengah. Coba tanya Hakim Pengawas apa laporan Kurator mereka laporkan tidak dengan jujur bahwa mereka dapat fee tersebut ? Kalau Anda pengacara pintar selidiki diam-diam dan buktikan diam-diam tidak gaya-gayaan membawa massa buruh. Awas nanti Pemohon akan celikkan mata buruh bahwa justru gaya anda yang kasar yang menjadikan negosiasi ini tentang hak buruh jadi tersangkut";

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali;

Bahwa SMS ini diperoleh Terdakwa dari Kuasa Hukum Buruh dan pernah diperlihatkan oleh Kuasa Hukum Buruh kepada Penyidik KPK namun ditolak dengan alasan kenapa kamu membela Tersangka ?;

Hal. 91 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena itu:

Sekiranya bukti surat tersebut di atas, diajukan setidaknya ditemukan pada saat persidangan Terdakwa berlangsung, maka selain terbuktinya ada "titipan rekayasa kasus dan kerja sama KPK dengan pihak PT. BNI (Persero)" juga dengan bukti surat tersebut dapat berakibat "dibebaskannya Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum KPK oleh karena Terdakwa tidak pernah mengubah asset debitur pailit dari budel menjadi non budel pailit;

Dan adalah tidak berlebihan pula jika dikemukakan bahwa :

- Apabila dihubungkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa video rekaman (kode PK/VR-05) di mana Penuntut Umum KPK mengajar dan menuntun saksi Johansyah;

Dan serta:

- Dihubungkan pula video rekaman (kode Bukti PK/VR-06) berupa wanita gemuk sebagai Pegawai PT. BNI ditugaskan memberi informasi melalui SMS, maka sempurnalah rekayasa kasus untuk mengkriminalisasi Terdakwa;

Demikian halnya:

- Tampilnya Penyidik KPK bernama BAMBANG TERTIANTO yang merangkap sebagai Penyelidik, juga menjadi saksi (bukan verbalism) di depan persidangan menyatakan pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - "Bahwa Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Perintah Tugas bertanggal 29 April 2011 atas dugaan terjadinya suap dalam pembebasan asset PT. SCI tersebut";
 - "Bahwa peristiwa hukum yang mendasari adanya perintah "penyelidikan" bersumber dari pengetahuan KPK melalui informasi penyadapan (intersave);

(Terlihat pada rekaman PK/VR-07);

Karena itu:

Mohon kiranya Ketua dan Anggota Majelis hakim Agung pada peninjauan kembali:

Secara teliti dan cermat melihat dasar dan alasan terbitnya Sprint bertanggal 29 April 2011 Nomor SPT-986/01-43/04/2011 maka sesungguhnya secara fakta hukum :

- a. Tidak ada penyadapan yang dilakukan oleh KPK melainkan seluruh HP Tersangka termasuk HP sopir diambil, selanjutnya memori HP tersebut dibuka melalui aplikasi tertentu milik KPK yang canggih sehingga keluarlah hasil transkrip pembicaraan dan transkrip hasil SMS-an ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Transkrip pembicaraan maupun *print* SMS yang dibuat dalam bentuk CD KPK maka semuanya secara jelas muncul nomor HP yang melakukan percakapan atau yang melakukan SMS-an dengan tanggal dan jam kejadiannya;

Namun :

- c. Telah terbukti bahwa transkrip pembicaraan terjadi pada bulan Mei 2011 dan transkrip SM-an juga terjadi pada awal bulan Mei 2011;

Dan apabila :

- d. Dihubungkan dengan terbitnya Surat Perintah Tugas atau Surat Perintah Penyelidikan tanggal 29 April 2011 Nomor SPT-986/01-43/04/2011;

Maka :

Telah terbukti bahwa KPK selain pintar dan pandai secara professional dalam hal :

- Melakukan rekayasa kasus; juga
- Menjadi tukang ramal ; dan
- Berlindung dibalik nama besar KPK memiliki azas :
- TER (Merasa TER-hebat; TER-kuat dan TER-pandai merekayasa kasus);
- BER (Merasa BER-hak ; BER-wewenang ; BER-buat sesuka hati dan BER-buat sewenang wenang di balik nama besar KPK;

Dengan alasan hukum :

Bagaimana mungkin Surat Perintah bertanggal 29 April 2011 yang bersumber dari pengetahuan KPK melalui informasi penyadapan (*intersave*) sedang percakapan maupun SMS-an semuanya terjadi pada bulan Mei 2011;

Dengan lain perkataan :

Percakapan dan SMS-an belum terjadi pada bulan April 2011 di sisi lain oleh KPK telah melakukan "penyadapan" atas dasar adanya percakapan dan SMS-an untuk bulan Mei 2011 dan serta yang dijadikan dasar yaitu :

SMS antara Kurator Puguh Wiryawan (pemilik HP 62816742790) dengan Kurator/saksi MICHAEL MARKUS ISKAIMDAR (Pemilik HP 62818869291) pada tanggal 04 Mei 2011 jam 21:30:05 sesuai Barang Bukti (BB) Nomor 9 J atau BB Nomor 2.1 berupa CD KPK MAPA 07PA12105022 2 yang menyatakan:

" Bro2 sekalian terkait *fee* kurator ; Tannata 825j t -t- Sky 1,1 M... sy minta dihold dl di 600jt buat Hp ; Mjls dll sisanya 1.325 M silahkan dibagi";

Jam 21:30:06 masih tanggal 04 Mei 2011:

" Esok aja kl d setuju.... Perbandingannya silakan sj, sy ikut aja... ada usul ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terlampir sebagai bukti pendukung pada L/PK-IV) yang diambil dari lampiran memori banding KPK halaman 28 dan terlihat pula pada halaman 19 sampai dengan halaman 30 memori kasasi KPK ;

Karena itu :

Mengapa surat perintah pimpinan KPK bertanggal 29 April 2011 terbit karena didasarkan pada informasi penyadapan (*intersave*) sesuai pengakuan Bambang Tertianto (Penyelidik merangkap Penyidik dan bertindak pula sebagai saksi dan selaku Kordinator Lapangan pada tanggal 01 Juni 2011, sedangkan SMS antara Puguh Wiryawan dengan Michael Markus Iskandar terjadi pada tanggal 04 Mei 2011;

Dengan demikian :

Sekiranya pada tingkat kasasi oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar mempertimbangkan secara cermat tentang penerapan hukum pembuktian maupun Hakim Tingkat Banding dan Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan kualitas keterangan saksi / Penyelidik yaitu :

1. Any Susanti;

2. Arif Abdul Halim;

Keduanya Penyelidik KPK bukan dari Kepolisian Negara RI bertentangan dengan Pasal 1 ayat (4) dan (5) KUHP serta Pasal 4 KUHP *juncto* Pasal 43 Undang-Undang KPK dan serta :

3. BAMBANG TERTIANTO : Penyelidik merangkap Penyidik dan bertindak pula sebagai saksi dihubungkan barang bukti nomor 2.1 berupa CD KPK MAPA atau BB nomor 9 J sebagaimana dimaksud pada kode L/PK-IV tersebut maka secara hukum terbitnya Sprint tanggal 29 April 2011 mengandung cacat hukum akibatnya penyelidikan maupun penyidikan serta penuntutan "tidak sah menurut hukum" sehingga konsekuensi hukumnya Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan setidak-tidaknya penuntutan tidak dapat diterima menurut hukum;

KEBERATAN KE EMPAT :

Telah ditemukannya surat berupa berita pada Majalah "Forum Keadilan" nomor 08/13-19 Juni 2011 pada halaman 15 ; kolom 2 ; paragraf I antara lain pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Begitu Puguh menjauh dari rumah Syarifuddin, Tim KPK merangsek ke dalam rumah bercat putih itu Syarifuddin-pun marah dan bahkan sempat menarik krah salah seorang penyidik KPK untuk meminta surat tugas, setelah Penyidik lainnya menunjukkan surat, Syarifuddin mempersilahkan masuk "mana tas merah ?" tanya penyidik KPK tanpa basa-basi kepada Syarifuddin";

Hal. 94 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Loh tas merah, memang kenapa ? jawab Syarifuddin saat itu". Penyidik pun menyatakan "tas merah itu isinya uang Rp250 juta, sambil lantas meminta sang Hakim mengeluarkan isinya Syarifuddin pun kaget tapi dan benar isinya uang Rp250 juta";

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali:

Bahwa bukti surat (bersifat *novum*) tersebut di atas, selain mempunyai nilai hukum pembuktian juga diajukan untuk membuktikan bahwa :

a. Telah terjadi pembohongan dan menempatkan keterangan palsu di bawah sumpah yang dilakukan oleh Bambang Tertianto di muka persidangan telah menyatakan antara lain:

- Tidak melihat dan tidak ada adegan Terdakwa mencengkram krah baju Tim KPK saat di rumah Terdakwa;

(Terlihat rekaman sidang kode PK/VR-08); visual gambar dan suara pengakuan saksi Bambang Tertianto dengan muka lugu sesungguhnya pembunuh berdarah dingin selaku Penyelidik merangkap sebagai Penyidik dan juga menjadi saksi, sehingga selain terjadi "*Conflict Interest*" juga tindakannya telah bertentangan dengan Pasal 23 Peraturan KPK yang memisahkan tugas pokok dan fungsi antara Penyelidik dengan Penyidik masing-masing mempunyai direktorat yang berdiri sendiri dan tidak boleh adanya kedudukan dan jabatan rangkap;

- Pada Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan (terlihat pada lampiran kode L/PK-V) bertanggal 20 Juli 2011 di mana Bambang Tertianto (BT) selaku Penyidik oleh Tersangka Syarifuddin secara tegas menyatakan antara lain : sehingga saya memegang krah baju dari salah seorang mereka dan bertanya siapa kalian namun tidak ada jawaban kecuali mereka mencabut dan memperlihatkan senjata diantaranya pistol jenis "FN" menyerupai milik senjata organik TNI dalam hal ini orang yang sedang memeriksa saya; tiada lain dimaksud adalah Bambang Tertianto yang juga terlibat dalam penganiayaan dan pembunuhan di Bengkulu bersama Novel Baswedan;

Dan pada bukti lampiran surat kode L/PK-XXV bertanggal 01 Juni 2011 terbaca bahwa Bambang Tertianto dalam posisi jabatan sebagai "Penyelidik" membuktikan adanya rangkap jabatan; adakah alasan pembenar bagi KPK ???;

b. Bahwa Bambang Tertianto yang merangkap sebagai Penyelidik dan juga sebagai Penyidik serta sebagai Kordinator Lapangan dan bertindak pula

Hal. 95 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai saksi sehingga meskipun telah disumpah akan tetapi karena dalam kedudukannya yang merangkap jabatan telah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang KPK *juncto* Lampiran Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor KEP-07K.KPK/02/2004 bertanggal 10 Februari 2004 yang menyatakan dan menegaskan "Bagian Kedua Susunan Organisasi" yaitu :

Pasal 23 :

Deputi Bidang Penindakan terdiri atas :

- a. Direktorat Penyelidikan : Tupoksinya telah diatur pada Pasal 24 - Pasal 25;
- b. Direktorat Penyidikan : Tupoksinya telah diatur pada Pasal 26 - Pasal 27;
- c. Direktorat Penuntutan : Tupoksinya telah diatur pada Pasal 28 - Pasal 29;

Dengan demikian :

Pada diri saksi Bambang Tertianto terjadi "konflik interest" dikarenakan tindakan dan kewenangannya bertentangan peraturan perundang-undangan maka meskipun telah disumpah maka keterangannya tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak mengikat;

- c. Demikian halnya:

Untuk sempurnanya rekayasa kasus untuk mengkriminalisasi Terdakwa/Terpidana, juga oleh Team Jaksa Penuntut Umum KPK dengan memakai "Rompi Penyidik" di mana Ketua Team bernama Z.E.D. Tadung Alio, SH juga merangkap sebagai "Penyidik" ikut melakukan rekonstruksi pada tanggal 12 Juli 2011;

(Rekaman video jalannya rekonstruksi di mana terlihat Team JPU : Z.E.D. Tadung Alio dan kawan-kawan mengikuti rekonstruksi dengan kode PK/VR-9);

Sedangkan penunjukan sebagai Team Jaksa Penuntut Umum KPK baru dilakukan dan ditunjuk sebagai Jaksa Penuntut Umum KPK pada tanggal 28 September 2011; (Bukti kode L/PK-VII);

Dan sekiranya :

Sdr. Z.E.D/Tadung Alio, SH beralasan dan berlindung pada alasan mengikuti perkembangan dari penyidikan berdasarkan P-16 maka sungguh merupakan suatu "kebodohan dan pembodohan" oleh karena menyangkut sebutan P-16 merupakan kode administrasi perkara pidana di Kejaksaan yang tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 96 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



518/JA/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Korupsi; (bukti surat terlampir bersama pada kode L/PK-VIII);

Karena alasan itulah :

KPK tidak mau dan tidak pernah memerlihatkan S.O.Pnya di persidangan;

Dengan demikian :

Fakta hukum yang diuraikan di atas, oleh *Judex Juris* dan *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkannya sehingga memperlihatkan suatu kekhilafan yang nyata dilakukan oleh Hakim sebagai suatu kekeliruan yang nyata mengharuskan pada pemeriksaan peninjauan kembali dibatalkan oleh Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung peninjauan kembali yang mulia;

KEBERATAN KELIMA :

1. Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo inlitis* maupun putusan *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan jelas telah memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata-nyata :

Pertama :

Terbukti telah terjadi pertentangan (inkonsistensi) Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam "mengkualifisir dan mengkonstatir fakta-fakta atau pernyataan-pernyataan yang terbukti di persidangan sehingga menghasilkan putusan hukum yang berbeda dan menyimpang dari fakta yang terungkap dalam persidangan;

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

- 1.1. Fakta-fakta persidangan yang dikonstatir oleh *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama sesuai pertimbangan hukumnya pada halaman 134 putusan, dinyatakan antara lain fakta hukum sebagai beriku t:

- Bahwa memberikan uang sebesar Rp250.000.000,00 adalah inisiatif dari Puguh Wirawan dan bukan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp250.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa dari Puguh Wirawan adalah "Fee Puguh Wirawan dan bukan untuk merubah status SHGB 7251 dari budel menjadi non budel;
- Catatan penting atas fakta hukum tersebut di atas :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membuktikan tidak ada yang menyimpang dari kewajiban Terdakwa selaku Hakim Pengawas dan tidak ada delik suap melainkan mengarah pada suatu delik gratifikasi;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada saksi PW untuk menyetujui penjualan Asset SHGB 7251 dari budel menjadi non budel baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada Akta Pernyataan Persetujuan atas Penjualan Nomor 29 tanggal 26 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Eddy Suparyono, SH.,M.Kn (terbaca dan terlihat pada barang bukti nomor 3.3 atau lampiran kode L/PK-VI);

Dihubungkan keterangan saksi Puguh Wiryawan (PW) yang dikutip dalam pertimbangan *Judex Facti a quo* Hakim Tingkat Pertama ; Halaman 40 putusan ; secara tegas menyatakan bahwa "saksi PW memberikan uang kepada Terdakwa adalah ungkapan kegembiraan"; (rekaman sidang pengakuan PW dengan kode PK/VR-10);

Karena itu :

Mengacu pada pengertian dan perbedaan antara "delik suap" dengan delik "gratifikasi" , maka pemberian uang sejumlah Rp250 juta oleh Puguh Wirawan kepada Terdakwa haruslah dikualifikasi sebagai suatu gratifikasi dan secara hukum bukanlah delik suap;

Akan tetapi :

Oleh karena petugas KPK langsung datang menggerebek dan menggeledah serta mengambil barang milik Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara (suap) dengan memanfaatkan "media cetak dan elektronik" untuk membentuk opini "Hakim Syarifuddin menerima suap";

Sehingga:

Terdakwa kini Terpidana untuk mencari keadilan dan kebenaran telah menggunakan hak jawab dan hak koreksi atas pemberitaan yang selama ini amat sangat menyimpang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ; fotokopi surat keberatan dan foto/ dokumentasi pada sidang di Dewan Pers dengan kode lampiran pendukung L/PK-XXIV serta rekaman tayangan hak jawab dan hak koreksi baik di TV-One, Metro TV serta SCTV meskipun pada tayangan tersebut terdapat peng-editan berita dan untuk selengkapanya Terlihat pada rekaman kode PK/VR-11);

Hal. 98 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.2. Bahwa di sisi lain:

Terdakwa sama sekali tidak mengetahui secara pasti isi dari tas kertas berwarna merah tersebut, yang menurut Terdakwa isinya hanya berkas yang diminta oleh Terdakwa pada saat "rapat di Dunkin Donat" pada tanggal 11 Mei 2011 di mana oleh Kuasa Hukum Buruh PT. SCI (Dr. Darwati, SH. MH) menyerahkan berbagai dokumen terkait asset PT. SCI kepada Terdakwa, selanjutnya berkas tersebut pada hari itu juga oleh Terdakwa serahkan kepada Team Kurator baru yang minim memiliki dokumen karena Team Kurator lama tidak menyerahkan dokumen kepada Kurator baru;

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

- a. Pada rapat di Dunkin Donat beberapa penegasan dan opsi dari Terdakwa kepada Kurator baru di antaranya segera surati PT. BNI (Persero) dan berikan tembusan surat kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bukan terkait dengan asset SHGB 7251 di Bekasi melainkan asset PT. SCI yang di Gunung Putri;

Dan terkait rapat di Dunkin Donat tanggal 11 Mei 2011 akan dibahas pada keberatan berikutnya;

Rapat di Dunkin Donat sesungguhnya ada bukti rekaman suara yang disita oleh KPK akan tetapi selama persidangan Terdakwa, oleh KPK secara sengaja tidak diajukan dan tidak diperdengarkan di muka persidangan;

Ini termasuk bentuk rekayasa kasus dilakukan KPK dengan tidak memperdengarkan rekaman pembicaraan tanggal 11 Mei 2011 di Dunkin Donat tentang adanya 3 (tiga) opsi dimaksud;

2. Bahwa sekiranya *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan teliti mempertimbangkan fakta hukum bahwa rapat Kreditur yang sudah direncanakan pada tanggal 08 Juni 2011 berdasarkan pertemuan di Dunkin Donat di mana Terdakwa memberikan kesempatan dan tenggang waktu kepada Kurator baru untuk menyurati pihak PT. BNI dan segera mendata seluruh dokumen pendukung, maka keterangan Terdakwa saling bersesuaian dengan keterangan saksi Darwati (Kuasa Hukum Buruh PT. SCI) serta bersesuaian pula dengan keterangan saksi Puguh Wiryawan yang menyatakan antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk konsultasi mengenai rapat Kreditur yang direncanakan pada tanggal 08 Juni 2011;
 - Saksi tidak ada pembicaraan mengenai pemberian uang.....dan seterusnya;
 - Tidak ada pembicaraan mengenai uang dalam bungkus;
 - Tidak pernah ada disampaikan dan Terdakwa tidak pernah meminta;
 - Terdakwa tidak pernah meminta sesuatu dan tidak pernah menjanjikan dan dalam tugasnya Terdakwa sebagai Hakim Pengawas; saksi tidak pernah merasa terbantu bahkan sampai saat ini masih berseberangan karena beliau berpendapat sebagai "budel" bahkan daftar pembagian belum ditandatangani atau tidak disetujui;
 - Terdakwa tidak mengetahui kalau itu uang karena tidak diberitahukan;
- (Video rekaman visual pengakuan saksi PW dengan kode PK/VR-12);

Dan sekiranya :

Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan seperti tersebut di atas, oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dan Hakim Tingkat Pertama dalam mengkualifisir dan mengkonstatir fakta hukum tersebut maka dalam memberikan hukunya (mengkonstituir) tentunya pemberian tersebut bukanlah suap melainkan suatu bentuk gratifikasi kepada Terdakwa;

Akan tetapi :

Oleh petugas KPK, telah dibungkus dan dikemas dalam *by* proses penuh rekayasa langsung menggerebek/mengeledah dan mengambil serta menyita sejumlah uang yang sudah sejak awal diketahuinya sejumlah Rp250 juta berikut barang-barang milik Terdakwa baik berupa barang dan/atau uang dalam bentuk mata uang asing dan dalam bentuk mata uang rupiah termasuk dompet Terdakwa beserta isinya dan yang tidak ada hubungannya dengan uang yang dibawa saksi Puguh Wiryawan;

Karena itu :

Delik gratifikasi tersebut juga belum dapat diterapkan kepada Terdakwa sebagaimana dimaksudkan dan diatur dalam Pasal 12 C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1. Ketentuan pada Pasal 12 B ayat (1) mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK;
2. Laporan penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam waktu paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan, KPK wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara;

3. Tata cara penyampaian laporan dan penentuan status gratifikasi diatur menurut undang-undang tentang KPK;

Dan ironisnya :

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung dalam peninjauan kembali:

Sebagai bentuk rekayasa KPK yang tidak terbantahkan oleh KPK beralih dengan alasan "barang-barang milik Terdakwa yang diambil oleh KPK dalam bentuk "dititip oleh Tersangka" kepada Penyelidik / petugas KPK"; (Terlihat dan terbaca pada Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPBB/38A/23/VI/2011 bertanggal 02 Juni 2011 dengan kode Pendukung L/PK-VIIIA);

Dan pada hari yang sama :

Oleh KPK membuat Berita Acara Penyitaan atas seluruh barang dan uang sebagaimana dimaksud telah dititip oleh Tersangka;

Terbaca pada kode Pendukung L/PK-VIII B;

Inilah bentuk-bentuk rekayasa KPK dalam penanganan rekayasa kasus yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* sehingga beralasan menurut hukum pada pemeriksaan peninjauan kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KEBERATAN KEENAM :

Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan fakta adanya rekayasa kasus, di mana KPK telah membuat surat palsu; menggunakan surat palsu dan serta "memalsukan suara Terdakwa" yang tidak terlepas dari peranan Penyelidik merangkap Penyidik sekaligus sebagai Kordinator Lapangan dan bertindak pula sebagai saksi yaitu BAMBANG TERTIANTO yang memang ahli merekayasa kasus (bersama NOVAL BASWEDAN) melakukan penganiayaan, penembakan dan pembunuhan di Bengkulu;

Adapun fakta hukum yang terbukti di persidangan dalam hal penggunaan barang bukti yang diajukan oleh KPK yaitu :

- a. KPK membuat surat palsu di bawah sumpah yang isinya seolah-olah benar dan digunakan dalam pembuktian yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Transkrip pembicaraan antara saksi MICHAEL MARKUS ISKANDAR menggunakan nomor handphone / HP : 811141199 dengan saksi PUGUH WIRYAWAN menggunakan handphone (HP) 6281674790 pada tanggal 4 Mei 2011 jam 09:10:07 yaitu terungkap pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

2790 : Pagi Pak JOHAN;

1199 : Hallo Assalamu Alaikum Pak Puguh;

2790 : Ya Pak JOHAN;

Sekelumit pembicaraan dan seterusnya; Terlihat pada

a.1. Memori kasasi KPK pada halaman 28 angka 6 yang didasarkan pada barang bukti nomor 2.1. berupa CD KPK MAPA 07 PA 12105022 2 dan terlihat pula pada;

a.2. Surat tuntutan KPK halaman 92 - 93 agar Terdakwa dihukum karena adanya barang bukti yang dijadikan alat bukti petunjuk oleh KPK;

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

❖ Dari 4 (empat) digit/angka terakhir nomor HP xxxxxx 4790 merupakan pemiliknya bernama PUGUH WIRYAWAN sedangkan HP xxxxx1199 bernama MICHAEL MARKUS ISKANDAR;

❖ Terhadap bukti transkrip pembicaraan atau percakapan terurai di atas, bukanlah antara PUGUH WIRYAWAN, SH dengan MICHAEL MARKUS ISKANDAR (terbaca pada lampiran pendukung kode L/PK-IX) akan tetapi JOHANSYAH (Adviser Hukum PT.BNI) dengan PUGUH WIRYAWAN; Dan bila dihubungkan dengan rekaman video PK/VR-05 dan PK/VR-06 maka terbukti keberpihakan KPK kepada pihak PT. BNI di mana Jaksa/Penuntut Umum KPK mengajar dan mendoktrin serta mengarahkan saksi JOHANSYAH;

b. KPK telah "menggunakan surat palsu" dalam upaya rekayasa kasus untuk mengkriminalisasi Terdakwa di mana *Judex Juris* dan *Judex Facti a quo* telah lalai menerapkan hukum acara pidana khususnya hukum pembuktian sehingga jelas dan nyata memperlihatkan adanya kekhilafan Hakim yaitu berupa :

❖ Telah tidak mempertimbangkan fakta hukum adanya Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 April 2011 (Barang Bukti Nomor 3.3 atau L/PK-VI) yang dibuat oleh Notaris EDY SUPARYONO, SH.,M.Kn di mana Kurator telah terbukti menempatkan keterangan palsu pada suatu akta autentik dan

Hal. 102 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh KPK "berupa pernyataan persetujuan atas penjualan yang isinya menerangkan" telah disetujui oleh Hakim Pengawas Tn. H. Syarifuddin, SH., MH dijual langsung oleh PT. Tannata Cempaka Saputra (PT. TCS) bertindak untuk atas nama PT. SKYCAMPING INDONESIA ;

Dan bukti surat mana :

Ditindaklanjuti kerja sama antara Tim Kurator dengan PT. BNI dengan menempatkan saksi SUROSO SUHAIMI selaku Penjual dan Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM selaku Pembeli berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 27 April 2011 (Barang Bukti Nomor 3.4 atau bukti kode L/PK-X) dan atas penjualan tersebut diakui oleh saksi SUROSO SUHAIMI menerima Rp 1 miliar;

(Terlihat pada rekaman pengakuan saksi SUROSO SUHAIMI pada PK/VR-16);

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

- ❖ Di muka persidangan oleh Kurator saksi Puguh Wirawan, SH mengakui bahwa inisiatif dibuatnya persetujuan dari Hakim Pengawas pada Akta Nomor 29 tanggal 26 April 2011 adalah Khaeril Poloan (terlihat dan terbaca pada halaman 40 putusan) dan diakui oleh saksi PW dibuatnya Akta Nomor 29 tanggal 26 April 2011 Barang Bukti Nomor 3.3 atau L/PK-VI hanya untuk memperlihatkan adanya keaktifan dari Kurator;
- ❖ Terdakwa sama sekali tidak mengetahui adanya Akta Nomor 29 tanggal 26 April 2011 tersebut (barang bukti 3.3 atau L/PK-VI) dan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk mengubah asset SHGB 7251 dari budel menjadi non budel;

Hal mana :

Telah sejalan dan bersesuaian keterangan saksi PW yang menyatakan :

"Bahwa saksi berseberangan pendapat dengan Terdakwa terkait dengan asset SHGB 7251, Terdakwa menyatakan itu budel dan saksi beranggapan non budel" (terbaca pada halaman 38 putusan);

Karena itu:

Mohon kiranya pada pemeriksaan peninjauan kembali (PK) ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi EDY SUPARYONO, SH.,M.Kn (Notaris) yang selama persidangan tidak pernah dihadirkan oleh Jaksa/Penuntut Umum KPK sedang terhadap saksi tersebut selain untuk diketahui apakah ada penetapan Hakim Pengawas yang dilampirkan dalam minuta akta yang menetapkan adanya :

Hal. 103 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Penetapan Terdakwa selaku Hakim Pengawas untuk dijual langsung oleh PT. Tannata Cempaka Saputra (PT. TCS) bertindak untuk atas nama PT. Sky Camping Indonesia;

Dan apakah ada :

- ✓ Penetapan Terdakwa yang mengubah asset SHGB 7251 dari budel menjadi non budel;

Dan apabila :

Termohon Peninjauan Kembali *in casu* KPK tidak mau dan tidak mampu menghadirkan Notaris (Edy Suparyono, SH.,M.Kn) untuk membawa minuta akta beserta lampirannya dan begitu pula terhadap ahli kepailitan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia bernama PARULIAN PAIDI ARITONNANG, SH.,LL.M yang pendapatnya dijadikan rujukan oleh KPK di mana pada saat persidangan Terdakwa oleh Ahli berulang kali diminta oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya agar diperhadapkan tetapi Jaksa/Penuntut Umum KPK beralasan bahwa Ahli lagi di luar negeri karena itu pada pemeriksaan peninjauan kembali ini mohon agar Ahli diajukan dan diperiksa, maka akan terbuktilah rangkaian rekayasa *by* proses untuk mengkriminalisasi Terdakwa;

Terhadap kedua saksi tersebut :

- ✦ Notaris (saksi Edy Suparyono, SH., M.Kn) yang membuat Akta Nomor 29 tanggal 26 April 2011 tentang Pernyataan Persetujuan Atas Penjualan dilakukan oleh PT. Tannata Cempaka Saputra bertindak untuk atas nama PT. Sky Camping Indonesia dan Akta Nomor 31 tanggal 27 April 2011 (Barang bukti nomor 3.4 atau Lampiran Pendukung kode L/PK-X) tentang Pengikatan Jual Beli antara Tn. SUROSO SUHAIMI yang bertindak untuk atas nama PT. Tannata Cempaka Saputra;
- ❖ Ahli Kepailitan (saksi Parulian Paidi Aritonang, SH.,LL.M) dengan pendapatnya yang Ahli berpendapat dalam kepailitan sebagai rujukan KPK dalam penanganan kasus Terdakwa yang dibungkus dengan tertangkap tangan menerima suap dalam pemberesan asset PT. SCI atas dasar pengetahuan KPK melalui *intersave* atau penyadapan hingga membuat surat dakwaan;

c. Secara *de facto* dan secara *de jure* :

Termohon Peninjauan Kembali *in casu* di balik nama besar KPK oleh Penyelidik yang merangkap sebagai Penyidik serta selaku koordinator pada rekayasa kasus yang dibungkus pada alasan " tertangkap tangan"

Hal. 104 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertindak pula sebagai saksi bernama BAMBANG TERTIANTO dan dengan bekerja sama Jaksa/Penuntut Umum KPK bernama Z.E.D. TADUNG ALLO, SH.,MH dan kawan-kawan yang juga merangkap sebagai Penyidik ikut melakukan rekonstruksi dengan memakai "rompi" Penyidik; terlihat pada rekaman dengan kode PK/VR-9 yaitu rekonstruksi tanggal 12 Juli 2011 sedang penunjukan sebagai Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 September 2011 telah terbukti secara bersama-sama "merekayasa kasus untuk mengkriminalisasi Terdakwa dengan cara :

Di depan persidangan oleh :

"KPK memalsukan suara percakapan seolah-olah Terdakwa Syarifuddin melakukan pembicaraan dengan Puguh Wiryawan tentang uang";

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

Serta segenap pengunjung sidang yang mulia dan khususnya rekan pers dari media cetak dan elektronik untuk tidak lagi mendzholimi Terdakwa/Terdana dengan membentuk opini yang menyesatkan dan membentuk *the Trial the by Press* kiranya berkenan mendengarkan pemalsuan suara yang dilakukan oleh KPK sebagaimana dimaksud pada kode PK/VR-13 sekaligus mendengarkan saksi Puguh Wiryawan yang membantah secara tegas bahwa "bukan lagi 100% tetapi 1000% suara dalam percakapan tersebut bukan suara Terdakwa Syarifuddin";

Dan terhadap :

Bantahan dari saksi Puguh Wiryawan yang menyatakan "bukan lagi 100% tapi 1000% bukan suara Terdakwa Syarifuddin sehingga Ketua Majelis Hakim (H. Gusrizal, SH.,MH) berulang kali dan mempertanyakan nomor HP 81281181818 itu milik siapa ?;

(terlihat dan terdengar pada lampiran kode Rekaman Video PK/VR-13);

Karena itu :

Dengan tidak dipertimbangkannya fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, sungguh-sungguh suatu kekhilafan Hakim yang merupakan kelalaian yang nyata mengharuskan dibatalkan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

KEBERATAN KETUJUH :

Telah terjadi kekhilafan yang nyata dilakukan oleh baik *Judex Juris* Mahkamah Agung pada tingkat kasasi maupun oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yaitu dengan "mengabaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan bukti surat" sehingga melahirkan dan menimbulkan suatu kekeliruan Hakim yang nyata dalam menjatuhkan putusannya;

Adapun alasan hukum yang mendasarinya yaitu :

1. Dari keterangan saksi Puguh Wiryawan di depan persidangan mengakui dan menegaskan antara lain sebagai berikut :
 - ✓ Pemberian tersebut adalah bentuk ungkapan terima kasih semata;
 - ✓ Pemberian dari saksi kepada Terdakwa tidak ada maksud atau keinginan dari saksi mempengaruhi Terdakwa selaku Hakim Pengawas;
 - ✓ Sampai hari ini kami Kurator masih berseberangan atau beda pendapat dengan Terdakwa oleh karena Pemohon berpendapat asset SHGB 7251 adalah non budel sedang Terdakwa bertetap sebagai budel;
(rekaman visual persidangan suara pengakuan saksi PW dengan kode PK/VR-12 dan dapat dibandingkan dengan Bukti PK/VR-13);
2. Pada transkrip pembicaraan antara Puguh Wiryawan pemilik *handphone* nomor 6281674290 dengan Terdakwa Syarifuddin dengan HP nomor 81281181818 yang telah diperdengarkan oleh Jaksa/Penuntut Umum KPK dengan kode Barang Bukti Nomor 2.1. berupa CD KPK MAPA 07 PA 121105022 2 yaitu masing masing pembicaraan :
 - a. Pada tanggal 06 Mei 2011 jam 13:42 :14 (Bukti Nomor 2.2. h) memori kasasi KPK;
 - b. Pada tanggal 09 Mei 2011 jam 20:48:39 serta;
 - c. Pada tanggal 30 Mei 2011 Jam 13:56 :34 ; Dan
 - d. Pada tanggal 01 Juni 2011 jam 16:48:36;Telah terbukti bahwa ke-empat pembicaraan/percakapan tersebut yang diperoleh pada memori kasasi KPK (halaman 25 sampai dengan 29) dan dijadikan sebagai lampiran pendukung L/PK-XI a sampai dengan L/PK-XI d) tidak ditemukan adanya bukti petunjuk tentang akan dan atau telah terjadinya suap melainkan pendapat Jaksa/Penuntut Umum KPK amat dan sangat tendensius berdasarkan asumsi belaka oleh karena pada tanggal 06 Mei 2011 tidak pernah Puguh Wiryawan ke rumah Terdakwa dan tidak ada larangan bagi Kurator bertemu dengan Hakim Pengawas; kapan dan di mana saja mengingat Kurator adalah menjembatani kepentingan Debitur dengan Kreditur apalagi dalam penanganan PT. SCI sungguh banyak masalah termasuk adanya Kurator Lama bernama CHAERIL POLOAN, SH yang telah dipukul oleh buruh PT. SCI karena saat itu malah sampai sekarang para buruh tidak pernah menerima haknya;
(rekaman pemukulan buruh terhadap Kurator dengan kode PK/VR- 14);

Hal. 106 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada Peninjauan Kembali;

Pada media elektronik (Metro TV dan pada TV-One oleh Komisioner KY ikut-ikutan melakukan "pencitraan" dengan menyatakan "kesalahan Hakim Syarifuddin menerima orang yang sedang berperkara" menunjukkan serta membuktikan bahwa KY sungguh tidak memahami ilmu hukum kepailitan kecuali ilmu mencari muka karena yang datang ke rumah dinas Terdakwa bukan orang yang berperkara melainkan Kurator yang menjembatani kepentingan Kreditur dengan Debitur dan yang seharusnya mengangkat harkat dan martabat Hakim bukan dengan "ilmu mencari muka dalam pencitraannya;

Maka :

Sempurnalah pengeroyokan atas diri Terdakwa;

- Demikian pula oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum KPK yaitu BB.5.61 atau L/PK-XII) berupa Surat Kurator bertanggal 08 Februari 2011 yang ditujukan kepada Divisi Kreditur Khusus PT. BNI Persero di mana Team Kurator Baru PT. SCI meminta kepada PT. BNI pembayaran imbalan jasa dengan adanya pengakuan Kurator menyatakan SHGB 7251 tidak termasuk harta (boedel) pailit ;

(terlihat dan terbaca pada halaman 1 BB. 5.61 atau pada Lampiran Surat Pendukung dengan kode L/PK-XII);

Dan apabila :

Majelis Hakim Tingkat Pertama secara teliti dan cermat mempertimbangkan bukti surat kode Nomor BB.5.61 berupa Surat Kurator bertanggal 08 Februari 2011 tersebut di atas, dihubungkan bukti surat nomor BB. 5.37 berupa Surat Kurator bertanggal 11 April 2011 berperihal "Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT. SCI (Dalam Pailit)", maka secara hukum telah terjadi penyimpangan sikap yang mendua dari Team Kurator Baru karena pada Suratnya BB. 5.37 (bukti pendukung dengan kode L/PK-XIII) masih mengakui Asset SHGB 7251 merupakan asset jaminan utang Debitur Pailit yang telah disetujui Pemilik yang dituangkan dalam Akta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 1839/2005 serta diakuinya pula bahwa adanya kewenangan Kurator berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang KPKPU di mana pihak PT. BNI (Persero) selaku pemegang hak tanggungan telah tidak mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi

Hal. 107 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepailitan sebagaimana dimaksud dan ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang KPKPU, demikian pula PT. BNI selaku Kreditur pemegang hak tanggungan harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan *insolven* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1);

Di sisi lain :

Bahwa dengan Surat Kurator tanggal 08 Februari 2011 (BB. 5.61 atau L/PK-XII) justru mengakui Asset SHGB 7251 bukan Budel dengan kompensasi meminta imbalan jasa kepada Pihak PT. BNI sebagai bentuk kerja samanya;

4. Bahwa sesuai fakta hukum PT. SCI telah dinyatakan pailit dan dengan sesuai bukti surat berupa Iklan Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Harta Pailit di Harian Sinar Harapan tanggal 23 Juli 2009 (BB. 4.8) dan bukti surat berupa Pengumuman Kedua Lelang Ulang tanggal 10 Maret 2009 di Koran Harian Bisnis Indonesia (BB.4.10) dihubungkan bukti surat berupa Penetapan Hakim Pengawas sebelum Terdakwa yaitu MAKKASAU, SH., MH tanggal 09 Desember 2008 (BB. Nomor 5.106 atau L/PK-XIV) telah menetapkan asset SHGB 7251 adalah budel pailit yang dapat dilelang oleh KPKNL Bekasi dan selanjutnya oleh Team Kurator Baru dengan suratnya bertanggal 09 November 2010 (BB. Nomor 5.63 atau L/PK-XV) bermohon kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas untuk diberikan ijin lelang di bawah tangan terhadap harta pailit berupa SHGB 7251/Jatimulia Bekasi dan dengan Penetapan Terdakwa tanggal 11 November 2010 sesuai Pasal 72 *juncto* Pasal 185 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU secara tegas menyatakan "Asset SHGB 7251" merupakan budel pailit dan mengizinkan Kurator Baru untuk menjual di bawah tangan (bukti BB Nomor 5.108 atau L/PK-XVI);

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali:

- a. Sejak adanya putusan pailit atas PT. SCI hingga diumumkannya pada dua koran harian yaitu Sinar Harapan dan koran Bisnis Indonesia maupun dilakukannya pengumuman lelang eksekusi penjualan atas dasar surat Kurator Lama yang telah menentukan asset SHGB 5512 dan SHGB 7251 sebagai budel pailit dan serta Kurator Lama bermohon dilakukannya pelelangan melalui pengumuman koran dan serta adanya surat Kurator Baru bermohon agar SHGB 7251 sebagai budel pailit diizinkan oleh Hakim Pengawas/Terdakwa untuk dijual di bawah tangan; Namun oleh pihak PT. BNI tidak pernah mengajukan banding ke

Hal. 108 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan *in casu* kepada Hakim Pemutus berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang KPKPU;

b. Ironisnya lagi :

Sepanjang persidangan Terdakwa, terkait barang bukti yang disita KPK dari Johansyah (PT. BNI Persero) berupa barang bukti nomor 4.8 dan barang bukti nomor 4.10 selain tidak diajukan ke persidangan juga tidak dilampirkan dalam berkas perkara Terdakwa kecuali terlihat dan terbaca pada daftar barang bukti yang dibuat oleh KPK (terbaca pada lampiran pendukung L/PK-XXII) ;

Dan berdasarkan :

Uraian dan disertai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, terbukti tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas akan tetapi oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi maupun oleh *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkannya terhadap tidak adanya kesalahan Terdakwa sebagaimana fakta hukum di atas, maka sungguh-sungguh putusan itu jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata dan beralasan menurut hukum pada pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

KEBERATAN KEDELAPAN :

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama pada halaman 143 dan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia menolak permohonan kasasi Terdakwa yang menyimpulkan bahwa "Perbuatan Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 dan pendapat Ahli";

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

- Bahwa sungguh terjadi suatu kekeliruan Hakim dalam memberikan hukumnya dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata karena tidak jelas tindakan mana dari Terdakwa yang dinilai oleh Hakim Majelis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Kepailitan dan pendapat Ahli yang dimaksud tersebut ?;
- Bahwa sekiranya dan jika saja, yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim tersebut sebagai tindakan Terdakwa yang "tidak sesuai" adalah sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama pada halaman 142, paragraf/alinea ketiga dari atas yang menyatakan :

Hal. 109 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa atas keberatan Kreditur Buruh terhadap penjualan SHGB 7251 secara non budel, Hakim Pengawas / Terdakwa memberikan solusi 3 opsi antara lain : (1). Terhadap asset Gunung Putri yang dijual secara non budel agar Buruh mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung; (2). Terhadap Rencana Daftar Pembahagian jika tidak disepakati dalam rapat antara Buruh Bank dan Pajak serta Kreditur yang lain, harus ada yang mengajukan *Renvoi* Prosedur; (3). Agar Kurator menyurati pihak BNI dan usut asset yang lainnya";

Demikian pula :

Pada halaman 142, paragraf/ alinea kelima dari atas menyatakan :

"Menimbang, bahwa terhadap solusi yang diberikan Terdakwa tersebut di atas, bukan menyangkut asset SHGB 7251 yang telah dijual oleh Kurator secara non budel yang dipermasalahkan oleh Kreditur Buruh" ;

Dengan pertimbangan hukum seperti tersebut di atas:

Sungguh-sungguh memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim dalam menjatuhkan putusannya dan merupakan suatu kekeliruan yang nyata oleh karena :

1. Bahwa pada "opsi ketiga" sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, adalah merupakan mekanisme penyelesaian atas Surat Kurator tanggal 03 Mei 2011 berperihal Laporan Pengurusan/Pemberesan (Bukti BB Nomor 5.38 atau sama pada Lampiran Pendukung L/PK-XVII) yang dibahas pada pertemuan di Dunkin Donat pada tanggal 11 Mei 2011 di mana Terdakwa memerintahkan Kurator sesuai "opsi ketiga" agar menyurati pihak PT. BNI terkait asset SHGB 7251 adalah tetap budel sebagaimana maksud Surat Penetapan Terdakwa selaku Hakim Pengawas tanggal 11 November 2010 (BB. Nomor 5.108 atau Lampiran Pendukung L/PK -XVI) sebagai persetujuan atas permohonan Kurator Baru tanggal 09 November 2010 yang bermohon Ijin Jual dibawah tangan terhadap Harta Pailit SHGB 7251 (Terlihat pada BB. Nomor 5.63 atau Lampiran Pendukung L/PK - XV) dan berikan tembusan kepada Terdakwa dan Kuasa Hukum Buruh dan laksanakan rapat Kreditur pada tanggal 08 Juni 2011;

Karena itu:

Mohon kiranya pada Pemeriksaan Peninjauan Kembali diperintahkan kepada Penuntut Umum KPK membawa Rekaman Pembicaraan pada Rapat tanggal 11 Mei 2011 di Dunkin Donat karena selama persidangan oleh KPK tidak memperdengarkan Rekaman yang disita oleh KPK;

Hal. 110 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Terdakwa tanggal 11 November 2010 (BB. Nomor 5.108 atau Lampiran Pendukung L/PK-XVI) sejalan dan bersesuaian dengan Penetapan Hakim Pengawas sebelumnya (Makkasau, SH. MH) tanggal 09 Desember 2010 (BB Nomor 5.106 atau Lampiran Pendukung L/PK-XIV) bahwa asset SHGB 7251 adalah budel pailit;

2. Bahwa di persidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum KPK telah mengajukan bukti surat dengan kode BB. 5.61 atau sama L/PK-XII) berupa Surat Kurator bertanggal 8 Februari 2011 berperihal "Proposal Imbalan Jasa Kurator" yang sesungguhnya telah membuktikan adanya kerja sama antara pihak Kurator dengan pihak PT. BNI yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* terlihat sebagai berikut :

2.a. Perintah dan petunjuk Terdakwa selaku Hakim Pengawas berdasarkan rapat di Dunkin Donat tanggal 11 Mei 2011 sebagai opsi ketiga tidak dilaksanakan oleh Kurator dikarenakan telah adanya sikap Kurator sendiri menyatakan asset SHGB 7251 tidak termasuk sebagai harta (budel) pailit;

Dan seharusnya :

Kurator konsisten sesuai suratnya bertanggal 09 November 2010 yaitu (BB Nomor 5.63 atau L/PK-XV) dan Surat Penetapan Terdakwa selaku Hakim Pengawas tanggal 11 November 2010 (BB. Nomor 5.108 atau sama L/PK-XVI);

2.b. Terkait Surat Kurator tanggal 8 Februari 2011 (BB. 5.61 atau L/PK-XII) oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak mengetahuinya karena surat tersebut ditujukan kepada Divisi Kredit Khusus PT. BNI tanpa tembusan kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas;

Dan Terdakwa baru mengetahuinya, setelah Jaksa/Penuntut Umum-KPK memperlihatkan di muka persidangan;

3. Mohon ketelitian dan kecermatan serta perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

Bahwa baik *Judex Juris* maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi khususnya Hakim Tingkat Pertama dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengkonstatir maupun dalam mengkuafisir 3 (tiga) opsi yang dikemukakan oleh Terdakwa pada rapat di Dunkin Donat pada tanggal 11 Mei 2011 sehingga terkesan tidak memahami "mekanisme dan prosedur penyelesaian

Hal. 111 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepailitan" khususnya dengan berbagai permasalahan sebelum dan setelah Terdakwa ditunjuk sebagai Hakim Pengawas yaitu:

- a. Pada opsi pertama yaitu terhadap asset Gunung Putri yang dijual secara non budel agar buruh mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung maka seharusnya dikualifisir sebagai fakta hukum sebagai permasalahan sebelum Terdakwa ditunjuk sebagai Hakim Pengawas;

Dan *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama :

Juga keliru dalam mengkonstatir bahwa asset di Gunung Putri tersebut dijual secara non budel melainkan asset Gunung Putri dijual secara budel akan tetapi pembahagiannya dilakukan secara non budel;

- b. Pada opsi kedua yaitu terhadap rencana daftar pembahagian jika tidak disepakati dalam rapat antara Buruh, Bank dan Pajak serta Kreditur yang lain harus ada yang mengajukan renvoi prosedur seharusnya dikualifisir dan diskonstatir sebagai fakta yang akan dibahas pada Rapat Kreditur tanggal 08 Juni 2011;

Dan dari bukti BB. Nomor 5.94-138 atau L/PK-XVIII) sebagai lampiran dari Surat Kurator tanggal 03 Mei 2011 berupa Daftar Pembahagian (BB. Nomor 5.38 atau L/PK-XVII) oleh Terdakwa belum menyetujui karena terlalu tingginya pengeluaran yang tidak didukung bukti pengeluaran;

Karena itu :

Tidak serta merta daftar pembahagian yang diajukan Kurator langsung ditandatangani atau mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas tanpa diteliti kebenarannya;

- c. Pada opsi ketiga agar Kurator menyurati pihak BNI juga merupakan mekanisme dan prosedur yang harus ditempuh untuk pelaksanaan Rapat Krdeitur tanggal 08 Juni 2011 dan tidak serta merta Terdakwa selaku Hakim Pengawas mengambil keputusan karena dalam mekanisme kepailitan jika dalam Rapat Kreditur tidak tercapai kesepakatan maka akan dikembalikan kepada Hakim Pemutus sesuai kewenangannya;

KEBERATAN KESEMBILAN :

Bahwa masih terkait keberatan kedelapan, oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama Halaman 142 putusan, yang menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa terhadap solusi yang diberikan Terdakwa tersebut di atas, bukan menyangkut asset SHGB 7251 yang telah dijual oleh Kurator secara non budel yang dipermasalahkan oleh Kreditur Buruh"

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung peninjauan kembali :

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas, sungguh-sungguh amat dan sangat memperlihatkan kekeliruan yang nyata dalam mengkonstatir maupun dalam mengkualifisir fakta yang terungkap dalam persidangan oleh karena :

- a. Berdasarkan Akta Notaris tanggal 27 April 2011 Nomor 31 (BB. Nomor 3.4 atau Lampiran Pendukung L/PK-XIX) berupa Akta Pengikatan Jual Beli antara SUROSO SUHAIMI bertindak untuk atas nama PT. TANNATA CEMPAKA SAPUTRA selaku Penjual dan Ir. FIRMANTO LAKSANA , MM bertindak atas nama PT. MARKO PUTRA ABADI JAYA selaku Pembeli dan Bukan Kurator selaku Penjual;
- b. Lahirnya Akta Pengikatan Jual Beli (BB Nomor 3.4 atau L/PK-XIX adanya Kurator Baru PT. SCI menempatkan keterangan palsu pada suatu akta autentik berupa Pernyataan Persetujuan atas Penjualan di mana Kurator menerangkan di hadapan Notaris dengan menyatakan "terkait status asset milik PT. TANNATA CEMPAKA SAPUTRA terhadap utang Kreditur Pailit telah disetujui oleh Hakim Pengawas Tn H. Syarifuddin, SH., MH dijual langsung oleh PT. TANAKA CEMPAKA SAPUTRA bertindak untuk atas nama PT. SKY CAMPING INDONESIA (BB Nomor 3.3 atau L/PK-VI);

Karena itu :

Mohon kiranya pada pemeriksaan peninjauan kembali (PK) ini dibuka persidangan kembali untuk mencari kebenaran materiil dengan menghadirkan Notaris (saksi EDY SUPRYONO, SH.,M.Kn dan Ahli Kepailitan PARULIAN PAIDI ARITONANG, SH.,LLM yang tidak pernah diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum KPK dalam persidangan tingkat pertama);

Demikian pula :

- c. Terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan surat dari Kuasa Hukum Buruh bertanggal 26 Mei 2011 (BB. Nomor 5.117 atau tersebut Lampiran Pendukung L/PK-XX) sebagai suatu surat "Keberatan yang dimaksud pada Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang PKPU;
- oleh karena :

Hal. 113 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c.1. Surat Kuasa Hukum dari Buruh bertanggal 26 Mei 2011 (BB. Nomor 5.117 atau L/PK-XX) tersebut berperihal "Tanggapan Surat Kurator terhadap Penjualan Asset SHGB 7251" surat mana terkait adanya Surat Kurator bertanggal 23 Mei 2011 (BB Nomor 5.43 atau L/PK-XXI) yang ditujukan kepada Divisi Kredit Khusus PT. BNI Persero; Mohon ketelitian dan kecermatan dari Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali yang bijaksana :
- ✓ Surat Kurator bertanggal 23 Mei 2011 (BB. Nomor 5.43 atau L/PK-XXI) dimaksud tersebut "tidak ditujukan dan tidak ada tembusan surat kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas" melainkan surat tersebut tembusannya hanya kepada Kuasa Hukum Buruh (Darwati, SH) dan kepada Kuasa Hukum BNI (Duma Hutapea, SH);
 - ✓ Surat Kuasa Buruh tanggal 26 Mei 2011 (BB Nomor 5.117 atau L/PK-XX) tersebut, sifatnya bukan surat keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang KPKPU melainkan sebagai tanggapan atas Surat Kurator bertanggal 23 Mei 2011, yang oleh Terdakwa tidak pernah mengetahui karena tembusannya tidak diberikan kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas (BB. Nomor 5.43 atau L/PK-XXI);
- c.2 Oleh Kuasa Hukum Buruh (Dr. Darwati, SH., MH) secara tegas menyatakan di persidangan bahwa surat tersebut yang ditujukan dan diterima oleh Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 bukan merupakan "surat keberatan" melainkan sebagai tanggapan atas surat Kurator (Video rekaman pengakuan Darwati kode PK/VR-15);

d. Demikian pula :

Oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan asset SHGB 7251 telah dijual oleh Kurator sungguh sangat memperlihatkan kekeliruan yang nyata, oleh karena sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan pengakuan dari saksi SUHAIMI SUROSO pada pokoknya menyatakan pada halaman 50 putusan antara lain :

"Bahwa saksi menjual asset SHGB 7251 kepada Sdr. FIRMAN hanya secara administrasi saja pada tanggal 27 April 2011 dihadiri oleh Kurator; Ibu Duma Hutapea Penasihat dari BNI yang bertempat di Bank Mandiri dan saksi menandatangani akta jual beli (AJB);

"Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp 1 miliar dari BNI sebagai kompensasi atau suatu pembayaran dari bangunan yang berdiri di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah SHGB 7251 yang dijadikan jaminan utang oleh PT. SCI yang merupakan hasil negosiasi saksi ketika itu bertemu dengan pihak PT. BNI";

"Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga penjualan terhadap SHGB 7251, karena yang melakukan penjualan adalah pihak Kurator dengan Bank BNI";

"Bahwa saksi pernah bertemu dengan Puguh Wiryawan sebelum penjualan asset SHGB 7251, diperkenalkan oleh pihak PT. BNI untuk meminta saksi datang pada saat penjualan asset 7251;

"Bahwa saksi tidak terlibat dalam penjualan asset 7251, saksi hanya terlibat dalam hal administrasi penjualan saja;

"Bahwa yang menandatangani akta jual beli adalah saksi dan Firman sedangkan OTTO HASIBUAN berada di luar ruangan;

(Bukti rekaman fakta pengakuan saksi Suroso di persidangan dengan kode PK-VR-16);

Dengan demikian:

Judex Juris maupun *Judex Facti* terbukti telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan mengabaikan fakta hukum berupa keterangan saksi Suroso Suhaimi yang mengaku menjual asset SHGB 7251 telah bersesuaian bukti surat dengan kode BB. Nomor 3.4 atau L/PK-XIX) berupa Akta Pengikatan Jual Beli antara Suroso Suhaimi selaku Penjual dengan Firman selaku Pembeli maupun dalam kaitan dan persesuaiannya Barang Bukti Nomor 3.3 atau L/PK-X berupa Penempatan Keterangan Palsu yang dilakukan oleh Kurator pada Akta Pengikatan Jual Beli seolah-olah Terdakwa selaku Hakim Pengawas setuju dijual secara non budel asset SHGB 7251 oleh PT. Tannata Cempaka Saputra yang bertindak untuk atas nama PT. Sky Camping Indonesia;

Sedang oleh Team Kurator Baru dan Kurator Lama :

Telah mengetahui adanya penetapan dari Hakim Pengawas yang menegaskan asset SHGB 7251 adalah budel pailit masing-masing:

a. Surat Penetapan Hakim Pengawas MAKKASAU, SH.,MH bertanggal 09 Desember 2008 (BB Nomor 5.106 atau L/PK-XIV) yang didahului adanya :

- Pendataan asset Debitur Pailit oleh Kurator Lama yang diajukan kepada Hakim Pengawas sebelumnya, yang menyatakan asset SHGB 7251 adalah budel pailit sebagai suatu mekanisme dan prosedur kepailitan;

Hal. 115 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah diumumkannya asset Debitur Pailit pada dua koran harian nasional untuk dilelang sebagaimana dimaksud barang bukti sebagai Lampiran Pendukung L/PK-XXII yang disita dari JOHANSYAH (Pihak PT. BNI pada urut 4 point 8 dan 10 atau disingkat dengan BB Nomor 4.8 dan BB Nomor 4.10 akan tetapi BB tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh KPK dalam pembuktian di persidangan;
- b. Dengan Surat Penetapan Hakim Pengawas MAKKASAU, SH.,MH tersebut pada bukti surat BB. 5.106 atau L/PK-XV) baik oleh pihak PT. BNI selaku pemegang hak tanggungan maupun dari pihak PT. Tannata Cempaka Saputra tidak pernah mengajukan banding ke pengadilan atas penetapan dimaksud sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU yang memberikan batas waktu hanya 5 hari setelah penetapan tersebut dibuat dapat diajukan permohonan banding ke pengadilan;
- c. Dan pula oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas :
Telah membuat Surat Penetapan tanggal 11 November 2010 (BB. Nomor 5.108 atau L/PK-XVI) juga tidak ada yang mengajukan banding atas penegasan Terdakwa terhadap asset SHGB 7251 adalah tetap budel pailit;
- d. Demikian halnya :
Oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas telah membuat Surat Penetapan tanggal 06 Desember 2010 (BB Nomor 1.7.u atau L/PK-XXIII) sebagai bentuk sikap dalam kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dalam hal terkait adanya Surat Kurator tanggal 03 Desember 2010 tetap menegaskan dan merujuk pada Penetapan Hakim Pengawas Makkasau tanggal 09 Desember 2008 (BB. Nomor 5.106 atau L/PK-XIV) bahwa SHGB 7251 adalah tetap budel pailit;
Karena itu :
Dengan fakta hukum tersebut di atas, tidak terbukti adanya kesalahan dari Terdakwa selaku Hakim Pengawas berdasarkan Surat dari Kuasa Hukum Buruh tanggal 26 Mei 2011 sebagaimana dimaksud pada Barang Bukti Nomor 5.117 atau Lampiran Surat Pendukung L/PK-XX oleh karena: Selain bukti surat dari Kuasa Hukum Buruh bukan merupakan surat keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU dan telah diakui oleh Kuasa Hukum Buruh berdasarkan pengakuan saksi Darwati pada bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK/VR-15 juga Terdakwa selaku Hakim Pengawas telah memerintahkan Kurator agar mengadakan rapat Kreditur pada tanggal 08 Juni 2011 sesuai hasil rapat di Dunkin Donat pada tanggal 11 Mei 2011;

Hal mana tidak bertentangan dengan maksud Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU yang menyatakan "Selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pengawas dapat mengadakan rapat apabila dianggap perlu";

KEBERATAN KESEPULUH;

Bahwa *Judex Facti a quo* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama tentang Penerapan Pasal 77 Undang-Undang KPKPU dalam hal untuk membuktikan unsur Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf "b" pada dakwaan Keempat sungguh-sungguh memperlihatkan adanya kekhilafan Hakim yang merupakan kekeliruan yang nyata dan mengharuskan dibatalkan pada peninjauan kembali;

Oleh karena :

a. Bahwa untuk membuktikan unsur esensial Pasal 12 maupun Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, maka sebagai delik inti "menerima pemberian" maka Terdakwa disyaratkan mempunyai niat dan pengetahuan agar :

- berbuat atau;
- tidak berbuat;

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung pada peninjauan kembali :

1. Secara tegas penerapan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang KPKPU) hanya didasarkan pada adanya keberatan, khusus yang diajukan oleh :

- a. Kreditur ;
- b. Panitia Kreditur (jika ada dibentuk);
- c. Debitur Pailit;

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator;

Dan sesuai fakta hukum dalam kepailitan PT. Sky Camping Indonesia, bahwa yang tersebut pada huruf "b" dan "c" tersebut di atas, sejak semula tidak dibentuk adanya Panitia Kreditur dan juga tidak ada keberatan dari Debitur Pailit;

Dengan demikian :

Hal. 117 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Permasalahan hukumnya adalah :

- a. "Apakah ada surat Kreditur yang mengajukan keberatan kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Kurator Baru?" pasca sebelum adanya rapat di Dunkin Donat tanggal 11 Mei 2011 ?;
- b. "Apakah uraian materiil surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum KPK sudah tepat mempersoalkan surat dari Kuasa Hukum Buruh bertanggal 26 Mei 2011 (BB. Nomor 5.117 atau L/PK-XX sebagai Surat Keberatan sehingga Pasal 77 Undang-Undang KPKPU dapat diterapkan untuk menentukan kesalahan Terdakwa ?;

Dan untuk menguji kebenaran akan dikemukakan fakta sebagai berikut :

1. Berdasarkan keterangan saksi Puguh Wiryawan yang bersesuaian keterangan saksi Darwati (Kuasa Hukum Buruh) secara tegas menyatakan bahwa ada rapat di Dunkin Donat pada tanggal 11 Mei 2011 dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pada rapat tersebut oleh Terdakwa memberikan 3 (tiga) opsi karena itu: Selain Terdakwa selaku Hakim Pengawas memberikan 3 (tiga) opsi juga telah memerintahkan Kurator untuk meyorati pihak PT. BNI yang berpendapat SGB 7251 adalah non budel dengan memberikan tenggang waktu bagi Kurator (hal mana sesuai dengan maksud Pasal 90 ayat (6) Undang-Undang KPKPU dan memerintahkan Kurator mengadakan rapat pada tanggal 08 Juni 2011 dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU;

Surat Kreditur (dari Kuasa Hukum Buruh) bertanggal 26 Mei 2011 (BB. 5.117 atau L/PK-XX) oleh *Judex Facti* dipandang sebagai "surat keberatan" padahal di persidangan oleh saksi Darwati (Kuasa Hukum Buruh) secara tegas menyatakan "bukan surat keberatan" (terlihat pengakuan saksi Darwati pada bukti PK/VR-15 tetapi tanggapan atas surat Kurator bertanggal 23 Mei 2011 (BB. 5.43 atau L/PK-XXI);

Mohon perhatian dan perkenan Hakim Agung pada peninjauan kembali :

- a. Selain Surat Kurator bertanggal 23 Mei 2011 (BB. 5.43 atau L/PK-XXI) tersebut dibuat setelah adanya rapat di Dunkin Donat pada tanggal 11 Mei 2011;

Juga :

Yang paling prinsip dan eksepsional bahwa Surat Kurator (BB. 5.43 atau L/PK-XXI) tersebut tidak ditujukan dan pula tidak ada tembusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas melainkan surat tersebut hanya ditujukan kepada Divisi Kredit Khusus PT. BNI (Persero) dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Buruh dan Kuasa Hukum PT. BNI (Duma Hutapea, SH);

b. Karena itu :

Surat dari Kurator masing masing :

- Tanggal 11 April 2011 (BB Nomor 5.37 atau L/PK-XIII) berperihal Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepailitan PT. SCI; dan serta
- Tanggal 03 Mei 2011 (BB. 5,38 atau L/PK-XVII) berperihal Laporan Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan PT. SCI;
- Tidak dapat diterapkan pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU;

c. Oleh karena :

Selain bukan yang dimaksud pada Pasal 77 Undang-Undang PKPU juga oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas telah berbuat sesuai mekanisme dan prosedur penanganan dan penyelesaiannya berupa:

- c.1. Oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas, sebelumnya telah mengeluarkan Surat Penetapan bertanggal 11 November 2010 (BB. Nomor 5.108 atau L/PK-XVI) tentang Izin jual di bawah tangan SHGB 7251 yang merupakan budel pailit sebagaimana diakui dan dimohonkan oleh Team Kurator Baru sesuai maksud suratnya tanggal 9 November 2011 mengakui sebagai budel pailit (BB. Nomor 5.63 atau L/PK-XV);
- c.2. Oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas telah pula mengeluarkan Surat Penetapan tanggal 06 Desember 2010 (BB. Nomor 1.7.u atau L/PK-XXVI) yang pada amar penetapan memuat berbagai perintah kepada Tim Kurator Baru termasuk perintah kepada pihak PT BNI (Persero) Tbk untuk menyerahkan Sertifikat asli SHGB 5512 dan SHGB 7251 kepada Kurator Baru PT. SCI dalam pailit;
- c.3. Terhadap daftar pembahagian yang dibuat oleh Team Kurator Baru yaitu bertanggal 04 Mei 2011 (BB. 5.94 :138 atau L/PK-XVIII) sebagai lampiran dari Surat Kurator bertanggal 03 Mei 2011 (BB. Nomor 5.38 atau L/PK-XVII) tidak ditandatangani oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas karena pengeluaran

Hal. 119 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada daftar pembahagian penjualan atas asset SHGB 5512 tidak didukung bukti sehingga memerlukan revisi oleh Kurator;

Karena itu :

Telah tidak terbukti adanya kesalahan dari Terdakwa selaku Hakim Pengawas karena telah berbuat sesuai prosedur dan mekanisme penyelesaian kepailitan dan seharusnya :

c.4. Team Kurator Baru melaksanakan kewenangannya sesuai "payung hukum" dari Hakim Pengawas berupa surat penetapan baik dari :

- Hakim Pengawas Makkasau tanggal 09 Desember 2008 (BB. 5.106 atau L/PK-XIV) maupun surat penetapan Terdakwa selaku Hakim Pengawas Pengganti yaitu :
- Penetapan tanggal 06 Desember 2010 (BB Nomor 1.7.u atau L/PK-XXIII) dan ;
- Penetapan tanggal 11 November 2010 (BB Nomor 5.108 atau L/PK-XVI);

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung peninjauan kembali :

1. Bahwa selain fakta hukum tersebut di atas, telah tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti* termasuk pula tidak dipertimbangkan tentang :

- Adanya Kurator bersurat kepada pihak PT. BNI mengajukan proposal imbalan jasa Kurator atas dasar adanya "diskusi antara Kurator dengan pihak PT. BNI terkait metoda penjualan diserahkan kepada PT. Tannata Cempaka Saputra (PT. TCS) sebagai pemilik (maksudnya SHGB 7251 bukan budel pailit) dengan permintaan PT. TCS sebagai kompensasi sebesar Rp 1 miliar;
(terlihat pada halaman 2, paragraf/alinea kedua dari bawah Bukti Surat BB Nomor 5.61 atau L/PK- XII) yang surat mana bersesuaian dengan keterangan saksi Suroso Suhimi telah menerima uang sejumlah Rp1 miliar dari pihak PT. BNI (Persero);
- Adanya Team Kurator telah menempatkan keterangan palsu pada akta autentik yang menyatakan "telah disetujui oleh Hakim Pengawas Tn H. Syarifuddin, SH., MH dijual langsung oleh PT. TCS bertindak untuk atas nama PT. Sky Camping Indonesia";
(Terlihat dan terbaca pada BB. Nomor 3.3 atau L/PK-VI berupa Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 April 2011); Yang surat mana baru diketahui



oleh Terdakwa setelah Jaksa/Penuntut Umum KPK memperlihatkan dan dijadikan barang bukti di persidangan;

Demikian pula :

2. *Judex Juris* maupun *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan tentang:

- Adanya SUROSO SUHAIMI menjual asset SHGB 7251 kepada Ir. FIRMANTO LAKSANA, MM (Direktur PT. Marko Putra Abadi Jaya) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 31 tanggal 27 April 2011 (BB. Nomor 3.4 atau L/PK-X) sedang sesuai Surat Kurator bertanggal 11 April 2011 pada halaman 7 berpendapat asset SHGB 7251 merupakan asset jaminan utang Debitur Pailit (PT. SCI) telah disetujui pemilik (*in casu* PT. TCS) dan telah dituangkan dalam Akta Pengikatan Hak Tanggungan Nomor 1839/2005;
(Terbaca dan terlihat pada BB Nomor 5.37 atau L/PK-XIII) ;
- Adanya perintah Terdakwa selaku Hakim Pengawas pada tanggal 11 Mei 2011 saat rapat di Dunkin Donat agar Kurator menyurati pihak PT. BNI sehubungan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 429 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Juni 2010 tidak terkait dengan asset SHGB 7251 yang berada dalam wilayah KPKNL Bekasi;

Mohon perkenan dan perhatian Ketua dan Anggota Majelis Hakim Agung peninjauan kembali :

- Fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, telah tidak dipertimbangkan oleh *Judex Juris* maupun *Judex Facti*, di mana pada diri Pugu Wiryawan terjadi "kepanikan" pada saat rapat di Dunkin Donat pada tanggal 11 Mei 2011 karena Terdakwa selaku Hakim Pengawas memerintahkan agar Kurator bersurat kepada PT. BNI, dan kepanikan mana disebabkan karena :
- Didahului adanya surat Kurator bertanggal 08 Februari 2011 ditujukan kepada Devisi Kredit khusus PT. BNI (BB. Nomor 5.61 atau L/PK-XII) yang meminta imbalan jasa sedang diketahuinya imbalan jasa bagi Kurator setelah berakhirnya pemberesan dan bukan ditentukan oleh PT. BNI;
- Surat Kurator bertanggal 11 April 2011 (BB. Nomor 5.37 atau L/PK-XIII) dan oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas telah memberikan petunjuk agar berpijak pada payung hukum berupa Penetapan Hakim Pengawas yaitu BB. Nomor 5.106 atau L/PK-XIV;-- BB. Nomor 5.108 atau L/PK-XVI;
- dan BB Nomor 1.7.u atau L/PK-XXIII;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi :

Niat buruk Team Kurator Baru, pada tanggal 23 April 2011 bertempat di kantor Kurator telah menyampaikan seara lisan kepada Kuasa Hukum Buruh (Darwati, SH) dengan menyatakan "Pekerja tidak mendapatkan hak karena asset yang dijual bukan budel pailit dengan alasan ada putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Maka dengan :

Surat dari Kuasa Hukum Buruh (Darwati, SH) bertanggal 27 April 2011 Nomor 08/YBMI/IV/2011 telah bermohon (bukan keberatan) kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas untuk :

- ✓ Memerintahkan Tim Kurator PT. SCI untuk menyelesaikan masalah yang kami uraikan tersebut di atas;
- ✓ Memerintahkan Tim Kurator membagikan hasil penjualan untuk pembayaran hak hak pekerja karena sudah lama menunggu;

Dengan demikian :

Sesungguhnya surat dari Kuasa Hukum Buruh (Darwati) tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang KPKPU karena sifatnya pengaduan atas harta pailit dari budel menjadi non budel dan bukan mengenai harga penjualannya oleh karena dengan Penetapan Terdakwa bertanggal 06 Desember 2010 (BB. Nomor 1.7.u atau L/PK-XXIII) telah mengangkat nilai harga asset SHGB 7251 dari nilai Rp15 miliar semula diikat dengan PPJB oleh Otto Hasibuan, SH dengan Kurator Lama menjadi Rp16.500.000.000,00 sedang untuk asset SHGB 5512 (*vide* Penetapan Terdakwa tanggal Maret 2011 di bawah tangan dijual seharga seharga Rp11 miliar;

Sebagaimana dilaporkan oleh Team Kurator Baru sesuai suratnya tanggal 11 April 2011 (BB. 5.37 atau L/PK-XIII);

Sehingga dengan nilai jual Rp16.500.000.000,00 tersebut oleh Kuasa Hukum Buruh bermohon kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas untuk memerintahkan Tim Kurator membagikan hasil penjualan untuk pembayaran hak-hak pekerja;

Akan tetapi :

Berdasarkan Laporan Kurator tanggal 03 Mei 2011 (BB. Nomor 5.38 atau L/PK-XVII) menjadi pembahasan di Dunkin Donat pada tanggal 11 Mei 2011 dan memerintahkan kepada Team Kurator Baru mengadakan rapat tanggal 08 Juni 2011;

Karena itu :

Hal. 122 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedatangan saksi Pugu Wiryawan ke rumah dinas Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2011 membahas Persiapan Rapat Kreditur tanggal 08 Juni 2011 dengan mendapatkan petunjuk dari Terdakwa yaitu bahagian pajak dapat dikurangi 5% yaitu berikan kepada PT. BNI selaku pemegang hak tanggungan sebesar 2,5% dan kepada Buruh yang selama ini tidak mendapatkan hak-haknya sebesar 2,5%;

Di lain hal :

Team Kurator justru telah :

- ✓ Mendapatkan fee dari PT. BNI berdasarkan suratnya tanggal 08 Februari 2011;
- ✓ Kurator telah menempatkan keterangan palsu pada akta autentik;

KEBERATAN KESEBELAS :

Bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama terkait unsur pasal yang dinyatakan terbukti dan dikuatkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi a quo telah memperlihatkan suatu kekhilafan hukum atau kekeliruan yang nyata dalam hal mempertimbangkan :

"Unsur menerima hadiah atau janji" :

Adapun yang mendasari Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan pada alasan hukum yaitu :

➤ Secara gramatikal:

"Menerima" diartikan sebagai "menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya), mengesahkan, membenarkan, menyetujui, mendapat atau sesuatu, menganggap (sebagai), mengizinkan (masuk menjadi anggota, murid, pegawai dan sebagainya);

(Suharso dan Ana Retnoningsih : Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2009, Semarang , hlm 562);

➤ Sedangkan secara yuridik:

Istilah "menerima" menurut Andi Hamzah (Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, 2005, Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm 206), menerima artinya seperti yang dimaksud artikel 1720 BW atau Pasal 1683 KUHPdata Indonesia yaitu dipersamakan dengan penerimaan suatu hibah yang harus dinyatakan oleh si pemberi hibah tentang maksud pemberian hibah yang harus dinyatakan oleh si pemberi hibah tentang maksud pemberian hibah dan secara tegas si penerima hibah menyatakan menerima penghibahan tersebut;

Dan menurut pendapat Ahli yang diperiksa di persidangan Dr. CHAERUL HUDA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Menerima" harus dikaitkan dengan pengetahuan (sesuai teori sengaja karena tahu) dari si penerima akan apa yang diterimanya tersebut;
- Penerapan Pasal 5 ayat (2); Pasal 12 huruf (a) dan huruf (b) juga Pasal 11 harus didasarkan pada kesengajaan, yakni pengetahuan dan kesadaran dari si penerima (penyelenggara negara) tentang hadiah yang diberikan itu, jadi kalau tidak ada kesengajaan berarti tidak ada kesalahan, maka azasnya "tiada pidana tanpa kesalahan";
(*geen straf zonder schuld beginsel*);
- Biar perbuatan materielly terpenuhi sebagai "menerima" tetapi karena tidak adanya kesengajaan yang meliputi bagi si penerima maka tidak ada suap;
- Kalau dalam suap intinya adalah "pengetahuan, kesengajaan sehingga nampak adanya "kesalahan" (*schuld*) dari si penerima tentang pemberian itu;
- Menerima (menurut referensi *hoge raad*), adalah harus dalam pengetahuan si penerima. Menerima mengandung arti secara fisik dan secara yuridis. Secara fisik artinya menerima barangnya sedangkan secara yuridis adalah harus disertai adanya pengetahuan dari si penerima;

Karena itu :

Menerima harus dilihat dari 2 (dua) sisi yaitu :

1. Dari sisi si pemberi yang harus menyampaikan terlebih dahulu mengenai hadiah atau janji apa yang hendak diberikan, walau si pemberi tidak menyampaikan apa tujuan dari pemberiannya tersebut;

Dan :

2. Dari sisi si penerima haruslah terdapat adanya pengetahuan dan kesadaran si penerima mengenai apa yang diterimakan olehnya;

Dalam posisi kasus *ansich* perkara Terdakwa :

- Si pemberi (saksi Pugu Wiryawan) sesuai keterangannya di muka persidangan mengakui bahwa saksi PW tidak pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai adanya keinginannya untuk memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, bahkan ketika saksi PW bertamu ke rumah Terdakwa, oleh saksi PW sama sekali tidak pernah menyampaikan rencananya hendak memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;
- Dilihat dari sisi si penerima *in casu* Terdakwa : sebagai fakta hukum bahwa pengakuan/keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan saksi PW di persidangan telah mengakui bahwa Terdakwa tidak pernah

Hal. 124 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang, lagi pula saksi PW juga tidak pernah menjanjikan sejumlah uang Rp.250 juta kepada Terdakwa;

- Kedatangan saksi Puguh Wiryawan (PW) ke rumah Terdakwa pada tanggal 01 Juni 2011 untuk konsultasi tentang pelaksanaan rapat Kreditur pada tanggal 08 Juni 2011 dan diskusi tentang daftar pembahagian asset SHGB 5512 yang setelah dikoreksi oleh Terdakwa perlu adanya perbaikan atas daftar pembahagian tersebut dan oleh Terdakwa menanyakan berkas kelengkapan yang telah diberikan oleh Terdakwa pada saat rapat di Dunkin Donat pada tanggal 11 Mei 2011 yang akan dipelajari oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas;
- Pada pemeriksaan di persidangan sama sekali tidak ditemukan adanya fakta yang terungkap baik melalui penyadapan (istilah populer KPK) dalam bentuk pembicaraan Terdakwa dengan Puguh Wiryawan ataupun dalam bentuk SMS-an tentang akan dan telah terjadinya pembicaraan serius baik sebelumnya maupun di saat saksi PW bertemu/datang ke rumah Terdakwa tentang rencana pemberian sejumlah uang kepada Terdakwa;

Dengan demikian :

- Unsur menerima hadiah atau janji telah tidak terpenuhi karena tidak ada kesalahan pada diri Terdakwa yang terbukti menerima suap;
Dan yang terbukti sesuai fakta persidangan yaitu :
- KPK *in casu* Penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum KPK telah terbukti merekayasa kasus untuk mengkriminalisasi Terdakwa dengan cara :
- Membuat dan menempatkan keterangan palsu di bawah sumpah pada akta autentik berupa transkrip pembicaraan tanggal 04 Mei 2011 jam 09:10:07 antara Michael Markus Iskandar pemilik HP 8111141199 (xxxxxx 1199) dengan Puguh Wiryawan pemilik HP 62816742790 (xxxxxxx 2790) yang menyatakan antara lain pada pokoknya sebagai berikut :
2790 : Pagi Pak Johan;
1199 : Hallo Assalamu Alaikum Pak Puguh;
2790 : Ya Pak Johan;
- KPK *in casu* Penyidik dan Penuntut Umum KPK telah menggunakan surat palsu berupa Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 April 2011 yaitu BB. Nomor 3.3 atau L/PK-VI sedang diketahuinya para Kurator telah menempatkan keterangan palsu bersama-sama Notaris Edy Suparyono, SH.,M.Kn;
- KPK *in casu* Penyidik dan Jaksa/Penuntut Umum KPK telah memalsukan suara Terdakwa dalam bentuk pembicaraan dengan Puguh Wiryawan yang

Hal. 125 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



meminta uang sehingga oleh saksi PW menyatakan bukan lagi 100% tetapi 1000% suara tersebut bukan suara Terdakwa;

Selanjutnya telah terjadi kekeliruan Hakim dalam mempertimbangkan unsur "diketahui atau patut diduga" ;

Adapun alasan hukum Terdakwa yaitu :

- Unsur ini sangat terkait dengan pengertian yuridik "menerima sebagaimana diuraikan pada unsur "menerima hadiah atau janji" yaitu bahwa menerima hadiah atau janji harus didahului dengan adanya kesepakatan antara si pemberi dengan si penerima sebagai bentuk "kesepakatan" agar si penerima secara nyata berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya sehingga dengan adanya pemberian secara fisik oleh si penerima ada "pengetahuan" *in casu* Terdakwa mengenai pemberian itu dan untuk apa pemberian tersebut;

Dan sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi Puguh Wiryawan bahwadan seterusnya;

Selanjutnya telah terjadi kekeliruan *Judex Juris* maupun *Judex Facti* dalam mempertimbangkan unsur :

"Untuk menggerakkan agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya";

Adapun alasan hukum Terdakwa yaitu :

- Bahwa dalam konteks hukum administrasi negara, tindakan "berbuat/melakukan sesuatu atau tidak berbuat / tidak melakukan sesuatu oleh seorang pejabat yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan salah satu bentuk dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan;
- Bahwa sesuai teori dan doktrin administrasi negara, tindakan jabatan berupa perbuatan penyalahgunaan kewenangan oleh seorang pejabat harus dilakukan secara sengaja (*dolus*) dan karenanya tidak dapat dituntut berdasarkan alasan "kelalaian" (*culpa*);
- Bahwa karena Hakim adalah pejabat karenanya merupakan suatu "jabatan" yang menyelenggarakan fungsi-fungsi kenegaraan di bidang yudikatif. Dan jika ditilik secara saksama, maka unsur "pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya merupakan "*bestanddeet delta* (delik inti) sedangkan unsur pasal lainnya hanya merupakan "*element delict*", artinya bahwa *bestandeed delict* tersebut menentukan apakah



perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi sebagai delik suap (*omkoping*) atau bukan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipidana (*strafbare handeling*);

Atau dengan lain perkataan :

Tidak semua penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara merupakan tindak pidana korupsi (delik suap) sebagaimana yang dimaksud pada rumusan Pasal 12 huruf a, b dan c; Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang KPKPU, tetapi baru merupakan delik suap (*omkoping*) jika pegawai negeri sipil / negeri atau penyelenggara negara tersebut dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

Karena itu :

Sehubungan dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum KPK apakah Terdakwa telah "melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau Terdakwa telah "tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait penjualan SHGB 7251 dari status budel pailit menjadi non budel pailit;

Apakah Terdakwa telah melakukan sesuatu dalam jabatannya tersebut yang bertentangan dengan kewajibannya ?:

Maka akan dikemukakan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- ❖ Sesuai Penetapan Hakim Pengawas sebelumnya (Makkasau, SH., MH) bertanggal 09 Desember 2008 (BB. Nomor 5.106 atau L/PK-XV) yang terbit atas dasar data yang akurat dari Kurator Lama bahwa asset SHGB 7251 adalah budel pailit PT SCI (dalam pailit) dan penetapan mana tidak pernah oleh PT. BNI selaku pemegang hak tanggungan mengajukan upaya banding atas penetapan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1);

Dan juga :

Oleh pihak PT. BNI selaku pemegang hak tanggungan telah tidak menggunakan hak eksekusi atas objek hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) *juncto* Pasal 178 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU;

- ❖ Selain tidak adanya upaya hukum yang dilakukan oleh pihak PT. BNI tersebut di atas, maka Surat Penetapan (BB. 5.106 atau L/PK-XIV) mempunyai kekuatan hukum mengikat yang wajib dipedomani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalankan oleh Kurator selama penetapan tersebut belum ada suatu penetapan yang membatalkannya;

Dan pada masa Terdakwa selaku Hakim Pengawas tidak pernah menerbitkan Surat Penetapan yang membatalkan Surat Penetapan Hakim Pengawas Makkasau, SH.,MH (BB. 5.106 atau L/PK-XIV) dengan demikian Surat Penetapan Hakim Pengawas Makkasau, SH., MH tetap berlaku dan telah sesuai azas legalitas dan azas tanggung jawab jabatan dalam doktrin hukum administrasi negara menyatakan "suatu keputusan atau penetapan" hanyalah dapat dibatalkan keberlakuannya berdasarkan putusan atau dengan penetapan yang sama derajatnya dan dilakukan oleh pejabat yang sama membatalkan atau mencabut penetapan tersebut;

- ❖ Terkait adanya Akta Notaris Nomor 29 tanggal 26 April 2011 (BB. 3,3 atau L/PK-VI) yang dibuat oleh Notaris EDY SUPARYONO, SH.,M.Kn dengan para penghadap yaitu Team Kurator Baru (PUGUH WIRYAWAN, MICHAEL MARKUS ISKANDAR dan KHAERIL POLOAN) yang menerangkan Terdakwa selaku Hakim Pengawas seolah-olah memberikan persetujuan untuk penjualan asset SHGB 7251 dijual secara non budel oleh PT. Tannata Cempaka Saputra (PT.TCS) bertindak untuk atas nama PT. Sky Camping Indonesia adalah bentuk persekongkolan dan kerja sama Team Kurator dengan pihak PT. BNI dan Notaris yang diawali adanya Surat Kurator tanggal 08 Februari 2011 (BB. 5.61 atau L/PK-XII) ditujukan kepada PT.BNI meminta imbalan jasa di mana Kurator telah bersikap bahwa asset SHGB 7251 adalah non budel dan tindakan Kurator yang menempatkan keterangan palsu pada suatu akta autentik (BB. Nomor 3.1 atau Bukti L/PK-VI) adalah suatu tindakan kejahatan tersendiri yang merugikan harkat dan martabat Terdakwa baik secara pribadi maupun sebagai Hakim Pengawas saat itu dan telah dilaporkan oleh Kuasa dan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Polda Metro Jaya sesuai Laporan Polisi tanggal 03 Februari 2012 Nomor TBL/34/II/2012/PMJ/DitreskrimUm (Bukti L/PK- XXVI); Dari uraian dan alasan tersebut di atas, secara hukum Terdakwa selaku Hakim Pengawas telah berbuat sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan tidak ada yang menyimpang dari kewenangan Terdakwa selaku Hakim Pengawas;

Mohon perhatian dan perkenan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Mulia:

Hal. 128 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam laporan-laporan dari Team Kurator bertanggal 11 April 2011 (BB Nomor atau L/PK-XIII adalah merupakan laporan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 Ayat (1) UUKPKU dan permasalahan yang dikemukakan oleh Kurator setelah Terdakwa mempelajari maka cukup bagi Terdakwa selaku Hakim Pengawas menjelaskan adanya payung hukum yang dapat digunakan oleh Team Kurator Baru berupa Penetapan Hakim Pengawas sebelumnya (yaitu MAKKASAU. SH., MH) dan Penetapan Terdakwa selaku Hakim Pengawas oleh karena pada semua Penetapan Hakim Pengawas oleh PT. BNI tidak pernah menggunakan upaya hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) *juncto* Pasal 34 Undang-Undang KPKPU;
2. Bahwa terhadap surat dakwaan maupun tuntutan Sdr. Jaksa/Penuntut Umum KPK pada halaman 131 point ke-31 dan halaman 157 point ke-9 dikonstruksikan atau diformulasi "Terdakwa telah tidak melakukan tindakan hukum yang seharusnya dilakukan yaitu melakukan rapat Kreditur ketika Terdakwa telah menerima laporan dari Team Kurator berturut-turut sejak tanggal 11 April 2011 sebagaimana dimaksud pada BB.5.37 atau L/PK-XII";

Mohon perkenan dan perhatian Ketua & Anggota Majelis Hakim Agung peninjauan kembali :

- Telah diuraikan sebelumnya bahwa karena surat Kurator sifatnya sebagai laporan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang KPKPU bukanlah harus langsung oleh Hakim Pengawas melakukan tindakan rapat Kreditur terkait adanya laporan tertulis dari Team Kurator PT. SCI dikarenakan sesungguhnya telah ada Penetapan Hakim Pengawas sebagai payung hukum untuk Kurator bersikap dan sesuai fakta hukum sebagaimana bukti yang diajukan sendiri oleh Sdr. Penuntut Umum - KPK berupa adanya Surat Kurator bertanggal 08 Februari 2011 (BB Nomor 5.61 atau L/PK-XII) yang Terdakwa baru ketahui setelah Sdr. Jaksa/Penuntut Umum KPK mengajukannya dimuka persidangan apalagi bukti surat tersebut (BB.5.61 atau L/PK-XII) tidak ditujukan dan pula tidak ada tembusan surat kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas;
- B. Apakah Terdakwa selaku Hakim Pengawas "tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya ?" :
- Untuk itu dikemukakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

Hal. 129 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terungkap fakta adanya pertemuan di Dunkin Donat pada tanggal 11 Mei 2011 yang dilakukan dengan alasan hukum :

- a. Karena Team Kurator dengan Suratnya tanggal 11 April 2011 berperihal Laporan Pengurusan dan/atau Pemberesan Kepaillitan PT. SCI yang karena sifatnya sebagai laporan berkala dan telah diberikan petunjuk agar untuk bertetap pada Penetapan Hakim Pengawas yang menyatakan "Asset SHGB 7251 adalah budel pailit";

Dan lagi pula :

Sejak adanya Penetapan Hakim Pengawas yang menetapkan asset SHGB 7251 adalah budel pailit, telah terbukti oleh pihak PT. BNI tidak pernah mengajukan upaya hukum banding atas penetapan Hakim Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang KPKPU, dengan demikian maka Terdakwa telah melakukan sesuatu dalam jabatannya yang tidak bertentangan dengan kewajibannya;

Dan tidak harus oleh Jaksa/Penuntut Umum KPK menafsirkan bahwa dengan Surat Kurator tersebut oleh Hakim Pengawas harus langsung mengadakan Rapat Kreditur ;

Dan oleh karena:

- b. Adanya Team Kurator Baru (Kurator Pengganti) Asset SHGB 7251 adalah non budel sebagaimana pemberitahuan Team Kurator tanggal 23 April 2011 secara lisan kepada Kuasa Hukum Buruh, maka oleh Darwati selaku Kuasa Hukum Buruh telah bermohon (bukan keberatan) sebagaimana maksud suratnya tanggal 27 April 2011;

Dan pula :

Dengan Surat Team Kurator bertanggal 03 Mei 2011 berperihal Laporan Pengurusan / Pemberesan (atau L/PK-XVII) berikut Daftar Pembagian Asset SHGB 5512 (atau L/PK-XVIII) maka dilakukan pertemuan di Dunkin Donat tanggal 11 Mei 011;

Dengan kesimpulan pada pertemuan di Dunkin Donat yaitu :

1. Adanya perintah Terdakwa kepada Team Kurator untuk segera menyurati Pihak PT. BNI dengan memberikan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait adanya keberatan dari Kantor Pajak mengenai Daftar Pembahagian atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjualan Asset di Gunung Puri tidak terkait dengan asset SHGB 7251 di Bekasi;

Catatan Hukum sesuai fakta di persidangan :

Perintah Hakim Pengawas (Terdakwa) tidak dijalankan oleh Kurator karena rupanya ada Surat Kurator bertanggal 08 Februari 2011 berperihal "Permintaan Imbalan Jasa kepada pihak PT. BNI sebagaimana dimaksud pada BB. 5.61 atau L/PK-XII) yang diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum KPK;

2. Adanya 3 (tiga) opsi yang diajukan oleh Terdakwa selaku Hakim Pengawas di antaranya point 1 (satu) tersebut di atas dan mengenai Daftar Pembagian Asset SHG 5512 perlu direvisi oleh Kurator;

Dan yang terpenting adalah perintah Hakim Pengawas (Terdakwa) kepada Kurator untuk mengadakan Rapat Kreditur pada tanggal 08 Juni 2011 dengan adanya permasalahan yang harus diselesaikan sebagaimana kewenangan Hakim Pengawas ditentukan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang KPKPU;

Dengan demikian :

Pada Rapat Kreditur tanggal 08 Juni 2011 akan menentukan sikap Terdakwa selaku Hakim Pengawas, akan tetapi tidak terlaksana karena KPK telah mendesain rekayasa kasus untuk mengkriminalisasi Terdakwa yang kedatangannya langsung menanyakan "Mana tas merah ada uangnya Rp250 juta";

2. Bahwa dengan adanya keputusan pada rapat di Dunkin Donat tanggal 11 Mei 2011 maka segala permasalahan antara Kurator dengan Kreditur baik dari sikap pihak PT. BNI maupun permohonan dan tanggapan dari Kreditur Buruh akan dibahas pada tanggal 08 Juni 2011 sehingga Terdakwa selaku Hakim Pengawas dapat menentukan sikap pada Rapat Kreditur dan apabila tidak tercapai adanya penyelesaian pada Rapat Kreditur, maka sesuai mekanisme dan prosedur kepailitan akan dilaporkan dan dikembalikan kepada Hakim Pemutus;

Karena itu :

- Surat Kurator tanggal 12 Mei 2011 (BB. Nomor 5.39) yang dibuat sehari setelah rapat di Dunkin Donat yang disita oleh KPK dari Kurator) oleh Terdakwa baru mengetahui dan melihatnya setelah diperlihatkan oleh Penyidik di Kantor KPK dan diperlihatkan di persidangan;

Demikian pula :

Hal. 131 dari 134 hal. Put. No. 167 PK/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Kurator tanggal 23 Mei 2011 (BB Nomor B.43 atau L/PK/XXI) tidak ditujukan dan pula tidak ada tembusannya kepada Terdakwa selaku Hakim Pengawas melainkan ditujukan kepada Divisi Kredit Khusus PT. BNI dan tembusannya kepada Kuasa Hukum Buruh (Darwati, SH) dan Kuasa Hukum PT. BNI Persero yaitu DUMA HUTAPEA, SH;

Karena itu :

- Surat Kreditur Buruh tanggal 26 Mei 2011 (BB. 5.117 atau L/PK-XX) selain bukan surat keberatan sebagaimana pengakuan saksi Darwati (Kuasa Hukum Buruh) melainkan hanya tanggapan atas Surat Kurator tanggal 23 Mei 2011 sehingga tidak dapat diterapkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004;

Karena :

- Sesungguhnya surat kuasa Hukum Buruh hanya berkenaan dengan Pasal 105 ayat (4) Undang-Undang KPKPU lagi pula telah ditetapkannya Rapat Kreditur pada tanggal 08 Juni 2011 sehingga Terdakwa selaku Hakim Pengawas telah melaksanakan prosedur dan mekanisme penyelesaian kepailitan;

Karena itu :

- *Judex Juris* maupun *Judex Facti* telah jelas-jelas memperlihatkan suatu kekhilafan yang nyata mempertimbangkan surat dari Kuasa Hukum Buruh bertanggal 26 Mei 2011 (atau L/PK-XX) sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum KPK dijadikan pintu masuk telah terbuktinya surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dalam kaitannya dengan suap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana yang didasarkan pada adanya keadaan baru (*novum*) yaitu bukti PK.01 sampai dengan PK.14, bukti L/PK-I sampai dengan L/PK-XXV dan bukti PK/VR-01 sampai dengan PK/VR-20 serta 1 (satu) orang saksi tidak dapat dibenarkan, karena bukti-bukti permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut meskipun tergolong bukti baru, tetapi secara materiil muatan dari bukti-bukti Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat dinilai sebagai bukti *novum* yang bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP;



Bahwa mengenai alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang didasarkan pada adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata juga tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan *Judex Juris* / Mahkamah Agung tidak ternyata adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dimaksud, sebab baik dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak dapat membuktikan adanya kekeliruan yang nyata dimaksud. Lagi pula sebagian dari dalil-dalil hukum Pemohon *a quo* sifatnya pengulangan dan sebagian juga telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Bahwa dengan demikian pertimbangan dan putusan *Judex Juris* mengenai terbuktinya Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana telah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Keempat, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) huruf a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana;

Memperhatikan Pasal 5 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana **H. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung, dan H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Ekova Rahayu Avianti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.-

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.-

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.-

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.-

Ekova Rahayu Avianti, S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP 19590430.198512.1.001